

Aturan Pendaftaran Kewarganegaraan
bagi Anak Hasil Kawin Campur Konstitusional

Duta Besar Aljazair
Kunjungi Mahkamah Konstitusi RI

KONSTITUSI

talenta yogyakarta



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Beragam informasi disajikan Majalah Konstitusi pada Edisi September 2017. Satu di antaranya adalah Debat Konstitusi Perguruan Tinggi se-Indonesia. Sebagai informasi, kegiatan Debat Konstitusi Perguruan Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi telah berlangsung selama satu dasawarsa.

Tak heran kami pun mengulas Debat Konstitusi Perguruan Tinggi se-Indonesia 2017 melalui rubrik 'Liputan Khas' di Majalah Konstitusi. Rubrik ini menjadi bahasan tuntas dan lugas. Mulai dari pembukaan acara secara resmi, tahap eliminasi hingga yang lolos ke tingkat nasional. Kemudian berlanjut ke babak penyisihan, perempatfinal, semifinal, hingga final. Dalam 'Liputan Khas' juga diuraikan penilaian debat konstitusi, grafik, skema debat maupun hal-hal terkait lainnya.

Sementara dari ruang sidang, sejumlah berita aktual dirangkum dengan bahasa yang lugas dan informatif. Misalnya berita Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga ada berita Putusan Undang-Undang Kewarganegaraan.

Selain itu ada beberapa berita dalam rubrik "Kilas Perkara" baik sidang pendahuluan maupun putusan. Seperti berita pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris, Peppu Ormas Kembali Diuji, Aturan Presidential Threshold pada Pemilu Diuji, serta berita MK Tetapkan Perolehan Suara Akhir Pilkada Puncak Jaya.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 127 • September 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo

Wakil Pemimpin Redaksi: Sri Handayani **Redaktur Pelaksana:** Pan Mohamad Faiz **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujianti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • AB Ghoffar

• M Lutfi Chakim • Alboin Pasaribu • Yusti Nurul Agustin

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

WANITA BISA BERTAKHTA

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus frasa 'istri' dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY). Artinya, perempuan bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.




17 RUANG SIDANG



60 AKSI



72 RESENSI



- 1 ▶ SALAM REDAKSI
- 3 ▶ EDITORIAL
- 5 ▶ KONSTITUSI MAYA
- 6 ▶ JEJAK MAHKAMAH
- 8 ▶ OPINI
- 10 ▶ LAPORAN UTAMA
- 17 ▶ RUANG SIDANG
- 28 ▶ KILAS PERKARA
- 30 ▶ LIPUTAN KHAS
- 46 ▶ BINCANG-BINCANG
- 50 ▶ CATATAN PERKARA
- 54 ▶ RAGAM TOKOH
- 56 ▶ IKHTISAR PUTUSAN
- 59 ▶ TAHUKAH ANDA
- 60 ▶ AKSI
- 68 ▶ CAKRAWALA
- 70 ▶ JEJAK KONSTITUSI
- 72 ▶ RESENSI
- 74 ▶ KHAZANAH
- 78 ▶ KAMUS HUKUM
- 79 ▶ KOLOM TEPI

khlas yogyakarta

Yogyakarta selalu istimewa. Tak salah provinsi ini mendapat predikat khas yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta memiliki kekhasan yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Saat ini di Indonesia terdapat dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta satu daerah khusus yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lalu, kapan isbat (penetapan) predikat istimewa atau khusus itu?

Isbat predikat daerah istimewa atau daerah khusus berdasarkan kriteria yang berbeda, terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 mengakui daerah yang bersifat istimewa berdasarkan hak asal usul daerah tersebut yang dahulunya merupakan *zelfbesturende landschappen* (daerah swaparaja) dan *volksgemeenschappen* (kesatuan masyarakat hukum adat).

Sedangkan isbat sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus. Tentu saja status khusus ini tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Secara historis maupun yuridis Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman lebih dahulu ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kedua tokoh mengeluarkan Maklumat pada 5 September 1945 yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia, 6 September 1945 yang menyatakan integrasi Yogyakarta ke dalam NKRI dengan status daerah istimewa.

Status khas yang melekat pada Provinsi DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian Indonesia. Pilihan untuk menjadi bagian dari NKRI merupakan refleksi filosofis Kesultanan, Pakualaman, dan masyarakat Yogyakarta. Padahal setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Yogyakarta bisa saja menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Namun Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dengan jiwa kebangsaan dan persatuannya memutuskan untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (KDIY) ditetapkan dan diatur dalam UU KDIY. Pasal 1 angka 2 UU KDIY menyatakan, "Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa".

Salah satu ciri khas DIY adalah dalam hal tata cara pengisian

jabatan gubernur dan wakil gubernur. Cara pengisiannya tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, sebagaimana berlaku dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di daerah lainnya di Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY menyebut syarat calon gubernur DIY yaitu harus bertakhta sebagai Sultan

Hamengku Buwono. Sedangkan syarat calon wakil gubernur DIY yaitu harus bertakhta sebagai Adipati Paku Alam. Jadi, seseorang yang tidak bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono secara hukum tidak dapat menjadi Gubernur DIY. Begitu pula, seseorang yang tidak bertakhta sebagai Adipati Paku Alam secara hukum tidak dapat menjadi Wakil Gubernur DIY.

Lalu siapa yang berhak dinobatkan sebagai Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan siapa pula yang berhak dinobatkan sebagai Adipati di Kadipaten Pakualaman, hal ini sepenuhnya kewenangan yang berlaku di internal keraton Kasultanan dan Kadipaten. Negara tidak memiliki landasan argumentasi konstitusional logis maupun historis untuk turut serta menentukan siapa yang berhak dinobatkan. Negara tidak boleh campur tangan ke dalam domain kewenangan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Selain syarat tersebut, UU KDIY juga mencantumkan syarat lainnya. Persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY harus menyerahkan riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Hal ini berarti untuk dapat menjadi calon Gubernur DIY, seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Begitu pula untuk dapat menjadi calon Wakil Gubernur maka seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak.

Ketentuan dalam UU KDIY tersebut merupakan campur tangan negara terhadap kewenangan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang telah diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, sudah sepatutnya MK memutus menghapus frasa "istri" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Artinya, perempuan bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY. ■





TANYA HASIL SIDANG PSU KEPULAUAN YAPEN

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mau bertanya mengenai hasil sidang perkara pemungutan suara ulang (PSU) Kepulauan Yapen pada 22 Agustus 2017 lalu. Bagaimana cara saya dapat melihat hasil sidang perkara tersebut? Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: Tison Ayemi

Jawaban:

Saudara dapat membaca risalah sidang selengkapnya untuk perkara dimaksud pada tautan berikut ini: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang.

KERJA SAMA MK DENGAN PERGURUAN TINGGI

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin bertanya, apakah bisa perguruan tinggi ikut membantu memberikan penyuluhan tentang kesadaran berkonstitusi di SMA. Tujuannya sebagai agenda pencegahan paham-paham yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Semoga MK sudi memfasilitasinya.

Selain itu, kami ingin melakukan kerja sama dengan MK. Bagaimana bentuk kerja sama yang harus dilakukan dengan MK dan perguruan tinggi agar rencana itu dapat berjalan dengan baik. Sebab kami menilai di Cirebon sangat perlu untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Kemungkinan kalau MK mengabulkan, kami juga ingin menggalang kerja sama yang berkaitan dengan penanaman kesadaran berkonstitusi di masyarakat Cirebon. Terima kasih, ditunggu balasannya.

Pengirim: Sarip

Jawaban:

Yth. Saudara Sarip, terima kasih atas inisiatif yang disampaikan untuk turut menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Terkait dengan permohonan kerja sama dengan MK, kami menyarankan agar Saudara Sarip dapat menyusun proposal kegiatan yang komprehensif dengan melibatkan kerja sama dari perguruan tinggi setempat. Proposal kerja sama tersebut dapat dikirimkan kepada Mahkamah Konstitusi secara online melalui fitur "Kunjungi MK" pada bagian bawah website MK. Selanjutnya kami akan me-review proposal tersebut apakah dapat dilaksanakan atau tidak, sesuai dengan program-program MK yang telah dirancang sebelumnya. Terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual, dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda", dan "Resensi".

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2.000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



e-Resources Perpustakaan Nasional RI


Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) selain menyajikan buku dan jurnal serta surat kabar secara fisik bagi anggota yang telah memiliki nomor anggota, juga berhak memanfaatkan layanan koleksi digital atau dikenal dengan e-Resources. Namun, bagi yang belum terdaftar sebagai anggota Perpusnas dapat terlebih dahulu mendaftar secara online melalui <http://keanggotaan.perpusnas.go.id> atau datang langsung ke gedung layanan Perpusnas di Jalan Salemba Raya 28, Jakarta Pusat atau ke gedung baru Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan 11, Jakarta Pusat.

Pada e-Resources terdapat jurnal, e-book, dan karya-karya referensi digital lainnya yang dapat membantu para peneliti menelusuri berbagai sumber penelitian dengan mudah. Untuk mengakses e-Resources terdapat dua pilihan petunjuk penelusuran, yaitu melalui e-Resources pnri.go.id atau Summon Perpustakaan

Nasional RI. Untuk e-Resources pnri.go.id terdapat IG Group yang di dalamnya terdapat koleksi dari American Library Association, Nias Press, Amsterdam University Press, Liverpool, Hawa, Princeton University Press, University of California Press, RIBA, American Society for Training & Development, Business Expert Press, Columbia University Press. Pada laman ini, para anggota Perpusnas dapat menemukan berbagai buku-buku dan mengunduhnya secara gratis. Selanjutnya, apabila anggota Perpusnas mengakses melalui Summon Perpustakaan Nasional RI dengan memasukkan informasi secara lebih rinci terkait referensi yang ingin dicari dengan menggunakan kata kunci berbahasa Inggris, maka akan ditemukan berbagai sumber berupa e-journal, e-book, prosiding, disertasi atau tesis, koran, laporan, audio, musik, dan film yang semakin memperkaya sumber referensi penelitian. ■

SRI PUJIANTI

E-Journal of International and Comparative Labour Studies



Marco Biagi mendirikan sebuah organisasi nirlaba pada tahun 2000 untuk mempromosikan studi dan penelitian di bidang hukum perburuhan dan hubungan industrial dari perspektif internasional dengan nama ADAPT. Melalui E-Journal of International and Comparative Labour Studies (EJICLS) yang dipromosikan oleh ADAPT University Press, menyajikan penelitian dan perkembangan baru berkenaan dengan isu perburuhan kolektif dan individual, persamaan dan diskriminasi, transisi terhadap pekerjaan, kebijakan publik dan peraturan ketenagakerjaan, pekerja rentan dan pekerjaan tidak tetap, produktivitas kerja dan lembaga perburuhan internasional, dan materi lain yang berkaitan dengan aspek studi ketenagakerjaan. Jurnal ini menyediakan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bebas dan terbuka untuk umum guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar lagi. Jurnal ini memulai debut penulisan dan publikasinya pada Juni 2012 dan hingga kini konsisten menerbitkan jurnalnya tiga kali dalam satu tahun.

EJICLS didukung oleh komite ilmiah tingkat tinggi dan jaringan internasional yang mapan dan bertujuan menyediakan area terbuka untuk menyelidiki lebih lanjut masalah-masalah undang-undang ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Di samping itu, EJICLS menyoroti masalah-masalah dalam hubungan kerja, manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, psikologi,

sosiologi, ekonomi ketenagakerjaan, politik, hukum perburuhan, dan sejarah. Siapapun dapat mengirimkan tulisan dengan topik-topik yang relevan dan setiap tulisan atau artikel yang masuk akan dikenakan perundang-undangan independen sebelum diterima untuk dipublikasikan.

Tak hanya jurnal, ADAPT pun berkomitmen mendorong dan menerapkan pendekatan baru terhadap penelitian akademis melalui keterjalinan hubungan yang berkelanjutan dengan universitas dan berbagai institusi guna mempromosikan program pertukaran akademis dan ilmiah dengan perusahaan, institusi, yayasan, dan asosiasi. Untuk itu, ADAPT mempromosikan kemitraan mulai dari tingkat nasional hingga internasional dengan menciptakan dan memperluas jaringan antara organisasi, pusat penelitian, dan universitas di seluruh dunia. Dengan bekerja sama dengan Center for International and Comparative Studies DEAL serta melakukan fungsi konsultasi bersama dengan Komisi Sertifikasi Kontrak Kerja di Universitas Modena dan Reggio Emilia. Di samping itu, melalui Centre for International and Comparative Studies pihak ADAPT juga melakukan nasihat hukum atas nama pihak ketiga. Wujud nyata dari komitmennya bahwa sejak 2003 ADAPT pun telah mampu mendanai bersama dengan berbagai mitranya untuk mempromosikan 247 Ph.D. dengan program beasiswa dan 64 hibah penelitian. ■

SRI PUJIANTI

Desain Konstitusional MPR

Tepat kiranya kalau Mahkamah Konstitusi disebut sangat berperan pada dinamika politik di Indonesia. Putusan Mahkamah Nomor 117/PUU-VII/2009 membuktikan hal tersebut. Putusan terhadap perkara tersebut adalah berupa pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) yang diajukan lima orang anggota DPR.

Mereka mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang berbunyi, “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR”, sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 menunjukkan ketidaksetaraan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPD lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berasal dari anggota DPR, yakni hak untuk dipilih menjadi Ketua MPR hanya dimiliki oleh anggota DPR.

Desain Konstitusional Kelembagaan MPR

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan,

perubahan UUD 1945 (tahun 1999 sampai dengan tahun 2002) telah mengubah pula desain konstitusional mengenai kelembagaan MPR yang meliputi susunan keanggotaannya, cara rekrutmen anggotanya, dan kewenangannya. *Pertama*, susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], sedangkan sebelum Perubahan UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta tidak ditentukan apakah direkrut melalui pemilihan umum atau tidak.

Kedua, Kewenangan MPR meliputi enam hal, yaitu: i) mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)]; ii) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)]; iii) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD [Pasal 3 ayat (3)]; iv) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 3 ayat (2)]; v) memilih Wakil Presiden dari dua orang calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (2)]; dan vi) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (3)]. Sebelum Perubahan UUD 1945, kewenangan MPR adalah: i) menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara (Pasal

3); ii) memilih Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 6 ayat (2)]; dan iii) mengubah UUD [Pasal 37].

“Bahwa baik ditinjau dari susunan keanggotaan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maupun dari kewenangan MPR yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 menunjukkan bahwa anggota MPR, baik yang berasal dari anggota DPR maupun yang berasal dari anggota DPD, pada dasarnya sudah merupakan satu kesatuan sebagai sesama anggota MPR sehingga tidak dibedakan lagi asal usul dari mana anggota MPR tersebut berasal, apakah dari DPR ataukah dari DPD. Pendapat tersebut sejalan dengan keterangan wakil DPR dalam Sidang Pleno Mahkamah tanggal 9 September 2009,” ungkap Mahkamah.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, sebagai konsekuensinya, pada hakikatnya, kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR, dari mana pun asal usul keanggotaannya adalah setara atau sederajat (equal), termasuk haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR. Kesetaraan demikian justru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 22/2003) yang dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan, “Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan, desain konstitusional kelembagaan MPR berdasarkan

ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 juga menunjukkan bukan lembaga perwakilan dengan sistem bikameral baik DPR maupun DPD bukanlah kamar dari MPR, lain halnya jika rumusannya adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah”. Bandingkan misalnya dengan Konstitusi Amerika yang menganut sistem bikameral yang tercermin dalam Congress sebagaimana tercantum dalam Article I Section 1, “*All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives*”.

“Bahwa MPR sebagai lembaga negara yang merupakan organ konstitusi dengan enam kewenangannya, sudah sewajarnya apabila pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR sendiri dalam forum persidangan MPR, sebagaimana ketentuan UU 22/2003, bukan dipilih dan/atau ditentukan oleh sidang atau forum lain di luar MPR, termasuk oleh lembaga negara dari mana anggota MPR masing-masing berasal, sebagaimana ketentuan UU 27/2009. Pemilihan pimpinan MPR bukan oleh MPR pada dasarnya telah mendegradasi lembaga MPR,” tegas Mahkamah Konstitusi.

Sesat Pikir Bikameralisme

Mahkamah Konstitusi kemudian memberi pandangan yang sangat substansial. Menurut Mahkamah, baik para Pemohon maupun pembentuk Undang-Undang tidak tepat dalam memahami hakikat lembaga MPR yang dimaksud oleh UUD 1945 setelah Perubahan, sehingga pola pikirnya menggunakan bikameralisme yang menganggap seolah-olah DPR dan DPD sebagai kamar MPR. Hal tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009.

“Para Pemohon bersikap mendua (ambivalen) dan hanya berpikir untung rugi dalam menerapkan prinsip kesetaraan (ekualitas) anggota MPR baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD. Di satu pihak tidak setuju apabila Ketua MPR secara serta merta berasal dari DPR, namun di lain pihak menghendaki kuota kelembagaan untuk komposisi wakil ketua MPR. Dengan kata lain, para Pemohon menganggap sesuatu itu inkonstitusional apabila merugikan, namun di sisi lain konstitusional apabila menguntungkan, meskipun pada hakikatnya juga tidak konstitusional,” ungkap Mahkamah.

Walau demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 adalah beralasan hukum karena telah mendiskriminasi sesama anggota MPR, yakni menutup peluang anggota DPD untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR.

Lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi yang merupakan penjaga konstitusi, beranggapan bahwa bukan hanya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga: frasa “yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD”, karena mencerminkan pola pikir bikameralisme dan pendekatan sektoral institusional yang tidak sesuai dengan norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945; serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009 merupakan penjabaran dan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sehingga

apabila Pasal 14 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional, maka mutatis mutandis Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan sendirinya juga inkonstitusional karena norma-norma yang terkandung dalam pasal-pasal a quo telah mendistorsi pengertian UUD 1945 mengenai lembaga MPR, yakni menjadikan pemilihan pimpinan MPR bukan oleh dan dari anggota MPR dalam forum MPR, melainkan dipilih oleh dan dari anggota DPR atau anggota DPD dalam forum DPR atau forum DPD.

Mahkamah Konstitusi dalam simpulannya kemudian menetapkan bahwa dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa, “yang berasal dari anggota DPR” terbukti beralasan menurut hukum, sedangkan dalil dan petitum Nomor 4 tentang tafsir kata “ditetapkan” yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang hanya diperuntukkan bagi pemilihan ketua MPR dan tidak berlaku bagi pemilihan wakil ketua MPR menimbulkan dualisme dalam prosedur pemilihan pimpinan MPR, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

Selain itu, Mahkamah berpendapat, frasa “yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD” yang tercantum dalam rumusan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut menurut Mahkamah, kata “ditetapkan” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 harus dimaknai “dipilih”, sehingga pimpinan MPR, baik pemilihan ketua MPR maupun pemilihan wakil ketua MPR, harus dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN PRESIDEN KENYA OLEH MA



Oleh **M Lutfi Chakim**
Sekretaris Dewan Etik MK

Negara Republik Kenya baru saja mengadakan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada hari Selasa, 8 Agustus 2017. Pilpres tersebut adalah yang kedua kalinya dilaksanakan sejak disahkannya konstitusi baru Kenya pada Agustus 2010. Dalam pemilihan Presiden Kenya kali ini, terdapat dua Calon Presiden (Capres), yaitu Uhuru Kenyatta yang saat ini sedang menjabat (*incumbent*) yang merupakan anggota Partai Yobel dan Raila Odinga seorang mantan Perdana Menteri yang merupakan oposisi dari Partai National Super Alliance (NASA).

Pilpres Kenya diikuti oleh semua lapisan masyarakat Kenya, dimana masyarakat dapat menyampaikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) yang disediakan di seluruh wilayah Kenya dan dilakukan dengan bebas dan adil berdasarkan Konstitusi Kenya. Article 136 The Constitution of Kenya mengatur mengenai Pemilihan Presiden Kenya, ayat (1) menyatakan, "*The President shall be elected by registered voters in a national election conducted in accordance with this Constitution and any Act of Parliament regulating presidential elections.*" Ketentuan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa Presiden Kenya dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam sebuah pemilihan nasional yang dilakukan sesuai dengan Konstitusi ini dan setiap UU DPR yang mengatur pemilihan presiden.

Prosedur pelaksanaan Pilpres Kenya juga telah diatur dalam Konstitusi Kenya, Article 138 ayat (1) sampai dengan (10) yang pada pokoknya menyatakan, seorang kandidat dinyatakan terpilih sebagai Presiden jika calon tersebut memperoleh: a) lebih dari separuh dari semua suara yang diputar dalam pemilihan; dan b) setidaknya dua puluh lima persen suara di masing-masing lebih dari separuh daerah.

Dalam tujuh hari setelah pemilihan presiden, ketua Komisi Independen Pemilihan dan Batas harus: a) menyatakan hasil pemilihan; dan b) menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang hasilnya kepada Hakim Ketua dan Presiden yang sedang menjabat.

Komisi Pemilihan Umum Republik Kenya telah memutuskan hasil perolehan suara Pilpres, yaitu Capres yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pemenang pada Pemilihan Presiden Kenya adalah Uhuru Kenyatta dengan mendapatkan 54% suara mengalahkan pemimpin oposisi Raila Odinga. Sebagai pihak yang kalah, Raila Odinga mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah berlaku "curang" dengan mengklaim bahwa sistem pemilihan elektronik diretas sebagai cara untuk memastikan hasilnya sesuai dengan perolehan suara Kenyatta.

Upaya yang dilakukan oleh Odinga untuk memprotes atas hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kenya yaitu dengan mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung Kenya agar memeriksa setiap tahapan dalam pelaksanaan Pilpres tersebut.

Putusan Mahkamah Agung

Dalam persidangan di Mahkamah Agung, Pemohon Raila Odinga menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2017 melanggar prinsip Pemilu yang bebas dan adil serta proses pemilihan yang diatur dalam Konstitusi, undang-undang, peraturan Pemilu dan pemilih melakukan kesalahan dalam pemungutan suara, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta penyimpangan dan ketidakjujuran yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan, adanya praktik korupsi, dan kegagalan dalam keseluruhan proses pemilihan.

Setelah dikakukan proses pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Agung Kenya pada hari Jumat, 1 September 2017 memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilpres yang memenangkan Uhuru Kenyatta dibatalkan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam waktu 60 hari, dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Pilpres Kenya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Putusan Mahkamah Agung Kenya tanggal 1 September 2017 tersebut di atas tidak diputus dalam keadaan bulat, didukung oleh empat dari enam hakim Mahkamah Agung. Adapun dua Hakim Agung yang mengajukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) adalah Jackton Ojwang dan Njoki Ndung'u, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam proses Pilpres Kenya tidak terbukti ada penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja dan itikad buruk.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Kenya, hal itu ditanggapi secara berbeda oleh setiap Capres, *Incumbent* Kenyatta mengatakan bahwa dia secara pribadi tidak setuju dengan keputusan tersebut, namun tetap menerimanya, hal itu dilakukan untuk menjaga kedamaian dan demokrasi, sekaligus menyatakan siap untuk putaran kedua. Namun bagi Capres oposisi Raila Odinga, mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan.

Perlu diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan hasil perolehan suara Pilpres Kenya adalah untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah demokratisasi di Afrika. Langkah pengadilan belum pernah terjadi sebelumnya di Kenya dan benua secara lebih luas. Secara global ada beberapa contoh Mahkamah yang

membatalkan hasil perolehan suara Pilpres, Ukraina pada tahun 2004, Maladewa pada tahun 2014, dan Austria pada tahun 2016.

Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Agung

Setelah diundangkannya Konstitusi baru Kenya di tahun 2010, telah diatur mengenai prosedur dalam pelaksanaan pemilu dan penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Kemudian dalam hal terjadi sengketa pemilihan, Konstitusi juga telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menangani sengketa Pilpres. Oleh karena itu, komisi pemilihan Kenya dalam menyelenggarakan Pilpres harus sesuai dengan konstitusi. Di lain pihak, Mahkamah Agung Kenya juga harus memperkuat perannya sebagai lembaga peradilan yang dengan komitmen teguh untuk memastikan bahwa administrasi peradilan dilakukan secara efisien dan independen.

Hal tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi lagi krisis yang melanda Kenya seperti yang terjadi setelah Pilpres Kenya pada bulan Desember 2007. Peristiwa tersebut dapat menjadi pengingat bahwa ketika penanganan sengketa Pemilu tidak dilakukan di lembaga peradilan, Warga Negara Kenya membayar harga yang sangat mahal yang menyebabkan bentrokan yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, sekitar 50.000 lainnya mengungsi dan membawa negara ke krisis ekonomi.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan aturan hukum atau aturan konstitusi, di sinilah arti penting kehadiran lembaga peradilan yang independen untuk mengawal proses Pemilu dan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. ■

WANITA BISA BERTAKHTA



Gubernur DIY Sri Sultan HB X baru saja mengecek secara langsung resesik Malioboro dengan berjalan kaki dari Kepatihan hingga Titik Nol Km

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus frasa 'istri' dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Artinya, perempuan bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.



Delapan orang warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari berbagai profesi, di antaranya abdi dalem Keraton Ngayogyakarta dan perangkat desa merasa resah dengan pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) yang dinilai diskriminatif. Mereka pun mengajukan uji materiil undang-undang tersebut ke MK.

Diwakili Andi Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum, Pemohon menyampaikan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Pasal tersebut mengatur bahwa calon gubernur DIY salah satunya harus memenuhi syarat dengan menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Kata "istri" dalam pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945. Sebabnya, kata "istri" tanpa kata "suami" sebagai frasa yang objektif, seolah-olah menafsirkan hanya laki-laki saja yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY. Dengan demikian, norma tersebut bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

"Kata 'istri' inilah yang kemudian kami anggap memiliki persoalan

konstitusional yang merugikan hak konstitusional kami selaku Pemohon karena kami menganggap bahwa kata 'istri' ini seolah-olah bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY itu harus berjenis kelamin laki-laki, di situ karena bahasanya adalah tidak mungkin perempuan. Kalau dia (calon gubernur) perempuan, dia tidak mungkin memiliki istri karena kita ketahui bahwa hak untuk membentuk keluarga dalam konstitusi itu tidak mengenal pernikahan sejenis, Yang Mulia," jelas Irman menjelaskan permohonan perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016, Selasa (11/10/2016).

Ketentuan dimaksud juga dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap wanita. Padahal, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) *juncto* Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah melarang perlakuan diskriminatif kepada wanita.

Lebih lanjut, Pemohon juga menilai kata "istri" dalam Pasal 18 ayat (1) UU KDIY tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal kejelasan norma. Pemohon menilai norma *a quo* telah menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil.

Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY

"Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak."

Para Pemohon berpendapat rumusan dalam pasal tersebut juga dapat menimbulkan kekosongan permanen jabatan gubernur dan/ atau wakil gubernur DIY. Sebab, bisa jadi sultan atau adipati yang bertakhta tidak memiliki istri, anak, dan saudara kandung. Sementara, negara pun tidak dapat mencampuri urusan penggantian sultan bertakhta dan adipati bertakhta agar memiliki istri terlebih dahulu. Dengan demikian, ketentuan 18 ayat (1) UU KDIY juga dinilai tidak wajar karena mengintervensi takdir Tuhan.

Sebagian Pemohon, yaitu Raden Mas Adwin Suryo Satrianto selaku abdi dalem Keraton Ngayogyakarta dan Suprianto selaku paring dalem merasa memiliki kewajiban untuk mengawal kehormatan keluruhan martabat keistimewaan Yogyakarta. Dengan hadirnya pasal tersebut, Pemohon merasa negara mencampuri terlalu jauh urusan internal Keraton Yogyakarta.

Padahal, Pemohon yakin secara konstitusional seluruh rakyat Indonesia sudah sepakat dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai sifat keistimewaan Keraton Yogyakarta lewat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY mengenai kata “istri” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai istri atau suami.

Tidak Lazim

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara mengenai ketentuan yang dimohonkan pengujian. Menurutnya, aturan mengenai syarat calon kepala daerah harus menyerahkan daftar riwayat hidup tidak lazim diterapkan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di DIY.

Hamengkubuwono X menyatakan

calon kepala daerah menyerahkan daftar riwayat hidup lebih tepat diterapkan dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung atau tidak langsung. “Dalam pemilihan tersebut, calon-calon kepala daerah mungkin saja tidak diketahui profil dan *track record*-nya oleh calon pemilih di daerah dilangsungkannya pilkada tersebut,” ujarnya, Kamis (17/11/2016).

Terhadap Kasultanan Ngayogyakarta dan Adipati Kadipaten Pakualaman, Hamengkubowono X menilai tidak harus menyerahkan daftar riwayat hidup karena seluruh rakyat DIY, termasuk DPRD Provinsinya, telah mengenal dan mengetahui *track record* dan profil sultan dan adipati yang bertakhta di DIY.

“Apalagi persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan n, kecuali huruf m, Undang-Undang Keistimewaan



Sri Sultan Hamengkubuwono X meninggalkan Gedung MK usai memberi keterangan dalam sidang uji UU KDIY di MK, Kamis (17/11/2016).



Para Pemohon didampingi tim kuasa hukum dalam sidang uji materi UU KDIY dengan agenda mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait, Selasa (21/2/2017)

Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempertegas persyaratan yang harus dipenuhi karena itu bersifat limitatif yang harus dipenuhi guna memenuhi standar negara untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,” paparnya.

Apabila ketentuan syarat calon gubernur dan wakil gubernur harus menyerahkan daftar riwayat hidup itu ingin dipertahankan, imbuhnya, maka ketentuan tersebut seharusnya tidak menimbulkan polemik dan kontroversi. “Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menimbulkan polemik dan problem karena memunculkan berbagai macam penafsiran yang cenderung dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan politik DPRD dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,” tegas Hamengkubuwono X.

Tidak Limitatif

Menanggapi permohonan para Pemohon, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto, mewakili Pemerintah, menegaskan bahwa pencantuman persyaratan daftar riwayat hidup dalam pasal yang diujikan, yang diikuti frasa “antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” bermaksud untuk memberikan uraian dan panduan apa saja yang perlu

dimuat dalam daftar riwayat hidup. “Pencantuman kalimat tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat limitatif sehingga memberikan kesempatan kepada calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjabarkan lebih lanjut secara luas sesuai kebutuhan daerah masing-masing calon,” papar Widodo, Selasa (8/11/2016).

Lebih lanjut, Pemerintah menjelaskan ketentuan *a quo* membuat calon menjadi lebih leluasa untuk menentukan dan menambah keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga, menurut Pemerintah, ketentuan tersebut tidak diskriminatif.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan negara telah mencampuri tradisi kesultanan, Pemerintah membantahnya. Menurutnya, negara sama sekali tidak mencampuri tradisi kesultanan yang telah berlangsung secara turun-temurun, terutama dalam penentuan takhta pada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagaimana telah diatur dalam undang-undang *a quo*. “Oleh karena itu, jika terjadi perubahan tradisi keraton yang menyebabkan perlu adanya perubahan undang-undang, maka hal tersebut perlu dimusyawarahkan secara bijaksana untuk mencapai mufakat yang berkeadilan,” jelasnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut,

Pemerintah memohon kepada MK yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan konstitusional yang berlaku.

Sementara, Anggota DPD Nono Sampono menegaskan UU KDIY merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan, sekaligus penegasan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, gugatan para Pemohon terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf m, mengenai frasa “riwayat pendidikan, saudara kandung, istri, dan anak” tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” paparnya, Kamis (17/11/2016).

Nono melanjutkan, norma pada Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tergolong dalam rasio yang wajar dan objektif, mengingat silsilah dan periode pemerintahan Yogyakarta dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi hingga Pangeran Sri Sultan Hamengkubuwono X dan seterusnya menganut asas patrilineal.



Balkon ruang sidang MK dipenuhi pengunjung yang mengikuti jalannya sidang uji materi UU KDIY, Selasa (21/2).

“Bahwa perspektif gender liberal tidak sesuai dengan filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tandasnya.

Diskriminasi

Setelah melalui rangkaian persidangan yang cukup panjang, Mahkamah akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon. “Mengadili, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016, Kamis (31/8).

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, perempuan pun dapat mencalonkan diri menjadi gubernur Yogyakarta.

Terkait diskriminasi, Mahkamah menegaskan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah juga memaparkan Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang melarang diskriminasi, salah satunya adalah Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Indonesia juga

telah menjadi negara pihak (*state party*) dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Adapun rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY secara *a contrario* mengandung pembatasan terhadap pihak-pihak yang statusnya tidak memenuhi kualifikasi dalam norma *a quo* untuk menjadi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur di DIY, yang di dalamnya termasuk perempuan. Dengan kata lain, pasal tersebut telah membatasi hak politik pihak-pihak tersebut untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur DIY, khususnya dalam hal ini perempuan.

Pembatasan tersebut, menurut Mahkamah, bukan didasari dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil yang didasarkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Sebaliknya, justru untuk memenuhi tuntutan yang adil, Mahkamah menilai pembatasan demikian tidak boleh terjadi.

“Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia yang demokratis, tidak ada gagasan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ataupun ketertiban umum yang terganggu atau terlanggar jika pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang KDIY, termasuk perempuan, menjadi calon Gubernur atau calon

Wakil Gubernur di DIY,” tegas Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

Hal tersebut, menurut Mahkamah, secara empirik terbukti dalam pengisian jabatan kepala daerah di daerah-daerah lain, baik untuk jabatan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, juga untuk jabatan-jabatan publik pada umumnya.

Keistimewaan DIY

Selain itu, Mahkamah pun menyatakan pasal tersebut tidak sesuai dengan historis pendirian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mahkamah menyatakan saat itu Yogyakarta secara sukarela bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum bergabung dengan Indonesia, Yogyakarta adalah entitas tersendiri. Artinya, secara eksistensi keberadaan Yogyakarta telah ada lebih dulu dibanding Indonesia.

“Dari sini ada konsekuensi yang timbul, yaitu secara legal aturan pemilihan sultan idealnya merujuk pada aturan internal yang berkembang di Keraton Yogyakarta,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pertimbangan hukum.

Namun, lanjutnya, pasal *a quo* justru merupakan bentuk campur tangan negara pada kewenangan pemilihan pemimpin di Yogyakarta. Hal tersebut, ditegaskan Mahkamah, bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan negara menghormati daerah khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang.

“Adanya persyaratan penyerahan berkas riwayat hidup yang harus diserahkan saat menjadi calon gubernur justru sikap yang tidak menghormati keistimewaan Yogyakarta,” jelasnya.

Di sisi lain, aturan *a quo*, menurut Mahkamah juga tidak relevan untuk diterapkan. Sebab, kewajiban berkas hanya cocok bagi daerah yang gubernurnya dipilih melalui mekanisme pilkada. Adapun di Yogyakarta, sultan dipilih oleh internal keraton dan bukan melalui pilkada. ■

LULU HANIFAH

Zainal Arifin Mochtar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada

UU KDIY Tekankan Prinsip Kesetaraan



Zainal menerangkan tujuan keistimewaan Yogyakarta yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU KDIY. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pengaturan keistimewaan Yogyakarta bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, tata pemerintahan, dan tata sosial yang menjamin Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, melembagakan peran serta tanggung jawab kesultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Adapun Pasal 5 ayat (2) menyatakan pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan melalui pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, pengisian keanggotaan DPRD melalui pemilihan umum, pembagian kekuasaan antara gubernur dan wakil gubernur dengan DPRD DIY, mekanisme penyeimbang antara pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut, ujarnya, memang ada frasa yang mencantumkan khusus perihal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang dalam undang-undang kemudian dijabarkan secara mendetail dalam pasal-pasal berikutnya, yakni Pasal 18 hingga 27. Kemudian ditambahkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diwujudkan melalui prinsip efektifitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan hukum.

“Prinsip kesetaraan ini tetaplah menjadi hal yang utama dari keseluruhan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, jika dibaca secara menyeluruh, konsepsi tujuan keistimewaan maka pembacaan paripurna terhadap konsesi keistimewaan dapat dilihat tidak hanya perihal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Bahwa keistimewaan tersebut hanya berkaitan dengan upaya memperlancar jalannya proses pemerintahan di Yogyakarta dengan menambahkan adanya prinsip kesetaraan,” tandas Zainal yang merupakan Ahli Pemohon.

Aan Eko Widiarto Dosen Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Persyaratan Gubernur DIY Serahkan pada Keraton



Aturan mengenai jenis kelamin sebagai persyaratan Gubernur DIY seharusnya diserahkan kepada Keraton Yogyakarta. Sebab, Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang harus dihargai keberadaannya oleh negara.

Aan menyebut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m terhadap kata frasa saudara kandung, istri, dan anak sesungguhnya telah memasuki ranah internal kesultanan dan merupakan syarat gender untuk menduduki jabatan publik. Pasal *a quo*, lanjutnya, melanggar jaminan yang diberikan konstitusi terhadap daerah yang memiliki keistimewaan. Pasal 18 ayat (1) huruf m juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengakui daerah yang bersifat istimewa berdasarkan hak asal-usul daerah. “Dalam pengakuan tersebut negara mengukuhkan keistimewaan yang dimiliki oleh daerah tersebut dan tidak mencampurinya,” ujar Aan Eko Widiarto yang dihadirkan sebagai ahli DPD dalam persidangan di MK, Senin (30/01/2017).

Untuk itulah, menurutnya, syarat berupa daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak bersifat subjektif. Aan menyebut, dalam konteks ini seharusnya undang-undang itu tidak masuk ke syarat subjektif. Syarat subjektif seharusnya menjadi kualifikasi atau menjadi persyaratan di internal. “Sehingga akan lebih baik MK menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegasnya.

KPH Yudhohadiningrat Ahli Tata Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta

Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Halangi Perempuan Jadi Raja



Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudhohadiningrat dalam keterangannya, Yudhohadiningrat menegaskan fakta sejarah bahwa Sultan Hamengkubuwono I hingga Sultan Hamengkubuwono X adalah laki-laki tidak bisa dijadikan landasan asumsi bahwa Kesultanan Ngayogyakarta menerapkan asas patrilineal dalam proses suksesinya. Jika dicermati lebih lanjut, sambungnya, status dan kedudukan ibu calon pewaris takhta sangat berpengaruh dalam proses penentuan calon pewaris takhta. "Sebuah dokumen menegaskan bahwa putra laki-laki yang lahir dari garwo padmi atau permaisuri mendapat prioritas lebih tinggi daripada putra laki-laki yang lahir dari garwo ampean atau selir," kata KPH Yudhohadiningrat imbuh saat menjadi ahli yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (11/01/2017).

Dokumen itu berdasarkan sumber naskah perjanjian kontrak politik antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada 18 Maret 1940 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Lusian Adam dan Sri Sultan Hamengkubawono IX. "Dengan ketentuan tersebut, status dan kedudukan ibu dari calon pewaris takhta tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan proses penentuan calon pewaris takhta menggunakan asas matrilineal," ujarnya.

Bertolak dari kondisi tersebut, ungkap Yudhohadiningrat, bisa disimpulkan bahwa kedua asas baik patrilineal maupun matrilineal tidak bisa digunakan sebagai pendekatan dalam proses suksesi Keraton Yogyakarta. Proses suksesi di Keraton Yogyakarta menerapkan asas parental yang menekankan persamaan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan.

"Tata pemerintahan Keraton Yogyakarta tidak pernah menghalangi perempuan untuk menjadi raja. Mengapa justru seolah-olah undang-undang yang dibentuk malah membatasi hal tersebut. Saya yakin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak membatasi hal tersebut," tandasnya.

Purwo Santoso Guru Besar Ilmu Pemerintahan UGM

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY Bentuk Diskriminasi Positif



Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY dinilai merupakan bentuk diskriminasi positif. Diskriminasi positif tersebut, diberikan demi melindungi kearifan lokal yang telah terartikulasi dalam praktik sejarah. "Praktik-praktik yang menyedjarah ini menyimpan suatu kearifan yang teraktualisasi sebagai suatu kesatuan logika. Oleh karena itu, kecerobohan dalam membongkar logika ini bisa membahayakan keistimewaan itu sendiri," papar Ahli yang dihadirkan Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut.

Lebih lanjut, menurutnya, diskriminasi positif dilakukan agar kewenangan-kewenangan istimewa yang diamatkan negara kepada DIY berlangsung secara optimal. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 7 UU KDIY yang menyatakan penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. "Artinya keberpihakan pada rakyat itulah yang diharapkan masyarakat sebagai imbalan dari tiadanya hak untuk mendapatkan jabatan gubernur," imbuhnya.

Oleh karena itu, menurutnya, keistimewaan bagi DIY, yang diatur dalam UU KDIY, menjadi sia-sia jika kearifan tidak dikonfirmasi oleh rakyat. "Pada saat yang sama, proteksi terhadap keistimewaan ini pun menyisakan dilema-dilema sentral dalam kehidupan bernegara di Republik ini, sebagaimana Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang kekuasaannya dipertaruhkan di atas kearifannya," tandasnya.



Gloria Natapradja Hamel dalam sidang pengucapan Putusan uji materi UU Kewarganegaraan di MK.

HUMAS MK/GANIE

ATURAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK HASIL KAWIN CAMPUR KONSTITUSIONAL

Aturan pendaftaran kewarganegaraan bagi anak hasil kawin campur diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ira Hartini Natapradja Hamel yang merupakan ibu dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016 Gloria Natapradja menjadi Pemohon dari aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) tersebut.

Pada Agustus 2016, sosok Gloria menyita perhatian menjelang upacara peringatan hari kemerdekaan RI. Gloria termasuk ke dalam 67 pelajar terpilih yang menjadi bagian dari Paskibraka 2016 di Istana Negara. Akan tetapi, ia digugurkan karena melanggar peraturan perundang-undangan terutama Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Gloria diketahui memegang paspor Prancis, mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Dalam sidang perdana Perkara Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang digelar pada 4 Oktober 2016, Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum mendalilkan

pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 41 UU Kewarganegaraan.

Pasal tersebut menyatakan "Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan".

Pemohon menilai anak Pemohon yang merupakan hasil perkawinan campuran mendapat diskriminasi akibat berlakunya ketentuan tersebut. Gloria—anak pemohon—yang baru berusia 16 tahun belum memenuhi usia 18 (delapan belas) tahun secara administrasi untuk dapat memilih kewarganegaraan antara warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan Pemohon selaku ibu kandungnya atau memilih sebagai warga negara Perancis mengikuti kewarganegaraan ayah kandungnya, seperti yang berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang lahir setelah UU Kewarganegaraan.



INSTAGRAM.COM/LORIAHAMEL7

Gloria Natapradja Hamel bersama Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara.

“Akibat hilangnya atau dipersoalkan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak Pemohon, menimbulkan kerugian langsung bagi diri Pemohon dan atau anak Pemohon yang belum dewasa karena mengakibatkan tidak bisa menjadi anggota Paskibraka pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 2016,” ujar Bachmid pada sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Menurut Pemohon, Pasal 41 UU Kewarganegaraan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945 karena dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun hasil perkawinan campuran dari warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ditakdirkan lahir dan besar di Indonesia pada kenyataannya dibebankan kepada keluarga Pemohon yang harus secara aktif mendaftarkan ke Pejabat yang berwenang. Padahal, lanjut Bachmid, dari bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 justru melimpahkan kewajiban dalam penyelenggaraan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk hak atas status kewarganegaraan yang disebut

dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 kepada negara. Pasal 41 UU Kewarganegaraan menimbulkan kerumitan administrasi pada Pemohon yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang seharusnya negara menunaikan kewajiban untuk memberi kemudahan kepada setiap orang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, Pemohon menjelaskan, negara memberikan status (pengakuan) kewarganegaraan ganda pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun secara langsung (otomatis), yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan. Untuk itulah, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. “Menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tandasnya.

Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

dan Wahiduddin Adams tersebut memberikan saran perbaikan. Palguna menyarankan agar pemohon fokus pada dalil permohonannya mengenai adanya diskriminasi.

“Misalnya Anda ini anggap diskriminasi, itu sudah ada sebagian tapi fokuskan ke sana, jadi jangan loncat ke tempat yang lain, baru kemudian dirangkum dalam kesimpulan. Dengan begitu maka ini bertentangan dengan pasal ini, sehingga nanti ketika mohon di petitum, jelas sudah jadi permohonannya,” sarannya.

Tidak Berikan Perlindungan Hukum

Pada 22 November 2016, Pemohon menghadirkan Refly Harun sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Refly menyatakan keterlambatan orangtua yang melakukan perkawinan campuran mendaftarkan anaknya seharusnya tidak menyebabkan anak hasil kawin campuran kehilangan warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan Pasal 41 UU Kewarganegaraan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 karena tidak memberikan perlindungan hukum pada anak kawin campuran.

Refly melanjutkan sebenarnya UU Kewarganegaraan telah melakukan terobosan besar dengan adanya pengakuan terhadap kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sebagaimana diketahui, lanjutnya, sebelum lahirnya UU Kewarganegaraan Indonesia menganut asas berdasarkan keturunan dari pihak ayah.

“Mereka yang lahir dari ibu warga negara Indonesia dan ayah dari warga negara asing, maka anak yang lahir otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 anak yang lahir dari ayah warga negara asing pun diakui sebagai warga negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf d,” ujarnya.

Selain itu, menurut Refly, UU Kewarganegaraan bahkan mengakui dua kewarganegaraan anak sekaligus hingga usia 18 tahun asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Akan tetapi, ketentuan Pasal 41 justru membelokkan paradigma baru yang hendak dibangun UU Kewarganegaraan

dengan mewajibkan pendaftaran bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran kewarganegaraan tersebut dalam jangka waktu 4 tahun setelah UU Kewarganegaraan diundangkan. Hal inilah yang disayangkan karena ketentuan *a quo* justru tidak memberikan perlindungan hukum.

"Ketentuan Pasal 41, tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, sekali lagi, tidak memberikan perlindungan hukum yang adil kepada anak dimaksud, termasuk Gloria Natapradja Hamel. Seandainya pun orang tua Gloria secara sengaja tidak mendaftarkan Gloria dalam jangka waktu yang ditentukan, mohon maaf saya tidak tahu faktanya, Gloria tidak boleh kehilangan hak kewarganegaraan Indonesianya," terangnya.

Refly juga menyebut ketentuan yang diuji Pemohon secara tidak langsung berseberangan dengan asas dalam UU Kewarganegaraan itu sendiri, yakni asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, serta asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Kewarganegaraan anak seperti Gloria seharusnya ditentukan oleh Gloria sendiri setelah ia dewasa setelah berusia 18 tahun atau ketika sudah menikah, bukan oleh orang lain termasuk orang tuanya sekalipun karena Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya," tandasnya.

Nasib Serupa

Pemohon juga menghadirkan beberapa orang saksi yang mengalami kondisi serupa dengan anak pemohon, yakni kehilangan kewarganegaraan Indonesia akibat terlambat mendaftarkan dalam batas waktu 4 tahun. Andra Widyana, salah seorang saksi Pemohon, merupakan wanita Indonesia asal Bali yang menikahi warga negara Inggris dan memiliki anak berusia 14 tahun. Ia mengungkapkan bahwa ia mendaftarkan anaknya sebagai anak ibu karena pernikahan yang ia lakukan merupakan pernikahan siri.



Gloria Natapradja Hamel bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Andra telah mengurus mengenai kewarganegaraan kedua anaknya ke imigrasi, sebelum akhirnya imigrasi memutuskan kedua anaknya merupakan Warga Negara Inggris (WNA). Padahal, ia menginginkan kedua anaknya memegang kewarganegaraan ganda terbatas. Ia pun menempuh langkah pengadilan yang akhirnya bermuara pada pendaftaran ke Kemenkumham. Akan tetapi, di Kemenkumham, pendaftaran kedua anak saksi tidak diterima karena telah melampaui batas waktu 4 tahun.

"Saat mau mendaftarkan anak ke Kumham, ternyata proses pendaftaran bagi anak yang lahir sebelum undang-undang berlaku sudah selesai, saya sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mendaftarkan mereka karena batas waktu sudah lewat. Hal itu tercantum di undang-undang dan petugas harus melaksanakannya. Akhirnya anak saya pun menjadi warga negara asing murni dan saya harus mensponsori izin tinggal terbatasnya. Yang Mulia Hakim Konstitusi, bila frasa harus mendaftarkan dalam kurun waktu 4 tahun ini tidak ada, maka perjuangan saya membereskan semua dokumen anak-anak saya dapat membuahkan hasil, yakni terpenuhinya hak konstitusional mereka," terangnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin

oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati tersebut.

Tolak Seluruhnya

Terhadap permohonan tersebut, MK menolak untuk seluruhnya. Sidang pembacaan Putusan dengan Nomor 80/PUU-XIV/2016 digelar pada Kamis (31/8) di Ruang Sidang MK. Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah menilai Pasal 41 UU Kewarganegaraan justru bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, lanjut Anwar, pasal tersebut mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara yaitu dengan memberi kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasil kawin campur dan anak yang diakui atau diangkat secara sah serta belum berusia 18 tahun atau belum kawin. "Caranya dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU Kewarganegaraan diundangkan," paparnya.

Dengan demikian, lanjut Anwar, berdasarkan Pasal 41 UU

Kewarganegaraan, mereka yang tergolong ke dalam anak-anak sebagaimana dimaksud hasil kawin campur akan terhindar dari kemungkinan menjadi anak yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sekaligus terhindar pula dari kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda. Anwar melanjutkan anak-anak tersebut akan secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu, sambungnya, terhindar dari memiliki kewarganegaraan ganda karena setelah anak-anak hasil kawin campur tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin diharuskan untuk memilih kewarganegaraannya. "Oleh karena itulah syarat 'belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin' menjadi penting ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 UU Kewarganegaraan," tegasnya.

Kemudian terkait permasalahan yang dialami anak Pemohon yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia akibat tidak mendaftar kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai Pasal 41 UU Kewarganegaraan, bukanlah masalah konstusionalitas norma. Melainkan, sambungnya, karena kesalahan yang bersangkutan, termasuk apabila hal itu terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan. Alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum dikenal asas "*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang bermakna bahwa tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan orang lain.

"Alasan ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum juga dikenal asas '*ignorantia juris (legis) excusat neminem*' yang berarti bahwa ketidaktahuan akan hukum (undang-undang) tidak membuat seseorang bebas dari hukum (undang-undang) itu," tegas Anwar.

Mahkamah pun memberikan solusi jika anak Pemohon ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Undang-Undang *a quo* tetap memberikan jalan untuk mewujudkan keinginan tersebut melalui prosedur yang diatur dalam Bab III UU 12/2006, yaitu melalui Pewarganegaraan, dengan memenuhi persyaratan khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8. ■

LULU ANJARSARI



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Musisi Ahmad Dhani di tengah aksi demonstrasi di Jakarta, (4/11/ 2016)

HUMAS MKRIFA

RAMAI-RAMAI MENGUJI PASAL MAKAR KUHP

Kata ‘makar’ dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dipermasalahkan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Pengurus ICJR Syahrial Wiriawan Martanto bersama rekan-rekannya menguji Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140 KUHP. Sidang perdana perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 digelar Selasa (24/1) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 87 UU No. 1/1946 menyebutkan, “*Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.*” Sedangkan Pasal 104 UU *a quo* berbunyi, “*Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau*

pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Erasmus Napitupulu kuasa hukum Pemohon menilai, tidak ada kejelasan dari definisi kata ‘makar’ dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari kata ‘aanslag’. “Makar bukan bahasa Indonesia yang dipahami. Makar berasal dari bahasa Arab. Sedangkan *aanslag* artinya serangan. Tidak jelasnya penggunaan frasa *aanslag* yang diterjemahkan sebagai makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari *aanslag*,” ujar Erasmus kepada Majelis Hakim Panel MK yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Dikatakan Erasmus, tidak disertai definisi dari penerjemahan *aanslag* sebagai makar dalam KUHP merupakan hal yang tidak tepat. Sebab *aanslag* dalam bahasa Belanda merupakan perbuatan serangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, makar menunjukkan kata sifat atau ekspresi niat yang tanpa serangan.

Istilah makar mencuat belakangan, setelah polisi menangkap 12 aktivis terkait aksi pada 2 Desember 2016 yang melakukan demo terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Para aktivis diduga melakukan permufakatan makar, ungkapan kebencian dan penghasutan. Polisi menjerat beberapa orang dengan pasal makar berdasarkan KUHP.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Aswanto menyoroti kedudukan hukum Pemohon. Pada bagian *legal standing* Pemohon belum kelihatan kerugian konstitusional yang dialami pemohon.

“Semestinya Saudara mengelaborasi kerugian-kerugian konstitusional yang dialami atau potensial untuk dialami menurut penalaran yang wajar bahwa itu akan terjadi karena adanya norma-norma yang Saudara mohonkan untuk diuji,” ujarnya.



Tim Kuasa hukum Persidangan uji UU KUHP yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan Manahan MP Sitompul.

Jenis-Jenis Makar

Agus Haryadi, Staf Kementerian Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antarlembaga mengatakan bahwa tindak pidana makar terdiri atas beberapa macam bentuk tindak pidana. Misalnya, makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara. Contoh lain adalah makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden dan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

“Tindak pidana dengan maksud menggulingkan pemerintah menyebabkan munculnya beberapa pengaturan tindak pidana makar untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung,” ucap Agus kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Menanggapi Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP sepanjang kata makar, Pemerintah berpendapat Pemohon hanya memaknai kata makar sesuai makna kata dari bahasa Belanda, yakni *aanslag* yang artinya serangan. “Atau dengan kata lain, Pemohon hanya memaknai secara sederhana dan tidak dimaknai sebagai norma hukum,” ungkap Agus yang mewakili Pemerintah.

Sementara itu pakar hukum pidana Ahmad Sofian menjelaskan sejarah rumusan

makar. Munculnya delik *aanslag* dalam KUHP Belanda diawali dengan peristiwa revolusi komunis di Rusia pada 1918. Tsar Nicolas II yang masih memiliki hubungan darah dengan raja Inggris dan raja Belanda beserta seluruh keluarganya dibantai oleh komunis. Revolusi komunis membuat para raja di Eropa khawatir. Namun, ketakutan di Belanda melebihi ketakutan daripada negara-negara lain di Eropa.

“Maka Belanda segera membuat Undang-Undang Anti Revolusi pada 28 Juli 1920 melalui stbl No. 619. *Aanslag* dalam KUHP Belanda baru muncul pada tahun tersebut. Sebelumnya, KUHP Belanda tidak mengenal *aanslag*,” ungkap Ahmad. Dia juga menegaskan *aanslag* atau makar merupakan delik yang di dalamnya hanya terdapat dua unsur, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Sedangkan “percobaan” dalam pasal 53 KUHP memiliki tiga unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan, serta permulaan pelaksanaan itu berhenti bukan karena keinginan pelaku semata.

Pakar pidana politik Sri Wiyanti Eddyono mengatakan, semua pasal yang dimohonkan Pemohon merupakan pasal yang rumusannya menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal tersebut karena kejahatan makar sebagai kejahatan terhadap keamanan negara merupakan bagian dari hukum pidana politik dan penerapannya tidak bisa lepas dari kepentingan politik dalam menafsirkan keamanan negara.

“Hal ini dapat dilihat dari satu era dengan era lainnya, baik masa orde lama, orde baru dan era reformasi. Dengan demikian saya menyarankan bahwa keamanan negara perlu diletakkan sebagai keamanan kehidupan bernegara, dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai unsur dan tidak terbatas pada warga negara maupun institusi negara,” papar Sri.

Sedangkan Fadillah Agus pakar hukum humaniter menerangkan, apabila kata “makar” dimaknai sebagai kata *aanslag* yang berarti “serangan”, maka pengertian “serangan” dapat ditinjau dari sudut pandang hukum humaniter dan hukum pidana internasional.

“Kata ‘serangan’ yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *attack* setidaknya dijumpai pada dua hukum internasional. Kata “*attack*” banyak digunakan pada instrumen hukum humaniter internasional, bahkan sebelum Konvensi Jenewa 1949 dibuat,” imbuh Fadillah.

Pemohon dan Pasal Berbeda

Persoalan ‘makar’ ternyata juga didalilkan Pemohon yang berbeda. Dalam Perkara No. 28/PUU-XV/2017 Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai dan Pastor John Jonga serta Yayasan Satu Keadilan dan Gereja Kemah Injil di Papua. Para Pemohon menggugat Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 UU No. 1/1946.

Kuasa hukum Pemohon, Andi Mutaqien menjelaskan bahwa para Pemohon adalah orang-orang yang pernah dipidana dengan pasal-pasal tentang makar. “Kita melihat ada kecenderungan bahwa ada penggunaan, penyalahgunaan dan kekeliruan dalam bunyi-bunyi atau unsur-unsur dari pasal-pasal makar yang tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan yang menyebabkan ketidakpastian hukum karena apa yang diusahakan atau apa yang selalu dilakukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Ketika mereka menuntut negara atas tanggung jawabnya, pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara, mereka selalu menjadi sasaran dikriminalisasi

dengan pasal-pasal atau tindak pidana makar,” jelas Andi panjang lebar.

Sedangkan Pemohon IV, kata Andi, adalah Pastor John Jonga. Dia orang yang selalu memberikan perhatian, menangani banyak masalah, kasus-kasus kriminalisasi, atau pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Gereja Kemah Injil begitu pula Pendeta Benny Giay mempunyai perhatian khusus terhadap situasi hak asasi manusia di Papua. Demikian juga dengan Yayasan Satu Keadilan di Papua.

Dalam UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 104 menyebutkan, “Makar dengan maksud untuk membunuh, dan merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan presiden dan wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”. Selanjutnya Pasal 106, “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”. Sedangkan Pasal 107 ayat (1), “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Lindungi Eksistensi Negara

Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ninik Hariwanti menyebut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110 UU No. 1/1946 tidak bertentangan dengan kebebasan berpikir. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga dinilai tidak bertentangan dengan kemerdekaan menyatakan pikiran.

“Sebab, pasal yang diujikan bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan di mata hukum. Pasal tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, maupun warga negara asing,” jelas Ninik di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Ninik menyebut pasal makar juga bertujuan memberikan perlindungan bagi negara. Hal tersebut menyangkut eksistensi negara agar terhindar dari ancaman dalam dan luar negeri. “Hal demikian juga telah diatur dalam dunia internasional melalui Konvensi Montevideo tahun 1933,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah mengatakan Indonesia salah dalam mengartikan *aanslag* sebagai makar. Kata *aanslag* yang berasal dari bahasa Belanda apabila diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya *striking* atau penyerangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Andi, terdapat konsepsi salah berpikir dengan langsung dimaknai sebagai makar. Padahal, di negara lain tidak ada kata makar untuk mengatur perlindungan pada keamanan negara.

“Di Inggris kejahatan pada kepala negara masuk jenis konspirasi. Sedangkan di Rusia termasuk permufakatan jahat. Saya berpendapat kata makar lebih cocok digantikan tindakan percobaan ” tegas ahli yang dihadirkan Pemohon tersebut.

Menurut Andi, *aanslag* dimaknai sebagai makar membawa konsekuensi negatif yang lebih banyak. Misal, orang berbicara mau mengganti sistem negara dapat dikatakan makar. Jika tak diiringi dengan tindakan nyata, maka seharusnya tak boleh dipersoalkan. Sebab, hal tersebut masuk dalam hak kebebasan berpendapat. “Jangan justru pasal makar ini berpotensi menghambat kebebasan berpendapat,” jelasnya.

Saat ini, kata Andi, banyak orang ditangkap dengan dalih kata makar. Misalnya, unjuk rasa ke DPR untuk kembali ke UUD 1945 dianggap makar. Padahal tidak ada percobaan, tidak ada niat, serta tak ada permulaan pelaksanaan. “Publik hanya berkoar-koar, tetapi dapat dimaknai sebagai makar,” tandasnya.

Lain lagi dengan Ahli Pemohon, Melkias Hetharia dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Cendrawasih. Melkias menjelaskan sejarah singkat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. “Sudah kita ketahui bersama bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di negara kita tercinta ini adalah hasil terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* yang berbahasa Belanda yang mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht for Nederlandsch-Indie* atau WWSNI,” ungkap Melkias.

Dijelaskan Melkias, WWSNI diberlakukan Indonesia pertama kali berdasarkan asas kordondasi dengan *koninklijk besluit* No. 33 tanggal 15 Oktober

1915 dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1918. “Walaupun KUHP kita ini turunan dari Belanda, namun pemerintah kolonial saat itu menerapkan asas kordondasi sebagai pemberlakuan *reveis* di daerah jajahannya. Sehingga beberapa pasal disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah jajahan. Karena terjadi pemberontakan melawan Belanda di Indonesia, maka baru pada tahun 1930 istilah *aanslag* dicantumkan dalam WWSNI. Jadi sebelum tahun 1930 tidak ada istilah *aanslag* dalam WWSNI itu,” urai Melkias.


Tujuan Pembentukan Negara

Terhadap Perkara No. 7 dan 28/PUU-XV/2017, Adies Kadir anggota Komisi III DPR. Dia mengatakan, dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan negara Indonesia adalah tercapainya tujuan negara dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bernegara menjadi dasar falsafah dalam seluruh pembentukan undang-undang termasuk KUHP. Sebagaimana dalam pertimbangan filosofis Undang-Undang KUHP, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Adies juga menyampaikan, Republik Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, hukum pidana menjadi instrumen negara yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan tenteram. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

“Ketentuan ini menegaskan konsekuensi dari negara hukum, maka sudah sangat logis negara membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan hukum pidana yang dijadikan sebagai dasar penggunaan kewenangan negara dalam mempertahankan ketertiban dan menerapkan hukum pada pelaku yang menyebabkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tandas Adies. ■

NANO TRESNA ARFANA



MENGGUGAT KEWENANGAN IDI

Kewenangan dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktik oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diuji secara materiil oleh beberapa dosen dan praktisi kedokteran. Aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran) dinilai menjadikan IDI sebagai organisasi yang “super body” dan “super power”.

Beberapa pengajar dan praktisi kedokteran tercatat menjadi Pemohon uji materiil UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang perdana yang digelar pada 9 Februari lalu, Vivi Ayunita selaku kuasa hukum, menyebut hak konstitusional para Pemohon terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran. Selain itu, Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran.

Para Pemohon menganggap norma-norma yang diujikan para Pemohon dinilai menjadikan IDI sebagai “super body” dan “super power” yang dapat berlaku sewenang-wenang dan bahkan tanpa mepedulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperparah dengan ketiadaan mekanisme kontrol/

pengawas internal organisasi yang efektif. Salah satunya terkait dengan adanya sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium Dokter Indonesia. Menurut para Pemohon, setiap lulusan fakultas kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran dan mendapatkan sertifikat profesi (ijazah dokter). Sehingga, lanjut Ayunita, tidak diperlukan lagi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selanjutnya, Ayunita menerangkan frasa “sertifikat kompetensi” dalam Pasal 36 ayat 3 UU Pendidikan Kedokteran telah digeneralisir antara sertifikat kompetensi yang pertama kali diberikan kepada dokter baru atau mahasiswa program profesi dokter yang telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat kompetensi yang diberikan pada saat prasertifikasi. Padahal, sambungnya, sertifikat kompetensi yang pertama kali tersebut di atas seharusnya

menyatu atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat profesi yang diberikan pada mahasiswa kedokteran yang lulus UKMPPD atau dengan perkataan lain sertifikat profesi tersebut seharusnya dimaknai pula sebagai sertifikat kompetensi.

“Berlakunya undang-undang *a quo* mengakibatkan sertifikat kompetensi ini tetap harus dimiliki secara terpisah oleh mereka yang telah lulus UKMPPD, baik dengan cara menempuh uji kompetensi lagi maupun dengan syarat membayar sejumlah biaya untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi dimaksud. Sedangkan sertifikat kompetensi ini mutlak dibutuhkan oleh seorang dokter untuk dapat memperoleh surat dan registrasi dokter dan KKI sebagai syarat mutlak memperoleh izin praktik,” jelas Ayunita dalam sidang Panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto tersebut.

Untuk itulah, para Pemohon meminta pembatalan atas pasal-pasal

a quo karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal *a quo* juga dinilai membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dalam kaitannya dengan organisasi profesi bagi dokter.

Bukan Soal Konstitusionalitas Norma

Dalam sidang yang digelar pada 20 Mei lalu, Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Barlian, menyebut permohonan tersebut bukanlah masalah konstitusionalitas norma. Ia menjelaskan sertifikat kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran diberikan oleh kolegium kepada dokter yang akan berpraktik. Sementara itu, UU Pendidikan Kedokteran mengatur tentang sertifikat profesi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan baru dari program profesi dokter, sehingga kedua ketentuan dari undang-undang tersebut tidak dapat dipertentangkan dan bukanlah persoalan konstitusionalitas undang-undang.

"Pada teknis implementasinya, peserta yang lulus UKMPPD/UKMPPDG akan mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan secara otomatis mendapatkan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi tanpa ada ujian tambahan, hanya ada persyaratan administrasi saja. Hal ini merupakan bentuk harmonisasi dari implementasi Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran," papar Barlian.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sebagai Pihak Terkait dalam sidang keempat tersebut. PB IDI berpendapat bahwa perkara pengujian norma yang diajukan Para Pemohon, bukan permasalahan konstitusionalitas norma, namun merupakan permasalahan pelaksanaan norma undang-undang yang diuji. Bahkan, ini hanya riak permasalahan penyelenggaraan internal Organisasi IDI.

Diwakili Muhammad Joni, IDI selaku organisasi profesi dokter guna memastikan tujuan praktik kedokteran, yakni perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis, dan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter. Dengan ciri dan kewenangan

tersebut, IDI bukan hanya organisasi atau perkumpulan biasa, organisasi massa, organisasi pekerja, ataupun organisasi kekuasaan. Akan tetapi, suatu organisasi profesi yang menghimpun profesi dokter yang menjaga etik dan moral yang tinggi, serta memiliki keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui 13 pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Atas dasar itulah, maka sah IDI memiliki fungsi yang inheren mengawal etik kedokteran dengan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang bersifat otonom kepada IDI. Karena itu pula, dokter wajib menambah ilmu pengetahuan (*knowlegde*), keahlian (*skills*), dan menjaga watak (*attitude*), serta kewenangan medis secara terus-menerus melalui pendidikan dan latihan berkelanjutan, termasuk sertifikasi, maka IDI memiliki fungsi inheren dengan kolegium kedokteran.

"Sahih keberadaan Kolegium Kedokteran dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) pada atau di dalam IDI. Karena dokter wajib memberikan pelayanan profesional bermutu kepada pasien, maka IDI memiliki fungsi yang inheren pula dengan pengembangan pelayanan keprofesian, sehingga sah keberadaan Perhimpunan Dokter Spesialis dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) kepada IDI," papar Joni.

Pemisahan Kewenangan

Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat

Universitas Gadjah Mada Laksono Trinantoro yang menjadi Ahli Pemohon mengungkapkan pemisahan kewenangan antara IDI dan Kolegium Kedokteran Indonesia sangat diperlukan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya monopoli kekuasaan dalam menentukan pendidikan dokter dan sekaligus mengatur kesejahteraan dokter untuk praktik dan melayani masyarakat. "Monopoli ini harus segera dipisahkan atau dipecah, tidak boleh ada satu organisasi yang dua-duanya mulai dari hulu sampai hilir mengelolanya," ucapnya dalam sidang kelima yang digelar pada 14 Juni 2017 tersebut.

Laksono menyebut pemisahan tersebut dikarenakan keduanya sesungguhnya memiliki kewenangan yang berbeda. IDI merupakan organisasi profesi yang berfungsi menyejahterakan anggotanya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Kolegium Kedokteran Indonesia cenderung mengarah pada peningkatan ilmu pengetahuan para dokter yang berbasis pada kebenaran yang *universal, evidence based*, inovatif, dan cenderung tidak politis.

"Apa yang dapat diharapkan dari pemisahan ini? Sekali lagi, IDI kami harapkan dapat fokus pada memperjuangkan kesejahteraan profesi dan melayani masyarakat dengan dasar konstitusi dalam pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan IDI akan lebih cepat berkembang untuk masyarakat yang sejahtera dan juga anggotanya," tegas Laksono. ■

LULU ANJARSARI





Pemohon diwakili David Surya melihat adanya fenomena umum dilakukan penyidik (Polisi/Jaksa/KPK) ketika putusan praperadilan dimenangkan pihak terduga. Pertama, penyidik akan mengajukan upaya hukum kasasi atau upaya hukum luar biasa berupa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali putusan praperadilan. Kedua, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan bukti yang sama dan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan. Hal tersebut bertujuan agar penyidikan tetap dapat dilakukan dan putusan praperadilan tidak diindahkan.

Pemohon mencontohkan kasus gugatan praperadilan yang diajukan Hary Tanoesoedibjo terkait kasus Mobile 8. Padahal, sambungnya, putusan praperadilan mematahkan bukti-bukti penyidik terkait kasus Hary Tanoe. Akan tetapi, penyidik kembali menyeret Hary Tanoe sebagai Tersangka dengan bukti yang berbeda. "Hal ini melanggar hak asasi warga negara," ucapnya di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut. (Lulu Anjarsari/lul)



UU Jabatan Notaris Diuji

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 Ayat (1) huruf a (UU UJ), Kamis (3/8). Perkara Nomor 43/PUU-XV/2017 diajukan Donaldy Christian Langgar sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Pemohon menilai UU JN tak berlaku efektif hingga Pemohon diperdayai hak konstitusionalnya dalam pembuatan akta-akta otentik. Dirinya menilai jabatan notaris tidak mengindahkan ancaman sanksi hukum jika terjadi perbuatan melanggar hukum di luar tempat kedudukannya sehingga penyampaian larangan dalam makna UU JN itu tidak dilakukan notaris yang terkait.

Pemohon memiliki tanah bersertifikat Nomor 24.08.19.02.1.00851 dan 24.08.19.1.00852 yang terbit di Kantor BPN Kabupaten Ende, NTT tersebut mempertanyakan UU JN pada frasa 'wilayah jabatannya'. Menurutnya, frasa tersebut tak sesuai dengan tempat kedudukan notaris ketika jabatan dijalankan sehingga UU tersebut tidak berlaku efektif dan bermakna ganda.

"Kami merasa aneh dengan kejadian pembuatan hibah dan kuasa di kantor notaris di Surabaya. Tidak ada pengecekan sertifikat, sedangkan tanah yang dimaksudkan ada di Kabupaten Ende, namun notaris tidak memberi tahu Pemohon mengenai cakupan wilayah jabatan dari notaris, menurut Pemohon di sini Pemohon telah menjadi korban," jelas Donaldy dalam sidang yang dipimpin Hakim Maria Farida Indrati. (Trisia Margareta/Sri Pujianti/lul)

Aturan Banding Terhadap Putusan Praperadilan Diuji ke MK

ATURAN ketiadaan banding dalam proses praperadilan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa Pemohon perseorangan yang berprofesi sebagai advokat mengajukan permohonan yang teregistrasi Nomor 42-/PUU-XV/2017 tersebut. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 83 ayat (1) KUHAP.

Aturan Presidential Threshold pada Pemilu Diuji

SIDANG perdana uji materiil Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (3/8). Pemohon perkara Nomor 44/PUU-XV/2017 tersebut adalah Habiburrahman yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 222 UU Pemilu.

Pasal *a quo* menurut Pemohon berpotensi menghasilkan pemerintahan yang tidak konstitusional, tersandera kepentingan politik, dan pada akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik. Sehingga tidak akan mampu memenuhi hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

Pemohon beranggapan, diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur syarat perolehan kursi atau suara pemilu legislatif partai pengusul calon presiden dan wakil presiden, menabrak logika sistem presidensial. Secara nyata, menurutnya, perolehan suara pemilu legislatif partai pengusul calon presiden telah memperlemah institusi kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

"Setiap orang berhak melakukan uji materiil kalau hak konstitusionalnya terganggu. Dalam hal ini, hak memilih dan dipilih. Jadi apabila *presidential threshold* 20 persen atau 25 persen diberlakukan, maka hak orang untuk memilih dan dipilih akan terganggu. Tidak ada alternatif lain. Malah bisa-biasa ada capres tunggal nantinya," kata Hendarsam Marantoko selaku kuasa hukum Pemohon. (Evita Sari/Nano Tresna Arfana/lul)



Aktivist dan Pegawai KPK Uji Aturan Hak Angket DPR

SEJUMLAH pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan uji materiil terkait hak angket DPR yang diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Rabu (2/8). Sidang perdana perkara Nomor 40/PUU-XV/2017 digelar bersamaan dengan perkara Nomor 47/PUU-XV/2017 yang diajukan mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Konfederasi Persatuan buruh Indonesia (KPBI) yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR.

Pemohon Nomor 40/PUU-XV/2017 menilai norma yang diujikan mengandung ketidakjelasan rumusan (multitafsir) sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Implikasinya, timbul beberapa penafsiran berbeda dan berakibat pada kekeliruan DPR dalam menggunakan hak angket terhadap KPK.

"DPR menafsirkan pasal tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, khususnya KPK. Itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945," tegas Kuasa Hukum Pemohon Yadyan.

Sementara, Pemohon Nomor 47/PUU-XV/2017, selain mengajukan uji materiil Pasal 79 ayat (3) UU MD3, juga mendalilkan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 199 ayat 3 dan Pasal 201 ayat 2 UU MD3. Para Pemohon menemukan bahwa DPR tidak memenuhi prosedur pengesahan hak angket yang diatur berdasarkan Pasal 199 ayat (3) UU MD3. "Akibatnya, hak angket tidak sah. Dengan demikian proses pembentukan panitia angket harus dianggap tidak sah," jelas Lalola Aester selaku kuasa hukum. (Lulu Anjarsari/lul)



Uji Materi Perppu Ormas

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) kembali dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (2/3). Sidang digelar untuk tiga perkara dimohonkan tiga ormas berbeda, yakni perkara Nomor 41, 48, dan 49/PUU-XV/2017.

Pemohon Perkara Nomor 41 adalah Tatang Budiman Soelaim dan Zainal Abidin selaku Ketua dan Sekjen Dewan Pengurus Pusat Aliansi Nusantara. Pemohon melakukan pengujian formil dan materiil unuk Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A Perppu Ormas.

Sementara itu, Pemohon Perkara Nomor 48, Chandra Furna Irawan selaku Ketua Pengurus Yayasan Sharia Law Alqonuni mendalilkan Perppu Ormas telah meniadakan banyak norma hukum yang sebelumnya sudah diatur secara rinci, di antaranya penghapusan Pasal 63 sampai 80 Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Ormas.

"Adapun Pemohon Perkara Nomor 49 adalah Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diwakili oleh Jeje Jaenudin. Pemohon mendalilkan Pasal 59 ayat (3) huruf a Perppu Ormas yang menyatakan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. "Padahal Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya," ungkap Rahmat selaku kuasa hukum Pemohon. (Nano Tresna Arfana/lul)

Sejumlah Ormas Islam Uji UU Ormas

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) kembali dimohonkan pengujian secara formil dan materiil. Sidang pendahuluan perkara ini digelar di MK pada, Senin (7/8).

Pemohon, antara lain Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Yayasan Forum Silaturrahim Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, menilai Perppu Ormas tidak ditetapkan berdasarkan UUD 1945. Mereka menilai Pasal 1 angka 6 s.d. 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 80A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Ormas bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Pemohon, penetapan Perppu yang satu kesatuan dengan UU Ormas tersebut dinilai tak sesuai dengan prosedur Pasal 12 UUD 1945 dan tidak terdapat 'hal ihwal kepentingan yang memaksa' sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Prosedur penetapan Perppu tersebut mestinya didahului pernyataan bahaya oleh Presiden yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU.

Perppu Ormas telah meniadakan hak Pemohon untuk membela diri di pengadilan. "Perppu tersebut meniadakan hak para Pemohon untuk mendapatkan peringatan dan membela diri di pengadilan sebelum dibubarkan dan pencabutan status badan hukumnya," jelasnya. (Sri Pujianti/lul)





MK Tetapkan Perolehan Suara Akhir Pilkada Puncak Jaya

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2017, Senin (7/8). Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tersebut diucapkan Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi lainnya.

Mahkamah menetapkan perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Yustus Wonda dan Kirenus Telenggen (Pemohon) adalah 61.442 suara. Sementara, Paslon Nomor Urut 2 Henok Ibo dan Rinus Telenggen memperoleh 34.750 suara. Adapun Paslon Nomor Urut 3 Yuni Wonda dan Deinas Geley (Pihak Terkait) mendapatkan 74.125 suara.

Sebelumnya, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di enam distrik, yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Lumo, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan laporan KPU RI dan KPU Puncak Jaya, Bawaslu RI dan Panwaslih Puncak Jaya, Mahkamah menetapkan hasil PSU dalam 6 distrik tersebut adalah sebagai berikut, Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 9.280 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan 37 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 mengantongi 13.096 suara. (ars/lul)



Syarat Mundur dari Jabatan Legislatif bagi Calon Kepala Daerah Diuji

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Selasa (15/8). Pemohon adalah anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2014-2019 Abdul Wahid. Dalam permohonan perkara Nomor 45/PUU-XV/2017 tersebut, Wahid menguji syarat pencalonan kepala daerah yang harus mundur dari jabatan anggota legislatif.

Kuasa Hukum Pemohon Andi Muhammad Asrun, menjelaskan pihaknya dirugikan dengan aturan tersebut karena hendak maju dalam Pemilihan Gubernur Riau pada Pilkada 2018 mendatang. Menurutnya, syarat mundur tersebut tidak berlaku bagi jabatan publik lain. Misalnya kepala daerah yang maju sebagai anggota legislatif.

"Kami melakukan komparasi terkait persyaratan mundur bagi pejabat penyelenggara negara. Misalnya, untuk anggota DPR itu dimintakan syarat mundur ketika dia ingin menjadi gubernur, bupati, atau walikota. Tetapi tidak demikian, misalnya kalau seorang gubernur ingin menjadi anggota DPR atau anggota DPD. Itu tidak dimintakan syarat mundur," jelas Andi.

Dirinya juga memakai analogi seorang gubernur ingin mengajukan diri mencalonkan diri sebagai presiden. Gubernur tersebut tidak dimintakan syarat mundur, melainkan hanya sebatas cuti. "Inilah gambaran yang ingin kami tampilkan," ujarnya. (ARS/lul)

Perppu Ormas Kembali Diuji

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji formil dan materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Rabu (23/8). Kali ini, Pemohon adalah dua orang advokat yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air, Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis.

Menurut Pemohon, tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia saat ini sehingga pemerintah harus membuat suatu Perppu.

"Frasa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut penjelasan UUD 1945 merupakan terjemahan dari *noodverordeningsrecht* yang bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya atau darurat sebagaimana penjelasan Pasal 22 UUD 1945," kata kuasa hukum Pemohon Hendarsam Marantoko

Selain itu, menurut Pemohon, Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 *jo.* Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon merasa berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang.

Pemohon menilai Perppu Ormas menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Misal hilangnya kesempatan Pemohon bila ingin bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, namun Pemerintah tidak berkenan terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut. Pemerintah dapat saja secara sewenang-wenang menetapkan pembubaran ormas tersebut sehingga berakibat hukum hilangnya hak untuk secara adil mendapatkan kesempatan yang sama dalam bergabung suatu ormas. (Nano Tresna Arfana/lul)



Aturan Investasi Dana Haji Diuji

WACANA Pemerintah menginvestasikan dana haji untuk membangun infrastruktur menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kekhawatiran tersebut terutama dirasakan para calon jamaah haji yang telah menyetorkan dana kepada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), Muhammad Sholeh salah satunya. Ia menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana perkara dengan Nomor 51/PUU-XV/2017 tersebut digelar pada Rabu (23/8) di Ruang Sidang Pleno MK.

Sholeh mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya tiga pasal, yakni Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU Pengelolaan Keuangan Haji. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan keberlakuan ketiga pasal tersebut.

Pemohon mendaftarkan sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Jawa Timur dengan menyetorkan dana sebesar Rp20 juta pada 13 Februari 2008 lalu. Akan tetapi, Pemohon tidak pernah dijelaskan jika uang yang disetorkan tersebut akan diinvestasikan. Menurut Pemohon, akan merugikan hak konstitusionalnya bila uang Pemohon dipakai investasi tanpa persetujuan. "Pemohon membayar setoran awal BPIH adalah uang muka untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bukan untuk investasi," ujar Soleh di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut. (Lulu Anjarsari/lul)



Gaji Tak Cair, Pensiunan PPD Uji Materi UU PTUN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Rabu (23/8). Perkara diajukan tujuh orang pensiunan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD).

Ketujuh Pemohon perkara Nomor 55/PUU-XIV/2017 adalah Sofyan H, Wiyono, Taripan Siregar, Dasman, Sumarto, Sortha Siagian, dan Suryamah. Para Pemohon diwakili Muhammad Yusuf Hasibuan selaku kuasa hukum.

Yusuf menjelaskan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya oleh pasal yang ada. Sebelumnya, para Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Usaha Tata Negara (PTUN) Jakarta karena gaji pensiunnya tidak cair dari perusahaan. Lalu, pada tanggal 7 Juli 2008 keluar Putusan Nomor 07/G/2008/PTUN-JKT yang menyatakan PTUN Jakarta tidak berhak mengadili sengketa tersebut. Sebab, perkara sejenis seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

"Pegawai BUMN tidak sejenis dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan perkara yang bisa ditangani PTUN adalah seseorang yang tergolong sebagai PNS," jelasnya. (ARS/lul)

Jemaat Ahmadiyah Uji UU Penodaan Agama

ATURAN pelarangan penyimpangan agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) diuji secara materiil ke MK. Sebanyak 25 orang penganut Ahmadiyah tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 tersebut. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar MK pada Kamis (24/8).

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, disusun berdasarkan ketiga pasal tersebut.

SKB tiga Menteri tersebut menetapkan Ahmadiyah merupakan aliran sesat. Dampaknya, Pemohon tak dapat beribadah di masjid yang dibanggunya karena pembakaran hingga pengusiran. Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, dipersangkakan terhadap warga negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum. (Lulu Anjarsari/lul)





DEBAT KONSTITUSI


TINGKATKAN KEMAMPUAN ARGUMENTASI

Penilaian Debat

- Kebaruan gagasan yang disampaikan
- Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan

- Penguasaan teori terkait tema debat
- Penguasaan Pancasila dan Konstitusi terkait tema debat
- Penguasaan peraturan perundang-undangan lain terkait tema debat
- Penguasaan fakta empiris dan dinamika ketatanegaraan terkait tema debat

- Etika berdebat dan penguasaan panggung
- Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing
- Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi debat
- Ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan





Pertandingan Babak Final Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 antara Univ. Padjadjaran dan Univ. Hasanuddin

Lebih dari 100 perguruan tinggi mengikuti tahap eliminasi pada Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017. Hanya 24 perguruan tinggi yang dinyatakan melaju ke tahap nasional dan satu yang berhak menyandang gelar juara.

Pada 1 Maret 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membuka kompetisi debat yang kesepuluh tersebut. Sebanyak 128 perguruan tinggi tercatat mengikuti tahap eliminasi yang dibuka hingga 30 Mei 2017. Ketua Dewan Juri, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Yuliandri, menjelaskan pada tahap eliminasi, masing-masing perguruan tinggi diwajibkan membuat makalah terkait tema yang sudah ditentukan, yakni “Pencabutan Hak Politik

Terpidana Tindak Pidana Korupsi”. Selain itu, para peserta juga diminta mengirimkan video simulasi debat kepada panitia.

“Ketika kita membuka debat konstitusi ini, ada lebih dari 100 perguruan tinggi yang mengikuti. Pada tahap eliminasi, kita membuat dua bentuk seleksi, yakni terlebih dahulu menyampaikan makalah terkait mosi yang ditentukan panitia. Kemudian, masing-masing peserta juga membuat video yang merupakan simulasi debat yang mereka lakukan, itu dikirim

ke panitia. Pada seleksi awal dibentuk tim penilai yang kita sebut dengan tim eliminasi,” ujar Yuliandri.

MK kemudian mengumumkan hasil tahap eliminasi pada 12 Juni 2017. Sebanyak 72 perguruan tinggi dinyatakan ke tahap selanjutnya, yakni tahap regional. Terdapat tiga pembagian regional berdasarkan lokasi masing-masing perguruan tinggi. Regional tersebut antara lain, regional barat yang dilaksanakan di Universitas Islam Riau pada 18 Juli sampai



dengan 20 Juli 2017. Regional tengah yang digelar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada 1 Agustus sampai dengan 3 Agustus 2017. Terakhir, Universitas Jember didapuk menjadi tuan rumah untuk regional timur yang digelar pada 27 sampai dengan 31 Juli 2017.

Regional Barat

Ketua MK Arief Hidayat hadir langsung di Universitas Islam Riau (UIR) untuk membuka secara resmi Kompetisi Debat Konstitusi antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 Regional Barat, Selasa (18/7). Hadir pula pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK M. Guntur Hamzah, Ketua Dewan Juri Debat Konstitusi Yuliandri, Rektor UIR Syafrinaldi, beserta sejumlah petinggi



Salah satu delegasi Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 dari Universitas Andalas.



Para Juara Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 Regional Barat di Univ. Islam Riau



Delegasi Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 dari Univ. Diponegoro

kampus UIR maupun para petinggi daerah Riau.

Universitas Padjadjaran (Unpad) dinyatakan meraih Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 Regional Barat setelah mengalahkan Universitas Indonesia (UI) yang harus puas dengan gelar Juara 2. Adapun gelar Juara 3 Regional Barat diraih oleh Universitas Andalas (Unand) setelah mengalahkan Universitas Islam Riau. Keempat perguruan tinggi tersebut juga dinyatakan lolos untuk mengikuti kompetisi debat di tingkat nasional. Turut dinyatakan lolos ke tahap nasional, yakni Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Riau (Unri), dan Universitas Lampung (Unila) sebagai perempatfinalis.



Finalis Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 dari Univ. Padjadjaran



Regional Tengah

Adapun di regional tengah, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berkesempatan membuka kompetisi tersebut didampingi Sekjen MK dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Agus Muh. Najib, Selasa (1/8) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta.

Dalam kesempatan itu, Anwar menjelaskan kompetisi debat konstitusi yang rutin diselenggarakan MK setiap tahunnya dapat menjadi media bagi pembangunan kesadaran hukum dan konstitusi. “Forum ini telah berkembang menjadi forum edukasi yang semakin populer dan banyak digemari di kalangan mahasiswa,” jelas Anwar.

Kompetisi debat bertujuan untuk menggali pemahaman dan pemikiran mahasiswa tentang berbagai isu konstitusional yang berkembang di ranah publik. Namun, Anwar menegaskan kompetisi tersebut tidak hanya menekankan pada pengetahuan normatif tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kompetisi tersebut, ia berharap peserta bukan hanya dapat mengelaborasi argumentasi dasar konstitusional yang telah ada, tetapi juga dapat mengungkapkan gagasan atau argumentasi baru yang segar, visioner, dan sejalan dengan ketentuan konstitusi. “Bukan tidak mungkin, dari kompetisi ini, akan muncul konsep-konsep baru yang konstruktif,

Juara I:

Piala Bergilir Ketua MK, Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp25.000.000

Juara II:

Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp20.000.000

Juara III:

Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp15.000.000

Best Speaker:

Trofi MK, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp5.000.000

Semifinalis:

Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp8.000.000

Perempatfinalis:

Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp6.000.000

Penyisihan:

Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp4.000.000

**Hadiah
Kompetisi Debat Konstitusi
2017**



Para juara Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 Regional Tengah di Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga

Tahap Administrasi & Eliminasi

Sebanyak 128 perguruan tinggi mengikuti tahapan ini dengan mengirimkan makalah dan video simulasi debat

Tahap Regional

Sebanyak 72 perguruan tinggi dinyatakan lolos tahap eliminasi dan melaju ke tahap regional, yakni barat, tengah, dan timur sesuai wilayah

Tahap Nasional

Sebanyak 24 perguruan tinggi berhasil lolos ke tahap nasional dan bertarung memperebutkan gelar Juara Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi 2017

Tahapan Seleksi

yang belum pernah terpikirkan sebelumnya mengenai suatu isu konstitusi tertentu,” imbuhnya.

Meraih gelar juara 1 adalah Universitas Diponegoro (Undip) setelah mengalahkan Universitas Sebelas Maret (UNS). Universitas lain yang juga berhak melaju ke tahap nasional adalah UIN Suka, Universitas Tarumanegara (Untar), UPN Veteran Jakarta, STHI Jentera Jakarta, UIN Walisongo Semarang, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Regional Timur

Anwar Usman didampingi Guntur Hamzah juga membuka kompetisi debat konstitusi untuk regional timur di Gedung Pendopo Bupati Jember, Selasa (25/7). Dalam sambutannya, Anwar menekankan pada para peserta agar motivasi mengikuti debat bukan hanya hadiahnya, melainkan ilmu dan wawasan yang akan diperoleh dan akan selalu digunakan para mahasiswa. “Salah satu tujuan debat adalah agar para mahasiswa selalu berkembang dan lebih kritis terhadap Konstitusi Indonesia,” ujarnya.

Sementara, Guntur mengatakan kompetisi debat tersebut bertujuan untuk selalu menanamkan rasa Pancasila dan Konstitusi kepada para mahasiswa. Selain itu, agar mahasiswa lebih kritis terhadap Konstitusi bangsa yang selalu



Wakil Ketua MK menerima cinderamata dari Dekan FSH UIN Sunan Kalijaga dalam acara pembukaan Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017 Regional Tengah.



bergulir. “Acara ini juga bertujuan agar mahasiswa agar lebih giat belajar dan memiliki jiwa nasionalis,” ujarnya.

Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa untuk Perguruan Tinggi Se-Indonesia Bagian Regional Timur diikuti oleh 24 perguruan tinggi. Adapun daerah-daerah yang berpartisipasi, antara lain wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi dan Papua. Universitas Jember dan Universitas Khairun Ternate meraih juara 1 dan juara 2 kompetisi tersebut, keduanya berhak mengikuti kompetisi tahap nasional. Enam perguruan tinggi lain yang ikut berlaga di tahap nasional adalah Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Surabaya (Ubaya), Universitas Pattimura, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Trunojoyo.

Tahap Nasional

Masing-masing 8 perguruan tinggi dari tiap regional akhirnya kembali berlaga di tahap nasional. Adapun tahap nasional terdiri dari empat babak, yakni babak penyisihan, babak perempat final, babak semifinal, dan babak final.

Pada babak penyisihan, peserta dibagi menjadi 8 grup dengan cara diundi. Masing-masing grup terdiri dari 3 perguruan tinggi. Mosi pada babak tersebut adalah “Pelibatan TNI dalam Penindakan Tindak Pidana Terorisme”. Delapan perguruan tinggi berhasil melaju ke tahap selanjutnya, yakni USU Medan, Unand Padang, STHI Jentera Jakarta, Unpad Bandung, Undip Semarang, Unej Jember, Universitas Trunojoyo Madura, dan Unhas Makassar.

Kemudian, pada babak perempat final dilaksanakan sistem gugur. Mosi perdebatan pada babak tersebut adalah

“Pembatasan Kepemilikan dalam Industri Media”. Berhasil lolos ke tahap selanjutnya adalah Universitas Diponegoro yang berhadapan dengan Universitas Hasanuddin serta Universitas Padjadjaran yang berhadapan dengan Universitas Andalas.

Ketua Dewan Juri Yuliandri mengatakan terdapat perbedaan pada babak penyisihan dan babak perempat final dibandingkan dengan kompetisi debat pada tahun-tahun sebelumnya, yakni dirahasiakannya asal perguruan tinggi peserta debat. Hal tersebut agar tidak menimbulkan bias antara perguruan tinggi “besar” dan perguruan tinggi “kecil”.


“Aturan tambahan pada tahun ini agar dewan juri obyektif. Pada waktu tampil, mereka tidak menyebutkan asal perguruan tinggi mereka. Hanya ada kode-kode dari tim mereka sehingga juri tidak tahu,” ujar Yuliandri.



Pagelaran seni menghibur para pemirsa dan peserta Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

SKEMA PERTANDINGAN

KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2017





“

Banyak hal yang saya dapatkan dan saya pelajari di sini, termasuk mengasah kemampuan untuk berbicara, berargumentasi, dan menghargai pendapat orang lain.

**Matius Evan Anggara
Mahasiswa UPN Veteran Jakarta**

”

Sedangkan pada babak semifinal, para peserta sudah diperbolehkan menyebutkan asal perguruan tinggi masing-masing dan menggunakan jas almamater. Mosi perdebatan pada babak semifinal adalah “Pemilihan Umum Legislatif dengan Sistem Proporsional Tertutup”. Berhasil melaju ke babak final mengalahkan rivalnya adalah Unpad dan Unhas.

Unpad vs Unhas

Senin (28/9) malam, babak final untuk Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia digelar. Pada malam yang

semarak tersebut, Presenter Deasy Noviyanti didaulat untuk menjadi moderator debat. Turut hadir menjadi juri kehormatan, Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie, Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MK Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Ketua Dewan Juri Yuliandri, Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Lita Tyesta, dan Pengajar Hukum Universitas Surabaya Hesti Armiwulan pun turut menjadi dewan juri pada babak final tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat



Piala bergilir dan piala tetap Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2017.

menekankan pentingnya membaca makna yang terdalem pada konstitusi, khususnya bagi para akademisi. Arief menegaskan membaca konstitusi adalah satu upaya intelektual yang luar biasa. “Saya sampaikan pada mahasiswa dan dosen yang hadir, kita harus sudah dapat memaknai UUD 1945 melalui pendekatan mencari makna yang terdalam. Kalau tidak begitu, kita tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh *founding fathers*,” tuturnya di hadapan para peserta debat dan pendamping.

Tujuan para *founding fathers*, lanjutnya, adalah membangun hukum yang

berkarakter Indonesia dengan didasarkan pada dasar negara, yakni Pancasila. “Hukum di Indonesia adalah hukum yang dibangun menurut prinsip-prinsip dasar Pancasila,” tegas Arief.

Adapun Sekjen MK M. Guntur Hamzah mengungkapkan kompetisi debat merupakan salah satu rangkaian kegiatan kerja sama yang telah dijalin MK dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Guntur berharap kompetisi debat mampu mendorong mahasiswa, khususnya para peserta, untuk selalu meningkatkan kemampuan dan prestasinya. Bukan tidak mungkin, lanjutnya, para alumni kompetisi

“

Ini tahun pertama kami masuk tahap nasional. Hal yang saya dapat di sini, paling utama pengalaman, pengetahuan juga, dan tentunya teman-teman baru.

Merza Yupinda
Mahasiswa Universitas Lampung

”



Moderator babak final Kompetisi Debat Konstitusi Deasy Novianti.



Dewan juri babak final Kompetisi Debat Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Anwar Usman, Dr. Hesti Armiwulan.



Dewan juri babak final Kompetisi Debat Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva, Dr. Wahiduddin Adams, Prof. Dr. Yuliandri, dan Dr. Lita Tyesta.



Sekretaris Jenderal MKRI, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah menyampaikan laporan dalam babak final Kompetisi Debat Konstitusi 2017.

debat ke depan akan mewarnai pemikiran hukum di tanah air.

“Kami berharap para adik-adik mahasiswa yang sudah lolos hingga ke tahap ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Alumni-alumni debat konstitusi sebelumnya bahkan sudah ada yang tampil menjadi kuasa hukum di MK. Dengan demikian, sudah ada pengaruh yang signifikan sebagai alumni debat dan itu diwujudkan dalam bentuk menjadi kuasa hukum. Saya berharap suatu saat kalian bisa menjadi ahli di MK. Bahkan, saya berharap alumni kompetisi ini dapat menjadi hakim konstitusi kelak,” tuturnya.

Sementara, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad

Djohari menjelaskan latar belakang MK menggelar kompetisi debat mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut digelar guna meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sebagai salah satu elemen masyarakat, mahasiswa dipercaya mampu berperan dalam meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara.

“Kompetisi debat diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap hak-hak konstitusionalnya dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan konstitusi di Indonesia. Selain itu, tentu saja sebagai sarana belajar berargumentasi dengan landasan hukum yang jelas secara santun dan bermartabat.

“

Luar biasa, seluruhnya berkompetisi dengan sehat. Manfaat yang saya dapat ilmu yang baru, ternyata (ilmu) kita masih sedikit dibanding yang lain. Tentunya juga saya mendapatkan pengalaman yang bermanfaat.

Putri Wartina Lestari
Mahasiswa Universitas Islam Riau

”

“ Kami puas dengan hasil, karena menang atau kalah yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai proses dalam berdebat. Setelah mengikuti debat ini, saya mendapatkan pengalaman untuk termotivasi agar lebih baik. Terutama kesempatan mengikuti forum intelektual ini yang mempertemukan kaum intelektual muda di Indonesia.

Sri Indriani Umra
Universitas Khairun Ternate ”

Para peserta belajar memahami pendapat orang lain, tidak menang sendiri, dan tidak menganggap orang yang berbeda pendapat sebagai musuh,” ungkap Budi.

Sebagai finalis, Unpad dan Unhas memperdebatkan mosi “Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi”. Unpad merupakan tim kontra dan Unhas menjadi tim pro. Setelah mempertahannya argumentasinya selama 30 menit, Unpad berhasil meraih gelar juara dan Unhas harus puas menjadi juara kedua. Adapun Undip mendapatkan gelar juara ketiga setelah mengalahkan Unand. *Best speaker* diraih oleh Haresna dari Unand.

Resha Roshana Putri, salah satu peserta dari Unpad menyatakan rasa bersyukur usai dinyatakan sebagai juara kompetisi debat konstitusi. “Kemenangan kami tidak lepas dari bantuan Tuhan, dosen, dan teman-teman tercinta yang turut mendoakan kami,” ujarnya. ■

LULU HANIFAH



Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Arief Hidayat menyerahkan piala dan hadiah juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi 2017 kepada Univ. Padjadjaran.



SATU DASAWARSA DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA

Mahasiswa merupakan salah satu pihak strategis dalam rangka memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Mahasiswa dipandang sebagai agen perubahan masyarakat yang mampu membangun opini tentang kebutuhan masyarakat

Indonesia untuk memahami *core value* Pancasila yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kalangan Mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu alat efektif untuk menanamkan nilai-nilai

Pancasila dan konstitusi bagi masyarakat. Konsep pendidikan dilaksanakan melalui metode aktif diskusi, debat yang membangun sebuah bangunan dan argumen baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan bangsa.

Alasan demikianlah yang mendasari



Juara Kompetisi Debat Konstitusi tahun 2008, Univ Gadjah Mada.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia. Ketua MK saat itu, M. Mahfud MD, menjadi inisiator pelaksanaan debat konstitusi mahasiswa. Kompetisi pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008 di Jakarta dengan jumlah 24 peserta. Kompetisi itu pun rutin digelar setiap tahun hingga saat ini.

Sepanjang berjalannya, berbagai perubahan dilakukan untuk pelaksanaan kompetisi debat yang lebih baik. Awalnya, kompetisi debat hanya dilaksanakan pada tahap nasional, itupun hanya untuk perguruan tinggi tertentu yang diundang oleh MK. Kemudian, pada tahun 2010, kompetisi debat mulai digelar dua tahap, yakni tahap regional, dengan lima regional,

PEMENANG KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA DARI TAHUN KE TAHUN



Babak final Kompetisi Debat Konstitusi tahun 2009 antara Univ. Sumatera Utara dan Univ. Andalas.



Babak final Kompetisi Debat Konstitusi tahun 2010 antara Univ.Hasanuddin dan Univ. Airlangga.



dan tahap nasional. Pada tahun 2011 dan 2012, kompetisi yang digelar tetap dua tahap, namun dengan enam regional, yakni regional I (Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua), regional II (Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan Kalimantan Selatan), regional III (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta), regional IV (DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah), regional V (Jawa Barat dan Banten), dan regional VI (Sumatera). Pada tahun-tahun tersebut, pelaksanaan kompetisi debat masih dengan sistem undangan.

Pada 2013, pelaksanaan kompetisi debat dialihkan ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK). Karena saat itu baru didirikan, Pusdik MK belum memiliki anggaran memadai untuk melaksanakan kompetisi debat tahap regional. Alhasil, saat itu kembali MK hanya menyelenggarakan kompetisi debat di tingkat nasional.

Sejak 2014 hingga saat ini, MK menyelenggarakan kompetisi debat dengan tiga tahap, yakni tahap eliminasi, tahap regional, dan tahap nasional. Sejak saat itu pula, peserta kompetisi tidak lagi melalui undangan tertutup, tetapi terbuka untuk seluruh perguruan tinggi. Keterbukaan tersebut, bukan hanya menguntungkan perguruan tinggi yang tidak mendapat undangan, tetapi juga menguntungkan MK. Sebab, kualitas para peserta debat menjadi lebih beragam.



Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi 2011, UGM.



Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi 2012, UI.



Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi 2014, Univ Padjadjaran.

“Ketika pelaksanaan dengan terbuka, tentunya membuka peluang bagi para perguruan tinggi lain untuk mengikuti kompetisi ini. Ternyata ada juga beberapa

universitas baru yang selama ini tidak kita lihat, tetapi memiliki kemampuan yang cukup baik,” ujar Staf Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan Pusdik MK Muhamad Nurtammy. ■

LULU HANIFAH



Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi 2013, UIN Kalijaga.



Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi 2015, UIN Syarif Hidayatullah.



Juara 1 Kompetisi Debat Konstitusi 2016, UIN Syarif Hidayatullah.

ый суд как заш



MOGOENG THOMAS REETSANG MOGOENG

PRESIDEN MAHKAMAH KONSTITUSI AFRIKA SELATAN DAN PRESIDEN MK SE-AFRIKA

AFRIKA PUJI KERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA

Memorandum of Understanding (MoU) antara Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) dan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) resmi ditandatangani oleh Presiden AACC Arief Hidayat dan Presiden CCJA Mogoeng Mogoeng. Penandatanganan MoU ini dilakukan saat berlangsungnya pembukaan simposium internasional MK se-Asia di Solo, Rabu (9/8/2017). Majalah Konstitusi berkesempatan mewawancarai Presiden Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan tersebut. Berikut, kutipan wawancara yang dilakukan di Hotel Alila, Solo, dan telah disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia.

Hal apa yang membuat Afrika menyetujui kerja sama dengan AACC?

MK se-Afrika menjalin kerja sama dengan MK se-Asia merupakan hal yang menguntungkan kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan demokrasi yang semakin kompleks. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan pengalaman masalah mereka, sehingga Afrika mendapat keuntungan dari Asia dan Asia mendapat keuntungan juga dari Afrika. Asia dan Afrika mempunyai masalah serius selama beberapa tahun terakhir ini. Dan karena mempunyai tantangan yang sama, kita datang dengan berbagi pengalaman dan banyak masalah. MK se-Asia beberapa juga mempunyai masalah sama dengan Afrika,

bagaimana mereka bisa menyelesaikan pengalaman masalah mereka, sehingga Afrika mendapat keuntungan dari Asia dan Asia mendapat keuntungan.

Bagaimana harapan Afrika terhadap 3 Sekretariat Tetap AACC yang telah ada?

Saya berharap dengan adanya Sekretariat Tetap AACC di Korea, Indonesia, dan Turki yang dipunyai oleh MK se-Asia dapat menguatkan kerja sama dengan CCJA. Keduanya dapat tukar pendapat terkait berbagai topik untuk pengembangan organisasi. Melakukan apa yang harus diselesaikan, menguatkan demokrasi, dan mampu memberikan kehidupan masyarakat dunia

Permasalahan seperti apa yang dihadapi oleh Afrika saat ini?

Saat ini di Afrika masih ada permasalahan suku dan ras yang masih kental. Persoalan bahasa yang banyak juga menjadikan negara-negara di Afrika masih belajar dalam berdemokrasi. Masih ada permasalahan ras, kulit putih dan kulit hitam di Afrika. Indonesia mempunyai rujukan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah kita terkait permasalahan ras, etnis yang kami punya. Termasuk persoalan bahasa yang lebih dominan dibanding yang lain.

Afrika sendiri masih muda mengenal demokrasi atau dalam demokrasi, sehingga di Afrika masih ada masalah

”

“Indonesia layak dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ras, etnis, serta permasalahan bahasa. Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman di berbagai bidang, sehingga saya anggap sebagai negara yang ideal sebagai contoh menyatukan keberagaman”

”

terkait etnis dan ras. Selain itu juga, masih ada beberapa persoalan mengenai bahasa yang lebih dominan daripada yang lain. Intinya, banyak kekayaan yang dipunyai Afrika dan yang dipunyai Indonesia.

Kesamaan seperti apa yang dimiliki antara Afrika dengan Indonesia?

Itu terkait dedikasi, kerja keras dan harus banyak fokus dan Indonesia mempunyai apa yang kami tidak punya. Coba pikirkan, sejumlah suku, beragama suku yang Indonesia punya, mereka

tidak membunuh satu sama lain, tidak berkelahi satu sama lain setiap harinya. Indonesia menawarkan hal itu. Afrika itu lebih muda dalam berdemokrasi dibanding Indonesia.

Adakah hal positif yang bisa dipelajari Afrika dari Indonesia?

Salah satu kinerja Indonesia yang bisa dicontoh adalah Indonesia mampu mempunyai keragaman masyarakat, tetapi tidak saling merugikan satu sama lain. ■

BAYU WICAKSONO

MOGOENG THOMAS REETSANG MOGOENG

LAHIR

14 Januari 1961 di Zeerust Afrika Selatan

KARIR

Ketua Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan 2011 - sekarang
Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan 2009 - sekarang
Hakim Pengadilan Tinggi North West Afrika Selatan 2002 - 2009
Hakim Pengadilan Banding Tenaga Kerja 2000 - 2002

PENDIDIKAN

Universitas Afrika Selatan 1989-1989 (Magister Hukum)
Universitas KwaZulu-Natal Durban 1984-1985 (Sarjana Hukum)
Universitas Zululand Afrika Selatan 1983 (Sarjana Hukum)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Haruskah Anggota Legislatif Mundur untuk Maju Pilkada?

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Anggota legislatif harus mundur untuk maju dalam pilkada. Sedangkan calon kepala daerah petahana cukup cuti. Padahal anggota legislatif dan kepala daerah sama-sama dipilih melalui pemilihan umum. Perlakuan yang dinilai diskriminatif.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus mundur dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Begitulah persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Di sisi lain, kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) tidak harus berhenti apabila mencalonkan diri lagi di daerahnya. Ia cukup mengajukan cuti. Namun apabila kepala daerah tersebut mencalonkan diri di daerah lain maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p, maka ia harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.

Padahal anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesungguhnya merupakan perwakilan daerah tertentu (provinsi). Anggota DPD RI selalu memperhatikan daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Reses yang dilakukan oleh anggota DPD RI selalu di daerah pemilihannya. Dengan demikian, apabila anggota DPD RI hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, asalkan

pencalonan tersebut dilakukan di daerah pemilihannya, seharusnya perlakuannya sama seperti kepala daerah yaitu tidak harus mengundurkan diri tetapi cukup cuti.

Demikian pokok permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Permohonan ini diajukan oleh anggota DPD Drs. H. Akhmad Muqowam (Anggota DPD RI) dan lima anggota DPD lainnya, serta seorang DPRD Kabupaten Barito Utara, Taufik Nugraha S.Kom. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon menunjuk konsultan hukum dan advokat dari Kantor Konsultan Hukum Aan Safaat Permadi & Partners sebagai kuasa hukum mereka. Permohonan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi oleh kuasa hukum para Pemohon, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H. M.Hum, pada 25 Agustus 2017. Setelah berkas permohonan lengkap, Kepaniteraan MK mendaftarkan permohonan ini dengan Nomor 64/PUU-XV/2017 pada 5 September 2017. Kemudian MK membuat ketetapan panel hakim yang memeriksa perkara ini, yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (Ketua Panel), Manahan MP Sitompul dan I Dewa Gede Palguna. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara ini diagendakan digelar pada 18 September 2017.

Unsur Pemerintahan Daerah

Konstruksi yang dibangun dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota terdapat DPRD. Konstruksi tersebut seharusnya membawa konsekuensi hukum perlakuan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota harus sama dengan kepala daerah. Perlakuan sama dalam hal ini adalah perlakuan dalam hal politik. Namun, terdapat kontradiksi yang sangat tajam antara pengaturan anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dengan Kepala Daerah apabila keduanya hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Perlakuan yang berbeda tersebut pada akhirnya mengingkari dan menisbikan DPRD yang personifikasinya meliputi anggota-anggota DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah yang kedudukannya sama dengan pemerintah daerah. Peningkaran dan penisbian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.

Tidak Adil

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 karena tidak demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis".

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bersifat tidak adil, curang, dan *unfair* sehingga tidak demokratis.

Permohonan Perkara Nomor 64/PUU-XV/2017

Pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

Pemohon

1. Drs. H. Akhmad Muqowam (Anggota DPD RI)
2. Ir. H. Muhammad Mawardi (Anggota DPD RI)
3. Drs. H. Abd. Rahman Lahabato (Anggota DPD RI)
4. M. Syukur, SH, MH (Anggota DPD RI)
5. Instiawati Ayus, SH, MH (Anggota DPD RI)
6. H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H. (Anggota DPD RI)
7. Taufik Nugraha S.Kom (Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara)

Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

Pasal 7 ayat (2) Huruf p UU Pilkada

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

Posisi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah sama-sama jabatan politik. Maka seharusnya anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mundur tatkala mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada daerah pemilihannya. Hal ini mengacu pada pendapat MK dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VIII/2010, "Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakter-karakter khas politik. Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah bahwa rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan."

Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat keadilan dan diperlakukan sama di

hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kesempatan yang Sama

Antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD memiliki kesamaan fungsi dan karakter jabatan. Baik kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun anggota DPR, DPD, dan DPRD sejatinya adalah "wakil rakyat". Kesamaan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD juga terdapat pada mekanisme pengisian jabatan yang sama-sama dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat, sama-sama memiliki basis wilayah keterpilihan

yaitu daerah pemilihan dan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, sama-sama memiliki masa jabatan tertentu.

Persamaan lainnya dari anggota DPR dan DPRD dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah berasal dari kader partai politik. Hal ini sesuai dengan fungsi partai politik melakukan rekrutmen dan seleksi pemimpin politik dan pemerintahan.

Anggota DPR, DPD, dan DPRD selayaknya memiliki kesempatan yang sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan pada saat menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerahnya sendiri. Perlakuan yang berbeda tersebut telah mengakibatkan anggota DPR, DPD, dan DPRD mengalami penghapusan hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah pemilihannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku apabila mencalonkan di luar daerah pemilihannya.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi agar memprioritaskan pemeriksaan perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilu 2018. Kemudian, dalam pokok permohonan, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan di luar daerah pemilihannya". ■

**) Naskah ini disarikan dari permohonan Nomor 64/PUU-XV/2017*

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak 2017 Sepanjang Agustus 2017

No	Nomor Perkara/ Daerah	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	54/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017	1. Natalis Tabuni, S.S., M.Si. 2. Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div	Kabul seluruhnya	29 Agustus 2017
2	42/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017	1. Yustus Wonda, S.Sos., M.Si 2. Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE	Tidak dapat diterima	7 Agustus 2017
3	56/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Tahun 2017	1. Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. 2. Drs. Nathan Bonai, M.Si	Tidak dapat diterima	31 Agustus 2017
4	57/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Tahun 2017	1. Simon Atururi, S.Pi., M.Si. 2. .Isak Samuel Worabai, S.E.	Tidak dapat diterima	31 Agustus 2017

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Agustus 2017

No	Nomor Perkara/ Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	88/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Prof. Dr. Saporinah Sadli 2. Sjamsiah Achmad, MA. 3. Dra. Siti Nia Nurhasanah 4. Ninuk Sumaryani Widiyantoro 5. Dra. Masruchah 6. Anggiastri Hanantyasari Utami 7. Dra. IM. Sunarsih Sutaryo, APT.,SU 8. Bambang Prajitno Soeroso 9. Wawan Harmawan, S.E. 10. Raden Mas Adwin Suryo Satrianto 11. Supriyanto, S.E.	Kabul seluruhnya	31 Agustus 2017
2	80/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Ira Hartini Natapradja Hamel	Tolak seluruhnya	31 Agustus 2017
3	26/PUU-XV/2017 Pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Zainal Abidinsyah Siregar	Tolak seluruhnya	31 Agustus 2017
4	100/PUU-XIV/2016 Pengujian Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	Kartini Sitompul	Tolak seluruhnya	31 Agustus 2017



UNTAR
FACULTY OF
LAW

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KERJASAMA ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI & UNIVERSITAS TARUMANAGARA

MEMPERSEMBAHKAN

KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI 2017

TINGKAT NASIONAL
PIALA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

16-21
OKTOBER 2017

TOTAL HADIAH

66.5 JUTA RUPIAH



**FREE
REGISTRATION**

FORMULIR DAPAT DIUNDUH DI:
WWW.MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID
WWW.MCCKONSTITUSI.UNTAR.AC.ID

UNTUK INFO LEBIH LANJUT:

CONTACT PERSON:


- JEFAHNIA (081280351519)
- ELISABET (085775919865)
- STEPHANIE (081314964453)



CMCC
CONSTITUTIONAL MOOT
COURT COMPETITION

@cmcc_official

@hgt6948a





Hadar Nafis Gumay

BISA LIBURAN BARENG KELUARGA

Bagi masyarakat Indonesia, nama dan kiprah Hadar Nafis Gumay mungkin terdengar tidak asing lagi, apalagi terkait penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar atau pemilihan umum di Indonesia. Hadar merupakan aktivis yang peduli dalam mewujudkan proses pemilu yang benar, jujur dan adil di Indonesia.

Setelah purna tugas dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), pria kelahiran tahun 1960 ini, memiliki waktu luang lebih banyak daripada ketika masih menjabat sebagai Komisioner KPU. Selain itu, ia juga memiliki kesempatan mengantar istrinya bekerja di daerah Depok.

"Tentu lebih banyak ya jadi menikmati, kalau dulu 'kan saya harus telat pulang malam terus, masih harus memikirkan lagi pekerjaan besok pagi-pagi, saya juga bisa mengantar istri juga menjemputnya ke kantornya di Depok," pungkasnya.

Seperti ketika Lebaran 2017, suami dari Tjut Rifameutia ini bisa liburan ke Medan bersama. "Saya biasanya jalan bareng, kemarin misalnya pas lebaran biasanya kami hanya di Jakarta dan tidak sempat ke tempat lain kemarin saya sempat ke medan bersama-sama saya kaget juga," tandasnya.

Bapak dua anak ini, ternyata memiliki hobi *fitness* dan bermain bulutangkis. Meski di usianya yang tidak muda lagi, ia selalu menyempatkan olahraga agar tubuhnya selalu sehat dan bugar. "Saya suka *fitness* atau jalan pagi, sebetulnya saya menunggu juga diundang main bulutangkis di KPU," ucapnya.

Selain itu, Mantan Komisioner KPU ini, telah menyiapkan sebuah lembaga yang fokus dalam membenahan atau reformasi konstitusi. "Saya menyiapkan ada lembaga yang sudah lama didirikan dengan teman-teman, namun saya sudah keburu masuk di KPU 5 tahun yang lalu ada lembaga namanya *correct* lembaga itu," tutupnya. ■

BAYU WICAKSONO

Asma Nadia

HUKUM TIDAK LINDUNGI PENULIS

Proses penegakan hukum di Indonesia terkadang dinilai tidak melindungi para penulis. Demikian disampaikan penulis novel pop kenamaan tanah air, Asma Nadia ketika ditemui usai menjadi pembicara *Workshop* Penulisan Novel di Jakarta Design Center pada Minggu, 27 Agustus 2017.

Penulis novel sekaligus film laris “Surga yang Tak Dirindukan” serta “Assalamualaikum Beijing” itu merasa kecewa dengan minimnya regulasi yang melindungi para penulis Tanah Air. Pembajakan buku dinilainya sebagai ‘musuh besar’ bagi para penulis.

“Sekarang banyak toko *online* menjual novel-novel bajakan beredar luas. Tidak ada yang menghentikan. Belum lagi pajak yang harus dikaji ulang karena banyak teman penulis yang dipotong dari penerbit,” kisah wanita kelahiran 26 Maret 1972 ini.

Terlebih dengan adanya kasus berhentinya Tere Liye memproduksi buku akibat pajak yang dinilai ‘mencekik’ para penulis. Ia menilai masih minim wadah secara hukum yang melindungi para penulis. Ia berharap pemerintah lebih peduli kepada para penulis Indonesia. ■

LULU ANJARSARI



Anahit Manasyan

BERPARAS CANTIK YANG KAGUM BUDAYA INDONESIA

Ada yang berbeda dari belasan delegasi MK se-Asia dalam acara Simposium Internasional yang digelar di Solo, 7 Agustus 2017 lalu. Dialah Ketua Penasihat Presiden MK Armenia, Anahit Manasyan. Berparas cantik dengan hidung mancung yang penampilannya selalu jadi pusat perhatian.

Saat mengunjungi Candi Prambanan bersama rombongan delegasi AACC, perempuan kelahiran Yerevan 24 Juni 1988 ini kerap diminta foto bersama, baik oleh pengunjung Candi Prambanan, ataupun para peserta AACC lainnya karena selalu berpenampilan modis saat mengikuti tahapan-tahapan AACC di Solo.

Ditemui di sela-sela kunjungannya ke Candi Prambanan, mantan Staf Ahli Menteri Hukum Armenia yang sekaligus Wakil Rektor Akademi Keadilan dari Republik Armenia bidang Ilmu Ilmiah ini mengaku terkesan dengan budaya Indonesia. “Benar-benar menakjubkan. Orang-orangnya juga sangat ramah,” kata lulusan Fletcher School of Law dan Diplomacy di Tufts University, Amerika Serikat saat ditanya kesannya tentang Indonesia.

“Budaya di Indonesia seperti yang kamu lihat di sini (Prambanan). Semua agama memiliki bangunan-bangunan yang menakjubkan. Ini sangat-sangat menakjubkan,” ujarnya mengulang-ulang kekagumannya tentang keindahan Candi Prambanan.

Wanita yang juga kerap menulis artikel ilmiah maupun jurnal ilmiah Armenia tersebut mengaku ini merupakan kali pertamanya datang ke Indonesia. Tak cukup datang ke Candi Prambanan, Dia mengaku juga akan datang ke Borobudur. “Saya akan ke Borobudur besok,” tandasnya. ■

BAYU WICAKSONO



KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PEMERINTAH PROVINSI

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	31/PUU-XIV/2016
Pemohon	Drs. Bambang Soenarko, dkk.
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945
Pokok Perkara	Pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi
Amar Putusan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	26 Juli 2017

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2004) terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus orangtua yang mewakili anak-anaknya. Para Pemohon saat ini berdomisili di Surabaya, sehingga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan akan terikat dan mentaati ketentuan tersebut,

di mana di dalamnya telah mengatur tentang pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya pada Pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tingkat menengah, khusus bagi anak-anaknya. Ketentuan Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 itu nyata dan tegas kewenangan Pemerintah Kota harus memberikan jaminan Pendidikan pada anak usia sekolah, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 16 huruf d yang menyatakan, "*pemerintah daerah Kota Surabaya menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 tahun*", sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan ini telah terjamin hak konstitusi warga negara Indonesia khususnya anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kota Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran

Huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan UU 23/2014, yang memberikan wewenang untuk pengelolaan pendidikan tingkat menengah, diserahkan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon yaitu, biaya, waktu, dan tenaga jika pelayanan itu tidak dilakukan lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan berdasarkan atas kualifikasi dan syarat tersebut, maka para Pemohon menyatakan benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan UU 23/2014, karena adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, khusus yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Apabila

permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan UU 23/2014 dikabulkan, maka hak dan/ atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan.

Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*.

Terkait dengan dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal *a quo* menunjuk Lampiran Huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan sehingga pada dasarnya argumentasi hukum untuk menjelaskan konstitusionalitas Pasal *a quo* tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap konstitusionalitas Lampiran Huruf A dimaksud. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan konstitusionalitas Lampiran Huruf A tersebut.

Mahkamah kemudian merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 yang telah mempertimbangkan mengenai kriteria pemberian kewenangan urusan pemerintahan konkuren kepada daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota atau akan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 tersebut juga telah mempertimbangkan mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas) setelah adanya UU Pemda.

Dengan mendasarkan pada hal tersebut, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara ini sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon yaitu biaya, waktu, dan tenaga jika pelayanan itu tidak dilakukan lagi oleh pemerintah kabupaten/ kota, tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, “Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.”

Terhadap putusan ini, terdapat satu orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Pada pokoknya Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa jika dikaitkan antara makna “keberagaman” dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, prinsip efisiensi dalam Pasal 13 ayat (1) UU 23/2014, dan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, menjadi sangat beralasan untuk memberikan kesempatan kepada daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan urusan pendidikan termasuk pendidikan menengah guna tetap melaksanakan urusan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional [Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945] yang diajukan para Pemohon dengan memberi pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Lampiran Huruf A UU 23/2014 yang menyatakan “*kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dapat dilakukan bukan hanya oleh pemerintah daerah provinsi melainkan juga oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang sudah mampu secara mandiri melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah di daerahnya*” seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*. ■

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

FITHATUE AMALIA FATLA AINIV

(Pengadministrasi Pengembangan dan Pembinaan Pegawai)

dengan

ABRORI

Klaten, 10 September 2017

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

WETRI ANNI W

(Pramusaji MK)

dengan

AGUS SETIAWAN

Tangerang, 9 September 2017

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Kelahiran

Adifa Calya Naladhipa

Perempuan

Lahir : Tangerang Selatan, 24 Agustus 2017

Putri Kedua

BUDI WIJAYANTO

dengan

MAHARANI KHRISNAMURTI

Semoga menjadi anak yang
shalehah, taat beragama, dan
berbakti kepada kedua orang tua

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Kelahiran

Raesha Assyifa Romeesa

Perempuan

Lahir : Jakarta, 2 Juli 2017

Puteri dari pasangan

SRI HARYANTI

dengan

ANTON BUDI ANDRIANTO

Semoga menjadi anak yang
shalehah, taat beragama, dan
berbakti kepada kedua orang tua

Mengenal Lebih Dekat WCCJ

World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) adalah perkumpulan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) atau sejenis di dunia. Anggota WCCJ saat ini berjumlah 110 peserta dari beragam negara di Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia/Oceania.

Tujuan WCCJ yakni sebagai forum dialog hakim konstitusi sedunia untuk membahas tema konstitusi dalam skala global. Harapannya, terjadi pertukaran informasi terkait isu-isu konstitusi yang berkembang di tiap negara.

Sejarah berdirinya WCCJ dimulai tahun 1996 saat itu, *Venice Commission* mewadahi kerjasama komunikasi berbagai asosiasi lembaga konstitusi seperti *Conference of European Constitutional Courts*, *The Association of Constitutional Court Using French Language*, *The Southern African Judges Commission*, *The Conference of Constitutional Control Organs of Countries of New Democracy*, *The Union of Arab Constitutional Courts and Councils*, *The Ibero American Conference of Constitutional Justice*, dan *The Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa*. Sebagai informasi, *Venice Commission* adalah badan penasihat dari *Council of Europe* yang diisi pakar-pakar hukum konstitusi.

Di sinilah akhirnya tercetus gagasan membuat wadah permanen bagi MK/ lembaga sejenis sedunia. *Venice Commission* lalu menginisiasi kongres pertama WCCJ tanggal 23 – 24 Januari 2009 di Cape Town, Afrika Selatan. Saat acara berlangsung, hadir 92 MK/ lembaga sejenis dari berbagai negara.

Dalam kongres pertama disepakati beberapa hal, yakni pembentukan biro WCCJ yang sifatnya permanen. Biro ini dalam tugas awalnya diamanatkan membuat draft statuta WCCJ. Selanjutnya, kongres kedua digelar pada 16 – 18 Januari 2011 di Rio De Janeiro, Brazil. Setelah kongres selesai, anggota biro WCCJ berhasil menuntaskan pembuatan statuta di tanggal 23 Mei 2011.

Berikutnya kongres ketiga dilaksanakan 28 September – 1 Oktober 2014 di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan tersebut menghasilkan *Seoul Communiqué*. Dalam kongres juga membahas tentang hubungan MK dengan integrasi sosial yang berkaitan dengan konflik sosial. Adapun kongres terbaru dilaksanakan 11 – 14 September 2017 di Vilnius, Lithuania.

Terdapat tiga organ dalam WCCJ menurut statuta. Perinciannya yaitu majelis umum, biro, serta sekretariat. Negara yang ditunjuk menjadi tuan rumah agenda kongres, otomatis menjabat sebagai ketua atau majelis umum. Periode dasarnya dimulai sejak penunjukan hingga kongres selesai dilaksanakan dan terpilihnya tuan rumah kongres berikutnya.



Konferensi Pers Kongres Keempat WCCJ di Vilnius, Lithuania pada 11-14 September 2017.

Selanjutnya, biro WCCJ diisi perwakilan MK tiap benua dan ketua asosiasi MK berdasar kawasan regional. Adapun ketua biro dipergilirkan setiap tahun bagi para ketua asosiasi MK kawasan regional. Sedangkan sekretariat WCCJ satu kantor dengan *Venice Commission* di Strasbourg, Perancis.

Peran MKRI di WCCJ

Sejak Kongres WCCJ pertama di Afrika Selatan 2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah ikut berpartisipasi. Artinya, secara *de facto* Indonesia sudah tergabung sebagai anggota tidak resmi WCCJ. Namun dikemudian hari, ada aturan persyaratan bagi negara yang ingin menjadi anggota WCCJ. Untuk menjadi anggota mesti mengirim surat permohonan pada *Venice Commission* sesuai statuta yang disahkan tanggal 23 Mei 2011.

Selama 2011 hingga 2013, MKRI berusaha memenuhi syarat yuridis formil tersebut. Lalu terbitlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Pemerintah Republik Indonesia dalam WCCJ sebagai payung hukum di tanah air. Kemudian, barulah MKRI mengajukan surat resmi permohonan keanggotaan WCCJ pada *Venice Commission*. Secara *de jure*, MKRI menjadi anggota WCCJ di tahun 2013.

Dalam kongres keempat 11- 14 September 2017 di Lithuania, MKRI terpilih menjadi anggota Biro WCCJ mewakili Benua Asia. Terpilih juga MK Italia mewakili Benua Eropa, MK Dominika mewakili Benua Amerika, dan MK Djibouti mewakili Benua Afrika. Dengan posisinya tersebut, diharapkan MKRI dapat memberi penting membangun penegakan hukum, demokrasi, serta HAM di tingkat internasional. ■



Ketua MK Arief Hidayat menjadi narasumber dalam Diskusi Forum Hukum BUMN yang diselenggarakan oleh Forum Hukum BUMN di Hotel Grand Inna Kuta, Bali (25/8).

Ketua MK: BUMN Salah Satu Pilar Perekonomian Indonesia

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber dalam Diskusi Forum Hukum BUMN yang bertajuk “Konsep Ideal BUMN dalam Perspektif Bisnis dan Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945”. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Forum Hukum BUMN di Hotel Grand Inna Kuta, Bali (25/8).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Mantan Hakim Konstitusi Harjono dan Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun para peserta seminar merupakan Forum BUMN serta Forum Hukum Online.

Dalam kesempatan itu, Arief mengatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN merupakan wujud keterlibatan negara dalam perekonomian nasional. Melalui BUMN, negara melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan barang

atau jasa, serta mengelola sumber-sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Menurut Arief, hal demikian cukup untuk mengatakan bahwa BUMN mempunyai peran vital dan menentukan dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya bidang perekonomian.

“Dari perspektif ketatanegaraan, kedudukan BUMN tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Untuk itu, pertama sekali saya akan mengulas soal Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan Pasal 33 dikatakan sebagai karya agung bangsa ini. Pada ketentuan ini pula demokrasi ekonomi ke-Indonesia-an ditegaskan. Di sinilah kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan pada posisi sentral substansial. Dalam posisi demikian, kepentingan masyarakat memperoleh pengukuhannya. Suatu representasi sosial ekonomi yang harus ditegakkan. Hatta menyebutnya sebagai sistem ekonomi sosialisme-religius,” ungkap Arief.

Arief menegaskan, terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi telah membuat tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara”. Frasa “dikuasai negara” pada intinya dimaknai dalam arti luas berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Lebih lanjut, rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichtoudendaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Jadi jelas, dari perspektif UUD 1945, BUMN merupakan salah satu

penggerak roda perekonomian nasional. Eksistensi BUMN dibutuhkan semata-mata membawa negeri ini menggapai tujuan dalam menyejahterakan rakyat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit BUMN yang menurut sebagian kalangan berjalan, akan tetapi tidak atau belum sesuai dengan harapan. Hal itu antara lain disebabkan pengelolaan yang katakanlah belum optimal, ditambah dengan kontrol dan pengawasan yang juga tidak maksimal,” jelas Arief.

Akan tetapi, lanjut Arief, dari yang telah diterangkan di atas, ada pembahasan yang paling substansial, yakni BUMN dikelola dengan perlakuan dan cara-cara tak ubahnya seperti korporasi swasta. Menurut Arief, hal tersebut menjadi masalah. Dia mengatakan, pengelolaan BUMN merupakan implementasi konkret dari Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, tidak seharusnya pengelolaannya bergeser dari semangat dan makna keberadaan Pasal 33 UUD 1945.

Sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional, menurutnya, BUMN harus ditegaskan sebagai kepanjangan tangan negara untuk diarahkan pada tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Jadi, tata kelola BUMN tidak boleh diperlakukan dengan intensi pengelolaan korporasi swasta, apalagi hanya mengutamakan pendekatan bisnis atau *business to business*. Maka, yang perlu diperhatikan dalam tata kelola BUMN ialah kembali kepada fitrahnya untuk selalu bersandar pada amanat Pasal 33 UUD 1945,”terang Arief.

Dia juga mengatakan, apabila BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka terdapat dua instrumen untuk menimbang aspek konstitusionalitas perusahaan *holding* BUMN, yaitu memenuhi konsep dikuasai oleh negara dan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut agar

tetap bersandar pada konstitusi, dan Perusahaan *holding* BUMN haruslah memenuhi kedua instrumen tersebut. Jika tidak, problem konstitusionalitas yang serius akan dihadapi.

Terakhir, Arief menjelaskan perusahaan *holding* BUMN dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu perusahaan induknya berbentuk perseroan dan perusahaan induknya berbentuk perusahaan umum. “Dengan menggunakan ukuran konsep penguasaan negara untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kiranya *holding* BUMN yang berbentuk perum dinilai akan lebih ramah konstitusi dibandingkan *holding* BUMN berbentuk perseroan. Terlebih lagi, untuk BUMN yang mengelola sumber daya alam, dengan memposisikan Kementerian BUMN sebagai perusahaan induk berinvestasi, sehingga dapat dipahami dan dipandang lebih rasional,” tandasnya. ■

HAMDI/EGA/LUL



Ketua MK Arief Hidayat foto bersama dengan para narasumber dan peserta Diskusi Forum Hukum BUMN.



Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menjadi Pembicara dalam Seminar Nasional MPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di The Santosa Villas & Resort Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (19/8).

Ketua MK: Penegakan UUD 1945 Perlu Dukungan Banyak Pihak

Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Badan Pengkajian MPR RI yang bertajuk “Memperkuat Konsistensi Pelaksanaan UUD 1945”. Seminar tersebut diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (19/8).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut beberapa ketua lembaga negara dan mantan pejabat negara, di antaranya Wakil Ketua MPR E. E. Mangindaan, Ketua Komisi Yudisial Aidil Fitriadi, Ketua Lembaga Pengkajian MPR Bambang Sadono, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, mantan Menkumham Andi Mattalata, serta Mahfud MD selaku Ketua Umum APHTN-HAN. Adapun para peserta seminar merupakan pengurus APHTN-HAN yang datang dari seluruh daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Arief memaparkan materi dengan tema

“Ide-ide dan Konstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Penguatan Konsisten Pelaksanaan UUD 1945”. Menurutnya, untuk memahami ide dan konstruksi UUD 1945 bukan sekadar mengeja kalimat-kalimat eksplisit yang dimuat di dalamnya, melainkan harus mendalami segala hal yang tidak tersurat.

“Undang-Undang Dasar suatu negara tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya begitu saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud dari Undang-Undang Dasar suatu negara, harus juga dipelajari bagaimana terjadinya teks itu, keterangan-keterangan, dan dalam suasana apa teks itu dibuat,” ungkapnya..

Ide dan Konstruksi UUD 1945

Arief juga mengaskan bahwa UUD 1945 harus memiliki visi dan daya jangkau jauh ke depan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil secara berkelanjutan. Dengan kata lain, perlu UUD yang memiliki daya laku berjangka panjang. Artinya, meskipun bukan dokumen yang

sakral, UUD 1945 sebaiknya tidak sering dan mudah diubah.

“Manakala UUD 1945 sering dan gampang diubah, maka perubahannya berimplikasi pada perubahan hukum-hukum di bawahnya, Semakin sering hukum berubah-ubah, kepastian hukum yang adil secara berkelanjutan akan sulit diwujudkan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Arief menekankan tidak ada satu pun pihak yang dapat menegakkan UUD 1945 dan mewujudkan tujuan nasional tanpa dukungan pihak lain. Untuk itu, demi menjamin tegaknya konstitusi, diperlukan kolaborasi serta hubungan sinergis di antara lembaga negara pada semua cabang kekuasaan.

“Dengan kata lain, tegak dan dilaksanakannya UUD 1945 meniscayakan relasi antar lembaga negara, yang dilandasi oleh semangat tersirat dalam UUD 1945, tanpa saling mengintervensi, dengan disertai respek kolektif untuk saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara,” tutupnya. ■

BAYU WICAKSONO/LUL



Wakil Ketua MK Anwar Usman menyampaikan orasi pada Sidang Terbuka Senat Poltekkes "Medica Farma Husada", Sabtu (26/8) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua MK: Konstitusi Jamin Kesehatan Seluruh Rakyat

Wakil Ketua MK Anwar Usman menyampaikan orasi pada Sidang Terbuka Senat Politeknik "Medica Farma Husada" dalam rangka Wisuda Ahli Madya Farmasi, Teknologi Laboratorium Medis, dan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu, (26/8). Dalam kegiatan tersebut, Anwar menyampaikan orasi ilmiah di hadapan para wisudawan, Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Koordinator Kopertis) Wilayah VIII Bali-Nusra Tenggara I Nengah Dasi Astawa, serta sejumlah pejabat yang hadir.

Mengangkat tema "Hak Konstitusi Pendidikan Kesehatan Bagi Warga Negara Menurut UUD 1945", Anwar membahas salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. "Ketika kesejahteraan menjadi tujuan, maka tentulah termasuk di dalamnya

memuat jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau warga negara," kata Anwar.

Menurut Anwar, jaminan pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diselenggarakan negara untuk menjamin warga negara mendapatkan kebutuhan dasar hidup yang layak. Ia berpandangan jaminan kesehatan merupakan suatu hak dan investasi bagi negara karena sumber daya manusia termasuk modal penting pemerintah dalam membangun dan menyejahterakan bangsa.

Lebih lanjut, Anwar menerangkan upaya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat pada prinsipnya telah dilakukan sejak sebelum perumusan UUD 1945 dibentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari risalah pembentukan perumusan UUD 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI. Ia juga mengungkapkan ide jaminan kesehatan dalam Konstitusi pernah terlontar dalam rapat Badan Penyelidik

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 15 Juli 1949. Kala itu, salah seorang anggota rapat BPUPKI bernama Boentaran Martoatmodjo sempat mengusulkan bahwa rumusan Pasal 32 Undang-Undang Dasar seharusnya tidak berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Boentaran, lanjutnya, mengusulkan agar ketentuan tersebut seharusnya diganti dengan "kesehatan rakyat seluruhnya dipelihara oleh negara". "Beliau berargumentasi bahwa, apabila kesehatan rakyat dipelihara sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya tidak akan ada fakir miskin dan anakanak terlantar yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial masa lalu," ungkap Anwar.

Namun dalam rapat tersebut, sambung Anwar, anggota rapat BPUPKI yang lain memiliki pendapat bahwa frasa "kesehatan rakyat harus dipelihara oleh Negara" tidak perlu diungkapkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. "Hal tersebut sudah cukup terkandung

di dalam pemahaman dan kesadaran bersama akan nilai penting penegasan kewajiban negara, untuk melakukan perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat sebagaimana lazimnya terdapat di berbagai konstitusi,” jelasnya.

Sistem Jaminan Sosial

Anwar pun memaparkan seiring dengan berjalannya waktu dan pemahaman bersama terhadap pentingnya jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, maka ketika berlangsung Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 – 2002, jaminan perlindungan kesehatan yang merupakan bagian dari jaminan sosial bagi seluruh rakyat dituangkan secara eksplisit di dalam UUD 1945. “Dengan demikian, maka jaminan perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat menjadi hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara terhadap setiap warga negara yang membutuhkannya,” ujarnya.

Selain Perubahan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga mengeluarkan keputusan sebagaimana tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan

perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Amanat konstitusi itu ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Kehadiran Undang-Undang tersebut, Anwar menilai bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dampak Putusan MK

Mantan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung periode 2006-2011 ini juga menjelaskan mengenai pembentukan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang merupakan pelaksanaan UU SJSN pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara No. 007/PUU-III/2005. Putusan itu, menurut Anwar, telah memberikan kepastian hukum bagi BPJS dalam melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan pembentukan BPJS memberikan peluang bagi seluruh rakyat untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, dimanapun dan kapanpun di seluruh pelosok negeri. “Pembentukan BPJS, khususnya di

bidang kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat oleh negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang pernah mengeluti dunia seni peran itu mengatakan, meski jaminan konstitusional terhadap hak kesehatan masyarakat telah diatur di dalam Konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan, implementasi jaminan kesehatan yang diberikan kepada setiap warga negara belum menemui titik idealnya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan problem jaminan kesehatan di negara maju sekalipun masih mengalami berbagai kendala. “Kasus terakhir yang sangat mengemuka dan terjadi di negara maju adalah kasus *Obama Care*,” kata Anwar.

Sementara itu, lanjut Anwar, permasalahan pembiayaan, sistem pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan dan alat kesehatan, serta berbagai persoalan lainnya kerap menghambat pelaksanaan jaminan perlindungan hak kesehatan masyarakat. “Namun, segala problem yang dihadapi dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat, tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi tidak terpenuhinya jaminan perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Wakil Ketua MK Buka Gebyar Konstitusi Unhas

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di kawasan Indonesia Timur, membuka kegiatan Gebyar Konstitusi ke-4 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jum’at (25/8).

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Patuh pada Nomokrasi, Setia pada Demokrasi, Bersatu di Bawah Konstitusi” itu, Anwar membahas isu keadilan, ideologi, konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. “Sistem hukum yang berlaku di negara kita adalah, sistem hukum yang dijiwai oleh ideologi negara, yang kita kenal dengan Pancasila,” buka pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat itu. ■

ILHAM W.M/LA



Wakil Ketua MK Anwar Usman ketika membuka Gebyar Konstitusi Unhas.



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjadi pembicara pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Universitas Samratulangi Manado, Kamis (24/8).

Hakim Konstitusi Maria Farida: Hak Masyarakat Adat Harus Diakui dan Dihormati

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjadi *pembicara* pada Seminar Nasional bertajuk “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pulau-Pulau Terluar” di Universitas Samratulangi Manado, Kamis (24/8). Mengawali paparannya, Maria mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sivitas akademika Fakultas Hukum (FH) Unsrat atas diselenggarakannya seminar nasional ini.

“Tema seminar ini penting dan menarik, terkait perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Bukan saja berbicara soal penghormatan atas martabat kemanusiaan, melainkan juga membicarakan tantangan kita untuk berkonstitusi secara konsisten,” Ungkap Maria di hadapan Dekan FH Unsrat Telly Sumbu dan segenap peserta seminar.

Maria menyampaikan sebelum negara Indonesia berdiri, masyarakat lokal, masyarakat tradisional atau masyarakat adat, telah lebih dulu eksis bermukim

dan mendiami wilayah-wilayah negara ini. Dengan segenap hak tradisional yang melekat padanya, pranata yang dipraktikkan turun temurun, serta kearifan lokal yang dimiliki, mereka tumbuh dan hidup. “Maka wajar, dengan berpijak pada fakta itu, *founding fathers* kemudian membuat rancang bangun hukum dan negara Indonesia ini dengan sama sekali tidak menafikkan eksistensi mereka,” ujar Maria.

UUD 1945 disusun dengan cita-cita yang berakar kuat dari semangat kebangsaan disertai pengalaman-pengalaman ketatanegaraan adat masyarakat pra-Indonesia. Soepomo dalam rapat di BPUPK menyatakan “*dasar dan susunan negara berhubungan dengan riwayat hukum dan lembaga sosial dari negara itu sendiri*”. Itulah sebabnya, lanjut Maria, pemikiran untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat telah mengemuka sejak awal-awal pembahasan rancangan UUD 1945. Bahkan akhirnya, pengakuan dan penghormatan itu disepakati untuk

dimuat dalam ketentuan Pasal 18 beserta Penjelasan.

“Mengakui dan menghormati masyarakat adat berarti secara merta memberikan pengakuan dan penghormatan kepada hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Pengakuan dan penghormatan itulah yang kemudian menimbulkan kewajiban bagi negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak konstitusional tersebut,” jelasnya.

Maria menegaskan masyarakat adat tersebut memiliki kedaulatan, tepatnya kedaulatan atas sumber-sumber ekonomi di wilayahnya. Kedaulatan semacam itulah, imbuhnya, yang tidak boleh tergerus, seiring kehadiran negara melalui regulasi-regulasinya. “Regulasi itu diperlukan, namun beragam pranata masyarakat adat jelas tidak bisa dinegasikan. Jika penegasian terjadi, selain ahistoris, tindakan itu jelas merupakan bentuk penentangan yang nyata terhadap UUD 1945,” ujarnya. ■

HENDY/LUL



HUMAS MK/KGUNG

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memasuki ruangan aula tempat pelaksanaan acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Senin (21/8).

MK Gelar Bimtek Hukum Acara Bagi Anggota KAI

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Senin (21/8). Kegiatan tersebut dihadiri Presiden Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe Sandjaja Hernanto beserta Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia Aprilia Supaliyanto, serta Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Budi Achmad Djohari.

Dalam sambutannya, Guntur menekankan pentingnya para advokat untuk mencapai standar kompetensi tertentu, terutama untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk hukum acara Mahkamah

Konstitusi. Hal tersebut tentunya disertai dengan pemahaman-pemahaman mengenai konstitusi secara umum.

“Kekurangpahaman advokat terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan keterbatasan pengetahuan advokat tentang permohonan perkara dan proses persidangan menjadi kurang sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal demikian sudah pasti mempengaruhi profesionalitas praktik hukum advokat di Mahkamah Konstitusi dalam mengadvokasi klien,” ujar Guntur di hadapan 150 peserta terpilih dari anggota Kongres Advokat Indonesia dari seluruh Indonesia.

Dengan demikian, apabila seorang advokat berniat menjadi advokat konstitusi, para advokat diharapkan terdorong untuk menyelenggarakan dan mengikuti

kegiatan secara berkelanjutan sejenis bimtek ini untuk dapat memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan sekaligus tentang hukum konstitusi.

Guntur pun berharap agar para advokat sebagai salah satu pemangku kepentingan MK untuk berpartisipasi menjaga MK dari segala bentuk tindakan yang mengancam independensi dan imparialitasnya dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika dan hukum. “Karena hal tersebut tidak saja mengganggu kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan proses pilkada, tetapi juga menghalangi upaya kita mewujudkan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang dan terus kita perjuangkan dan kita tegakkan,” tuturnya.



Wakil Ketua MK Anwar Usman secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi anggota Kongres Advokat Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Rabu (23/8).

Kegiatan Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi anggota KAI digelar hingga Kamis (24/8). Berbagai materi akan disampaikan para narasumber, di antaranya Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-Pancasila) Yudi Latief dengan materi “Reaktualisasi Implementasi Pancasila”, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva membawakan materi “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, serta Akademisi Universitas Surabaya Hesti Armiwulan dengan materi “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD RI 1945”. Selain itu menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Budi Setiadi dari Lemhanas, Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia Udin Sarifudin Winataputra, Praktisi dan Akademisi Hukum, Panitera MK Kasianur Sidauruk, Staf Ahli Ketua MK Janedri M. Gaffar, dan Peneliti MK Fajar Laksono.

Di samping pembekalan materi, para peserta akan diberi kesempatan untuk latihan atau praktik penyusunan permohonan perkara Pengujian

Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Para peserta juga berperan selaku pihak pemberi keterangan Pemerintah dan DPR, serta penyusunan jawaban Termohon SKLN. Pada hari terakhir bimtek, para peserta diajak menyaksikan secara langsung sidang di Gedung MK Jakarta guna meninjau langsung pembekalan dan praktik yang telah didapatkan beberapa hari dalam bimtek sehingga materi yang telah didapatkan terserap dengan sempurna.

Peran Advokat dalam Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara

“Tegaknya konstitusi pun perlu didukung oleh warga negara dan materi hukum yang memadai. Untuk itu, peran advokat sangat penting. Hukum diciptakan untuk kebaikan bersama. Maka, advokat mesti menjadi pendamping dalam persidangan sehingga setiap warga negara memahami, menyadari, dan menjalankan secara konsekuen UUD 1945,” demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dalam

penutupan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi anggota Kongres Advokat Indonesia di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Rabu (23/8).

Pada kesempatan tersebut, Anwar menyampaikan betapa besarnya harapan MK terhadap para advokat yang telah mengikuti bimtek hukum acara MK untuk menjadi pendamping bagi masyarakat dalam sosialisasi hak-hak konstitusional warga negara. Kegiatan tersebut, imbuh Anwar, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para advokat terhadap hak konstitusional warga negara, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. “Dengan mengucap *Alhamdulillah*, secara resmi acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi anggota Kongres Advokat Indonesia saya nyatakan ditutup,” ucap Anwar di hadapan Presiden Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *Budi Achmad Djohari*, serta 153 peserta. ■

SRI PUJIANTI/LUL/IWM

MA KENYA LENGSERKAN PRESIDEN TERPILIH



Gedung Mahkamah Agung Kenya.

Dalam sebuah negara demokrasi yang menganut sistem presidensial, pemilihan presiden merupakan sebuah peristiwa besar di mana warga negara menggunakan hak pilihnya untuk menentukan kepala negara selama satu periode. Peristiwa ini tidak luput dari polemik; berbagai masalah sering mengiringi pelaksanaan hak warga negara ini.

Sebagai negara demokrasi presidensial, Kenya juga tidak luput dari masalah pemilihan presiden. Pemilihan presiden Kenya 2013 diwarnai polemik setelah kemenangan Uhuru Kenyatta ditolak oleh pihak oposisi. Pemilihan umum Kenya 2013 tersebut dilaksanakan

pada 4 Maret dan pemilihan presiden didominasi oleh dua kandidat, Uhuru Kenyatta dan Raila Odinga. Keduanya berasal dari dua keluarga yang merupakan rival dalam pemilihan presiden. Uhuru Kenyatta adalah putra Jomo Kenyatta, presiden pertama Kenya yang memimpin perjuangan kemerdekaan Kenya dari Inggris pada tahun 1963, sedangkan Raila Odinga adalah putra Jaramogi Oginga Odinga, wakil presiden pertama Kenya.

Pada 9 Maret 2013 Uhuru Kenyatta secara resmi dinyatakan sebagai presiden keempat Kenya setelah meraih 50,51% suara. Jumlah ini telah melebihi batas minimum 50% plus satu suara sesuai syarat presiden terpilih yang disebutkan dalam Konstitusi Kenya 2010. Namun, pihak oposisi yang mengajukan Raila

Odinga sebagai presiden menolak hasil pemilu tersebut. Raila Odinga dan para pendukungnya mencurigai adanya kecurangan dalam pemilu dan membawa kasus tersebut ke hadapan Mahkamah Agung Kenya. Para hakim Mahkamah Agung Kenya memutuskan secara bulat untuk menolak permohonan Odinga untuk membatalkan hasil Pemilu 2013, dan menetapkan bahwa hasil pemilu tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi dan hukum yang berlaku di Kenya.

Setelah masa jabatannya berakhir pada 2017, Uhuru Kenyatta mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan kembali berhadapan dengan Raila Odinga. Dalam Pemilihan Umum 2017 yang dilaksanakan pada 8 Agustus tersebut, Uhuru Kenyatta

dinyatakan menang setelah meraih 54,27% suara. Kemenangan tersebut adalah kemenangan kedua setelah kemenangannya pada Pemilihan Umum 2013. Akan tetapi, kali ini pun hasil pemilihan tersebut ditolak oleh oposisi. Raila Odinga, yang meraih 44,74% suara, kembali membawa kasus ini ke Mahkamah Agung Kenya. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Kenya pada kasus yang sama terkait Pemilihan Umum 2013, kali ini badan hukum tersebut memutuskan bahwa kemenangan Uhuru Kenyatta dalam pemilihan umum 2017 tidak valid (*invalid, null, and void*).

Dugaan Kecurangan dalam Pemilu Kenya 2017

Mahkamah Agung Kenya memutuskan untuk memberikan akses terhadap peralatan elektronik yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Independen kepada partai Raila Odinga, National Super Alliance (NASA), dan partai Uhuru Kenyatta, Jubilee Party, untuk memverifikasi penggunaan peralatan tersebut dan mengakses *server* yang digunakan dalam pemilihan presiden. Alih-alih membuktikan berapa banyak suara yang dimanipulasi atau apakah penyimpangan yang terjadi dapat mengubah hasil pemilihan presiden, tim Odinga membawa misi untuk membuktikan bahwa proses penghitungan suara dan diseminasi hasil pemilihan bermasalah.

Setelah pihaknya melakukan pemeriksaan, pengacara utama pihak koalisi (NASA), James Orengo, menyatakan bahwa dalam banyak lembar penghitungan suara, tidak terdapat fitur tertentu dan stempel resmi yang seharusnya ada. Selain itu, ada lembar-lembar penghitungan suara yang terlihat seperti hasil fotokopi. Anomali tersebut mempengaruhi sedikitnya lima juta suara, dari keseluruhan 19,6 juta suara. Komisi pemilihan umum Kenya juga menuai banyak kritik karena dinilai lambat dalam mengunggah hasil *scan* (pindai) lembar-lembar tersebut pada situsnya. Seminggu

setelah hasil resmi diumumkan, ribuan lembar penghitungan suara masih belum diunggah di situs komisi pemilihan umum.

Melihat bukti-bukti yang ada, dalam putusannya, Mahkamah Agung diwakili oleh Hakim Maraga menyatakan bahwa terdapat ketidakwajaran dalam Pemilihan Umum Kenya 2017. Empat dari enam hakim Mahkamah Agung Kenya mengabulkan permohonan Raila Odinga yang mengklaim bahwa hasil pengambilan suara dalam pemilihan presiden 2017 tersebut dinodai oleh kecurangan untuk memenangkan Uhuru Kenyatta yang merupakan presiden *incumbent* atau petahana. Dua hakim yang tidak mendukung putusan tersebut adalah Hakim Njoki Ndung'u dan Hakim Jackton Ojwang. Kedua hakim berpendapat bahwa tidak terdapat masalah dalam pemilihan presiden 2017. Hakim Maraga menyatakan bahwa alasan Mahkamah mengeluarkan putusan tersebut akan dijelaskan pada kesempatan lain.

Mahkamah memutuskan bahwa Presiden Kenyatta tidak melakukan kecurangan dalam pemilihan tersebut. Akan tetapi, para hakim menyatakan bahwa komisi pemilihan umum tidak melaksanakan pemilihan presiden sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, selain memutuskan *impeachment* (pemakzulan) atas Uhuru Kenyatta sebagai presiden Kenya periode 2017-2021, Mahkamah Agung Kenya juga memerintahkan komisi pemilihan umum untuk mengulang pemilihan presiden dalam waktu 60 hari. Pemilihan presiden putaran kedua akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2017.

Mahkamah Agung Kenya

Mahkamah Agung Kenya adalah pengadilan tertinggi Kenya yang ditetapkan berdasarkan Pasal 163 Konstitusi Kenya sebagai penengah akhir dan penafsir Konstitusi Kenya. Mahkamah Agung Kenya terdiri atas ketua, wakil ketua, dan lima orang hakim lainnya. Saat ini Mahkamah Agung Kenya terdiri atas

Hakim David K. Maraga sebagai Ketua Mahkamah, Hakim Philomena Mbete Mwilu sebagai Wakil Ketua, serta Hakim (Prof.) Jackton Boma Ojwang, Hakim Njoki S. Ndungu, Hakim Dr. Smokin C. Wanjala, dan Hakim Isaac Lenaola. Badan kehakiman ini memiliki kewenangan eksklusif untuk mendengarkan dan memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum, permohonan banding dari pengadilan lainnya, pemberhentian hakim dari jabatannya, serta penentuan keadaan darurat.

Meskipun Mahkamah Agung Kenya memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, hal tersebut belum pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung Kenya sebelum 2017. Keputusan Mahkamah Agung Kenya untuk menganulir hasil pemilihan presiden Kenya 2017 adalah peristiwa bersejarah karena merupakan yang pertama kali di Afrika. Tidak hanya itu, selain Kenya hanya ada dua negara lainnya yang mahkamahannya menganulir hasil pemilihan presiden, yaitu Ukraina pada 2004 dan Austria pada 2016.

Langkah Mahkamah Agung untuk menganulir hasil pemilihan presiden menunjukkan keberanian Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan yang kontroversial dan belum pernah diambil sebelumnya (*unprecedented*). Berbagai negara memuji keberanian Mahkamah. Namun, terlepas dari apa putusan Mahkamah Agung, peristiwa ini adalah hal yang patut dibanggakan oleh Kenya karena Mahkamah Agung telah melaksanakan kewajibannya mengawal demokrasi dan konstitusi. Ketua Mahkamah Hakim David Maraga menyatakan hal ini dalam pidato pembukaannya: "*The greatness of a nation lies in its fidelity to the constitution and the strict adherence to the rule of law* (Kebesaran sebuah negara terletak pada kesetiiaannya terhadap konstitusi dan kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku)." ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Hasil BPUPKI (1)

“Pada tanggal 15 diadakan perundingan tentang rencana Undang-undang Dasar sendiri. Pembicaraan yang terpenting ialah tentang soal agama Islam dan tempatnya di dalam Undang-undang Dasar. Sampai jauh malam belum terdapat permufakatan dan rapat ditunda sampai esok harinya”

Laporan tentang Pekerjaan Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI)



Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah berhasil melaksanakan rapat pada 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945. Kedua sidang rapat tersebut menghasilkan fondasi ketatanegaraan republik. Secara detail apa saja hasil rapat-rapat BPUPKI tersebut?

Dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998), terlampir Laporan tentang Pekerjaan Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) bernomor D.K.I/17.9. Laporan inilah hasil resmi BPUPKI yang jadi rujukan dalam berbagai kajian dan tulisan.

Bentuk Negara dan Batas Wilayah

Laporan tersebut diawali dengan menjelaskan pembahasan yang terjadi pada sidang-sidang BPUPKI, khususnya pada sidang kedua yang diadakan pada bulan Juli, yaitu tentang bentuk negara dan juga batas wilayah. *“Di dalam rapat yang pertama pada tanggal 10 bulan ini telah dirundingkan hal Bentuk Negara. Tentang hal itu terdapat dua buah usul, yaitu yang mengusulkan sebagai bentuk negara: 1. Republik 2. Kerajaan,”* tulis laporan lembaga yang diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyadinigrat.

Setelah diadakan voting, maka usul republik mendapat 55 suara, usul kerajaan mendapat 6 suara, dan lain-lain 2 suara, serta blangko 1 suara. Dengan demikian, bentuk negara republik yang dipilih oleh mayoritas anggota BPUPKI.

Terkait dengan batas-batas daerah, ternyata menjadi bahasan yang cukup rumit, hingga pembahasannya tidak hanya

sehari. Pembahasannya dilakukan dari tanggal 10 sampai 11 Juli 1945.

“Pada hari itu diadakan juga perundingan tentang batas-batas daerah negara, tetapi tidak dapat diselesaikan pada hari itu. Di dalam rapat dari tanggal 11 diadakan pungutan suara antara 3 buah usul tentang luasnya daerah Negara, yaitu: 1. Hindia Belanda dahulu 2. Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi dikurangi dengan Papua 3. Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur, dan Papua seluruhnya dengan pulau-pulau sekelilingnya,” urai Laporan.

Hasilnya, opsi pertama mendapatkan 19 suara. Opsi kedua mendapat 6 suara, sedangkan opsi ketiga memperoleh 39 suara. *“Jadi yang dianggap terpilih, ialah Daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur dan Papua seluruhnya dengan pulau-pulau sekelilingnya.”*

Draft Konstitusi

Menurut Laporan, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai Undang-undang Dasar dan disepakati pembentukan suatu Panitia untuk merancang Undang-undang Dasar tersebut. Selain itu, dibentuk juga tim-tim yang akan membahas mengenai Pembelaan dan Keuangan, serta Perekonomian. Rapat Besar baru dilaksanakan kembali pada 14 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-undang Dasar.

“Oleh Panitia merancang Undang-undang Dasar itu diajukan tiga buah rancangan, yaitu dari: 1. Pernyataan Kemerdekaan 2. Pembukaan dari Undang-undang Dasar 3. Undang-undang Dasar. Dengan suara bulat maka rancangan dari Pernyataan Kemerdekaan dan pembukaan diterima oleh para anggota.”

Berdasarkan Kata Pengantar Tim Penyunting *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Ketua Panitia

Undang-undang Dasar, Ir. Soekarno memang menyampaikan rancangan pernyataan Indonesia Merdeka, yang terdiri dari 14 alinea.

Dalam rancangan tersebut termuat berbagai tinjauan sejarah yang disertai posisi Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Walau demikian, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk tidak mempergunakan rancangan Pernyataan Kemerdekaan yang disusun oleh BPUPKI tersebut.

Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri telah disusun oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, termasuk lima prinsip dasar negara yang dikenal sekarang sebagai Pancasila yang diusulkan oleh Ir. Soekarno. Dengan beberapa revisi pada rumusan dan urutan Pancasila, rancangan tersebut disampaikan kembali dalam sidang BPUPKI pada bulan Juli 1945 tersebut.

Esok harinya pada tanggal 15 Juli 1945 kembali diadakan rapat untuk membahas *draft* konstitusi. Ternyata yang menjadi polemik dalam pembahasan pada

hari itu adalah bagaimana norma agama Islam dimasukkan ke dalam konstitusi. Rapat hari itu tidak berhasil mengambil keputusan dan dilanjutkan rapat esok harinya pada tanggal 16 Juli 1945.

“Pada tanggal 16 pagi perundingan diteruskan dan soal agama dapat dipecah dengan usul supaya Presiden harus seorang Indonesia asli yang beragama Islam. Usul ini diterima dengan 60 orang mufakat dan 3 orang (anggota bangsa Tionghoa) tidak mufakat,” ungkap Laporan yang ditujukan untuk Gunseikan Kakka.

Selanjutnya diadakan *voting* kembali untuk memutuskan rancangan Undang-undang Dasar secara keseluruhan. Ternyata *draft* tersebut disetujui 62 orang, sedangkan satu orang tetap tidak sepakat. “Selanjutnya diadakan pungutan suara tentang Rencana Undang-undang Dasar seluruhnya. Kecuali dari satu anggota yang tidak mufakat maka Rencana itu diterima oleh anggota-anggota lain yang banyaknya 62,” ulas Laporan dengan tanggal 18 Juli 2605 (tahun Jepang) ini. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



BUNG KARNO MENCINTAI ISLAM, MEWARISI PANCASILA


Oleh: Yusti Nurul Agustin

Penulis Lepas

Hanya dalam rentang waktu satu bulan, buku *Bung Karno, Islam, dan Pancasila* ini dicetak ulang. Konstitusi Press selaku penerbit dalam kata pengantarnya menyatakan antusiasme pembaca yang sangat tinggi menjadi alasan buku ini begitu cepat dicetak ulang.

Tidak heran memang, sebab buku yang sebagian besar substansinya berasal dari pokok disertasi doctoral penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini seakan lahir di saat yang tepat saat bangsa ini tengah dirundung persoalan anti-Pancasila. Persoalan yang kerap kali membenturkan nilai-nilai agama dengan Pancasila.

Padahal sejatinya dalam perspektif sejarah yang diungkapkan oleh penulis, pemikiran-pemikiran Bung Karno yang salah satunya tertuang dalam Pancasila justru sejalan dengan nilai-nilai agama. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2008-2013 Moh. Mahfud MD dalam pengantar buku ini, Bung Karno berhasil menelurkan Sila Ketuhanan sebagai dasar ideologi negara Pancasila. Artinya, Pancasila lewat sila pertamanya sudah mengakhiri polemik mengenai hubungan antara negara dan agama. Meski negara tidak memberlakukan hukum agama tertentu, namun negara mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melayani setiap warga yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.



Judul buku :

BUNG KARNO, ISLAM, DAN PANCASILA

Penulis : Dr Ahmad Basarah
Dimensi : xxxviii + 212 halaman
Penerbit : Konstitusi Press (Konpress), Jakarta
Terbit : Cetakan pertama, Juni 2017. Cetakan kedua, Juli 2017

Bung Karno dan Islam

Kaitan erat antara Bung Karno dan Islam tersebut dipaparkan lebih jelas dalam bab pertama buku ini. Ahmad Basarah, penulis buku ini, menyampaikan bahwa sosok Bung Karno tidak hanya dapat disandingkan sebagai pemikir dan pejuang kebangsaan, melainkan juga sebagai seorang pemikir dan pejuang Islam.

Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya tulisan hasil pemikiran Bung Karno saat usia belia yang mengikutsertakan pemikiran tentang

Islam. Jauh sebelum perumusan Pancasila, tepatnya pada 1926, Bung Karno sudah menulis pemikiran tentang Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pemikiran Bung Karno tersebut tertuang dalam buku *Di bawah Bendera Revolusi Jilid I*. Dalam buku tersebut, Bung Karno berpandangan kaum Islam, kaum Nasionalis, dan Marxis dapat saja bersatu ketika menghadapi musuh bersama, yakni kolonialisme dan imperialisme yang telah menjajah bangsa Indonesia ratusan tahun lamanya.

Oleh penulis, hubungan Bung Karno

dan Islam digambarkan kian erat saat Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang berasaskan Marhaenisme. Konsep Marhaenisme itu kemudian disempurnakan dengan konsepsi Ketuhanan. Lebih-lebih lagi ketika Bung Karno diusir Belanda ke Ende dan Bengkulu. Bung Karno digambarkan telah mendalami agama Islam sehingga Marhaenisme menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Puncaknya, keakraban Bung Karno dan Islam menjelma menjadi Pancasila pada pidato tanpa teks tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPK yang kemudian dikenal dengan Pidato Lahirnya Pancasila. Dalam Pancasila itulah Bung Karno membawa dimensi ketuhanan sebagai salah satu sila yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Untuk lebih menggambarkan eratnya hubungan Bung Karno dengan Islam, penulis juga mengutip pengakuan Bung Karno dalam buku karangan Solichin Salam tentang ketertarikan Soekarno remaja terhadap Islam. *“Tuhan amatlah bermurah hati pada saya. Pada waktu aku masih muda, diberikannya kepadaku pemimpin-pemimpin yang utama, Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo, Ahmad Dahlan... dan lain-lain mereka semua itu menanamkan pengaruh yang dalam pada jiwa saya yang dahaga. Terutama sekali Tjokroaminoto, termasuklah salah seorang guru saya yang amat saya hormati, kepribadiannya menarik saya dan Islamismenya menarik saya pula oleh karena tidak sempit”*.

Masih dalam bab pertama, penulis yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPR RI juga menguraikan kedekatan Bung Karno dengan dunia Islam. Pembelaan presiden pertama Indonesia itu terhadap dunia Islam terlihat saat Indonesia menolak bermain bola dengan Israel dalam penyisihan Piala Dunia tahun 1985. Penolakan tersebut didasari sikap Israel yang terus-menerus melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina. Langkah Bung Karno membela kepentingan dunia Islam kembali berlanjut saat Indonesia memutuskan keluar dari PBB tahun 1965. Ketika itu, Bung Karno

beralasan PBB telah menguntungkan Israel dan merugikan negara-negara Arab termasuk Palestina.

Sebagai kesimpulan bab pertama buku ini, penulis terang-terangan menyatakan bahwa pandangan yang menyudutkan Bung Karno dengan sebutan sekuler dan komunis adalah pandangan yang *ahistoris*, mengesampingkan fakta-fakta sejarah perkembangan pemikiran, tindakan, dan sumbangsih Bung Karno kepada Islam dan dunia Islam.

Oleh penulis, paparan kedekatan Bung Karno dengan Islam tersebut dilengkapi dengan catatan kaki yang bertebaran di banyak halaman buku ini. Lumrah, sebab buku ini bersumber dari karya ilmiah yang isinya dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan Pancasila

Masih menggunakan sudut pandang sejarah, dalam bab kedua buku ini penulis melanjutkan penjelasannya mengenai proses sejarah perumusan Pancasila yang melibatkan Bung Karno. Sejak paragraf awal bab kedua, penulis menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Fakta sejarah tersebut pun sudah diakui secara yuridis oleh negara lewat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Pengakuan secara yuridis oleh negara tersebut menurut penulis telah mengakhiri dikotomi sejarah kelahiran Pancasila yang rawan memecah belah persatuan bangsa. Sebab diketahui sebelumnya, terdapat tiga versi kelahiran Pancasila, yaitu Pancasila 1 Juni 1945 yang diidentikkan dengan golongan Soekarno; Pancasila 22 Juni 1945 yang diidentikkan dengan golongan Islam; dan Pancasila 18 Agustus 1945 yang diidentikkan dengan golongan Orde Baru.

Dalam bab kedua ini, penulis secara rinci memaparkan urutan sejarah perumusan Pancasila yang dimulai sejak berakhirnya penjajahan Belanda, dimulainya penjajahan Jepang, kekalahan Jepang, dimulainya persiapan kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya Pancasila lahir

lewat pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK.

“Demikianlah, pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Bung Karno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan dengan permasalahan di sekitar dasar negara Indonesia merdeka. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pidato Bung Karno itu, yang kemudian diterima secara aklamasi oleh BPUPK sebagai dasar dalam penyusunan falsafah negara (*philosophische grondslag*) Indonesia merdeka. Artinya, dalam sidang BPUPK Bung Karno-lah satu-satunya yang tegas mengusulkan *filosofische grondslag* untuk negara yang akan dibentuk; yaitu lima sila yang disebut Pancasila,” tulis Basarah.

Dalam buku setebal 212 ini, Basarah juga menguraikan banyak hal terkait kedudukan hukum Pancasila, Pancasila sebagai cita hukum, pengujian konstitusional undang-undang oleh MK, dan Pancasila sebagai tolok ukur pengujian UU di MK. Di bab terakhir atau bab ketujuh, penulis bahkan menjabarkan masing-masing sila Pancasila.

Begitu rinci, sistematis, dan disertai bukti-bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan menjadikan buku ini layak untuk dibaca oleh sejarawan, pakar hukum tata negara, praktisi, negarawan hingga masyarakat awam. Sebab dengan memahami substansi buku ini, penulis berharap Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan dapat menciptakan titik temu dalam memahami, menerima, serta melaksanakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Pantaslah dalam sambutan buku ini, Megawati Soekarnoputri selaku anak biologis dan ideologis Bung Karno berharap buku ini dapat diketahui khalayak ramai agar pemikiran-pemikiran dan warisan luhur para pendiri bangsa dapat selalu diketahui asal-usulnya dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman. ■

YUDISIALISASI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN KOREA

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, kewenangan pengadilan telah berkembang begitu pesat di hampir seluruh belahan dunia. Pada saat itu, pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) merupakan kewenangan utama tambahan yang dimiliki pengadilan. Namun kini, berbagai pengadilan juga mempunyai kewenangan lain, mulai dari membubarkan partai politik, memakzulkan presiden, menyelesaikan sengketa pemilu, hingga membuat putusan-putusan politik strategis. Para politisi bahkan telah mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk membentuk kebijakan kepada pengadilan, sehingga para hakim menjadi lebih berani mengambil keputusan-keputusan politik. Ekspansi kewenangan pengadilan ke dalam arena politik seperti ini sering dilabelkan dengan istilah yudisialisasi politik (*judicialization of politics*).

Walaupun fenomena yudisialisasi politik telah terjadi secara universal, namun ruang lingkup dan kedalaman dari yudisialisasi tersebut berbeda antara negara satu dengan negara lain. Bahkan, tidak terlalu jelas faktor apa saja yang menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut. Berdasarkan permasalahan ini, Chien-Chih Lin, sekarang *Assistant Research Professor* di Institutum

lurisprudentialiae, Academia Sinica, Taiwan, melakukan penelitian untuk menyingkap dinamika dari yudisialisasi politik. Penelitian Lin berangkat dari pemahaman konvensional bahwa suatu lingkungan politik sangat berpengaruh penting bagi perkembangan yudisialisasi politik karena tiga alasan sebagai berikut.

Pertama, partai politik yang kalah pemilu akan memindahkan sebagian kekuatan politiknya kepada pengadilan apabila hasil pemilihan umum tidak menentu. *Kedua*, pengadilan memiliki lebih banyak kesempatan untuk masuk ke dalam arena politik karena akan banyak terjadi konflik politik manakala lingkungan politiknya tidak stabil. *Ketiga*, resiko pembalasan politik terhadap pengadilan akan lebih rendah ketika kekuatan politik tidak terkonsentrasi. Hasil penelitian Lin ini kemudian dimuat di *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs* (Fall 2016) dengan judul artikel, "Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea".

Dengan menggunakan pendekatan "most-similar-cases" melalui perbandingan dua kasus yang memiliki variabel identik atau serupa, yaitu Indonesia dan Korea, Lin menyimpulkan bahwa yudisialisasi politik menjadi lebih aktif ketika laju transisi konstitusional berjalan lebih cepat pasca terjadinya proses demokratisasi. Hasil temuan Lin ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sebagai bahan telaah akademik. Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan dan temuan yang dihasilkan dari penelitian Chien-Chih Lin, khususnya terkait dengan fenomena yudisialisasi politik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea.

Faktor-Faktor Yudisialisasi Politik

Secara umum, yudisialisasi politik terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu:

(1) ekspansi kewenangan pengadilan; (2) pergeseran ekuilibrium politik; dan (3) mobilisasi hukum. Adapun *judicial review* menjadi titik awal bagi terjadinya yudisialisasi politik karena tidak dapat dikategorikan secara jelas, baik ke dalam politik maupun yudisial. Sebab, ada perpaduan di antara keduanya. Menurut Lin, terjadinya perubahan konstitusi menandai pergantian nilai-nilai lama dengan aturan yang baru. Akan sangat sulit bagi para politisi untuk memprediksi bagaimana situasi akan berkembang di tengah lingkungan politik yang baru setelah momentum perubahan konstitusi. Oleh karenanya, politisi cenderung untuk memperkuat pengadilan untuk menjaga kesempatan para politisi untuk kembali menduduki kekuasaan apabila mereka kalah dalam pemilu.

Selanjutnya, suatu tatanan konstitusional yang baru juga dapat meningkatkan instabilitas yang memberikan kesempatan lebih besar bagi pengadilan untuk melakukan intervensi dalam urusan politik. Sebaliknya, negara dengan konstitusi yang lebih lama akan cenderung mempertahankan kerangka politiknya atau menjaga distribusi kekuasaannya dengan tidak mengganti konstitusinya secara radikal. Sehingga, para politisi hanya memiliki sedikit keinginan untuk memperkuat pengadilan. Sebaliknya, konstitusi baru dapat menciptakan proses yudisialisasi politik yang lebih intensif, setidaknya untuk jangka pendek.

Dalam artikelnya, Lin juga menjelaskan bahwa suatu pengadilan yang menangani isu-isu konstitusional juga memfasilitasi terjadinya yudisialisasi politik. Untuk menjaga dan mengimplementasikan hak fundamental bagi warga negara maka banyak negara-negara demokrasi baru dengan tradisi *civil law* membentuk tribunal khusus yang umumnya diberi nama Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan

Judul:

PACE OF CONSTITUTIONAL TRANSITION MATTERS: THE JUDICIALIZATION OF POLITICS IN INDONESIA AND KOREA

Penulis : Chien-Chih Lin
Sumber : UCLA Journal of International
Law and Foreign Affairs
Edisi : Fall 2016

ini biasanya memiliki hakim dengan latar belakang yang beragam, mulai dari hakim karir, jaksa, advokat, dan profesor hukum. Hakim di Mahkamah Konstitusi biasanya dinominasikan oleh salah satu atau kombinasi cabang kekuasaan negara. Oleh karenanya, berbeda dengan ajudikasi persidangan oleh hakim biasa yang sangat apolitis, ajudikasi konstitusional oleh hakim konstitusi akan nampak bersifat politis.

Model pemilihan hakim konstitusi yang dipilih melalui sistem representasi dari ketiga cabang kekuasaan yang berbeda, cenderung lebih menimbulkan yudisialisasi politik dibandingkan model pemilihan melalui sistem kerjasama, di mana eksekutif menominasikan calon hakim yang kemudian harus disetujui oleh parlemen. Selanjutnya, pengujian secara abstrak (*abstract review*) lebih sering menciptakan yudisialisasi politik dibandingkan dengan pengujian secara konkret (*concrete review*). Sebab, putusan dalam pengujian secara konkret hanya memiliki efek *inter partes* dan tidak mengikat kepada para pihak di luar perkara.

Model pengujian konstitusional, akses dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta independensi pengadilan ikut menjadi faktor penentu bagi terbentuknya yudisialisasi politik. Selain itu, keberadaan pengadilan regional dan internasional dapat pula membawa akibat pada terbentuknya yudisialisasi politik secara domestik. Kemudian, yudisialisasi politik tidak hanya bergantung pada institusi hukum semata, namun juga konteks politik yang lebih luas. Elemen-elemen politik seperti sistem kepartaian, struktur pemerintahan, proses transisi demokrasi, semuanya turut memainkan peran dalam mempercepat dan membatasi terjadinya yudisialisasi politik. Jenis rezim yang mempertahankan kekuasaan sebelum terjadinya demokratisasi bahkan ikut membawa pengaruh terhadap yudisialisasi politik. Menurut Lin, pada negara demokrasi baru yang rezim sebelumnya dipimpin oleh pemerintahan militer akan memiliki yudisialisasi politik yang lebih kuat dibandingkan dengan dipimpin oleh partai yang beraliran *Leninist*.

Dalam konteks hubungan kelembagaan, kini terdapat batas yang tidak terlihat antara penerimaan terhadap aktivisme pengadilan dan perampasan kewenangan oleh pengadilan yang tidak dapat diterima. Ketika pengadilan bertindak melebihi batas toleransi maka cabang politik lainnya akan merespons atau menyerang balik. Semakin kecil interval toleransinya maka semakin terbatas yudisialisasi politik akan terjadi. Namun demikian, batas interval di suatu negara tidak selamanya tetap, melainkan dapat berubah ketika para politisi mendapatkan dukungan, pengadilan kurang populer, atau serangan politik tidak terlalu besar. Apabila lembaga peradilan pernah “didisiplinkan” oleh para politisi di masa lalu maka besar kemungkinan pengadilan akan ragu-ragu melangkah dan memasuki arena politik di masa mendatang.

Mahkamah Konstitusi Indonesia

Dalam praktiknya, MK Indonesia dinilai oleh Lin telah menjalankan fungsinya secara progresif dan independen dalam melindungi hak asasi manusia. Beberapa contoh putusan penting dijadikan studi kasus dalam penelitiannya. Pada 2003, MK Indonesia pernah membatalkan ketentuan untuk melindungi warga negara dari tuntutan yang berlaku surut dalam tindak pidana terorisme. Di tahun 2004, MK Indonesia juga telah mengembalikan kebebasan dan hak politik bagi mantan anggota atau keluarga yang dianggap terlibat dalam organisasi terlarang.

Kemudian di 2006, MK Indonesia mencabut tiga pasal yang dapat mengkriminalisasi warga negara yang menyampaikan kritik politik terhadap pemerintah. Setahun setelahnya, MK Indonesia membatalkan sistem pemilu legislatif yang secara tidak langsung memberlakukan pemilihan dengan sistem suara terbanyak atas dasar kedaulatan rakyat. Sebagai lembaga peradilan di negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar, MK Indonesia juga dianggap telah menciptakan keseimbangan antara kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan hukum sekuler (*secular laws*) dalam banyak perkaranya.

Menurut Lin, kewenangan konstitusional MK Indonesia secara politik sangat penting. Hal ini membuka kesempatan bagi masuknya MK Indonesia ke dalam arena politik, sehingga turut memberi kontribusi terjadinya yudisialisasi politik. Selain kewenangan yang telah diberikan secara eksplisit oleh UUD 1945, Lin berpendapat bahwa MK Indonesia secara implisit juga telah memperluas yuridiksinya melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya.

Pertama, MK Indonesia telah mengakui beberapa hak konstitusional dan kewajiban negara yang tidak secara jelas tertulis di dalam konstitusi, seperti kewajiban negara menyediakan bantuan hukum dan melindungi industri domestik dari dominasi asing. Kemudian, MK Indonesia juga memberikan penafsiran yang luas terhadap kedudukan hukum bagi para pemohon, khususnya dalam domain litigasi untuk kepentingan publik. Menurut Lin, langkah ini dipandang dapat meningkatkan akses publik terhadap pengadilan sekaligus meningkatkan popularitas pengadilan di tengah publik. *Kedua*, baik UUD 1945 maupun UU MK tidak ada yang menyatakan jenis putusan yang memberi batas waktu, namun MK Indonesia menciptakan jenis putusan tersebut melalui pertimbangannya sendiri. *Ketiga*, walaupun MK memutuskan tidak membatalkan suatu undang-undang di banyak perkara, namun seringkali memberikan penafsiran secara spesifik yang tidak sama dengan maksud dari pembentuk undang-undang.

Dengan melakukan hal tersebut, menurut Lin, MK Indonesia secara implisit menulis kembali ketentuan baru di dalam undang-undang, sehingga seakan-akan telah berfungsi semacam “parlemen kedua”. Lebih lanjut, meskipun MK Indonesia hanya boleh memeriksa undang-undang setelah era reformasi 1999, namun MK membatalkan ketentuan tersebut sehingga secara tidak langsung telah memperluas yuridiksinya. MK Indonesia juga sering membatalkan undang-undang secara keseluruhan dan mengintervensi proses pembuatan kebijakan, misalnya dalam distribusi anggaran dalam APBN.

Selain kasus-kasus di atas, Lin juga

mengambil contoh bagaimana MK Indonesia memutuskan perkara-perkara strategis seperti pengujian UU Ketenagalistrikan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Sumber Daya Air, dan UU APBN. Dalam perkara UU APBN terkait anggaran pendidikan misalnya, Lin menggambarkan adanya tiga karakteristik dari yudisialisasi politik. *Pertama*, yudisialisasi politik tidak memerlukan pengadilan yang bertindak secara antagonis terhadap cabang kekuasaan lainnya. *Kedua*, perkara tersebut memperlihatkan bahwa hakim dapat dan kadang-kadang berpikir seperti politisi dengan mempertimbangkan faktor-faktor “extra-legal” ketika membuat suatu putusan. *Ketiga*, yudisialisasi politik telah menyediakan saluran langsung bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, di mana masyarakat dapat menuntut untuk dibatalkannya kebijakan yang tidak diinginkan melalui jalur litigasi.

Di samping kebijakan-kebijakan umum, Lin juga berpendapat bahwa MK Indonesia melakukan intervensi terhadap isu-isu politik besar seperti pergantian rezim, sistem pemilu, keadilan restoratif, identitas nasional, dan isu-isu kebangsaan. Dalam kaitannya dengan pemilu, Lin menilai bahwa MK Indonesia telah mengurangi terjadinya resiko politik yang timbul akibat kontroversi dan sengketa pemilu. Hal penting lainnya yang dikemukakan Lin, insentif terjadinya yudisialisasi politik di Indonesia dari bawah lebih disebabkan oleh aktivitas para advokat dan LSM yang membela kepentingan publik, khususnya setelah terbentuknya MK Indonesia dan UU Bantuan Hukum. Perkara terkait Sekolah Berstandar Internasional (SBI) adalah salah satu contoh adanya mobilisasi hukum yang dilakukan oleh NGOs secara efektif di MK Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Korea

Hasil amandemen Konstitusi Korea pada 1987 memberikan lima kewenangan kepada MK Korea, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang, memeriksa permohonan ajudikasi konstitusional oleh warga negara, menyelesaikan sengketa antaralembaga

negara, memutuskan pemberhentian pejabat negara, dan membubarkan partai politik. MK Korea dikenal sangat progresif, di mana sekitar 40% dari undang-undang yang diperiksa telah dibatalkan. MK Korea juga sangat aktif, khususnya di bidang hak politik, hukum acara pidana, dan hubungan ketenagakerjaan.

Sama halnya dengan MK Indonesia, menurut Lin, MK Korea telah memperluas kewenangannya secara strategis. Misalnya, para hakim MK Korea telah meninggikan signifikansi politiknya dengan menafsirkan secara luas syarat untuk mengajukan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Selain itu, MK Korea juga memberikan kedudukan hukum bagi partai politik dan konsumen, walaupun mereka bukanlah korban substantif dari suatu undang-undang. MK Korea tidak jarang memeriksa perkara sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Bahkan, MK Korea memperlunak syarat prosedur terpenting untuk mengajukan perkara, yaitu tidak lagi setelah seluruh upaya hukum yang tersedia dijalani.

Kemudian, MK Korea juga membentuk hak-hak baru melalui putusannya. Misalnya, MK Korea memperkenalkan hak untuk mengetahui (*right to know*) dan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) berdasarkan Pasal 10 Konstitusi Korea guna melindungi hak untuk mengejar kebahagiaan (*right to pursue happiness*). Dengan melakukan interpretasi seperti itu, MK Korea dinilai oleh Lin telah melakukan praktik yudisialisasi politik.

Selanjutnya, isu-isu politik juga menjadi kewenangan dari MK Korea untuk menyelesaikannya. Misalnya, keadilan transisional yang menjadi kontroversi sejak lahirnya proses demokratisasi di Korea, yakni “The Kwangju Incident” sebagai peristiwa militer berdarah pada masa rezim otoriter. MK Korea dihadapkan untuk memeriksa undang-undang khusus untuk mendakwa para mantan presiden yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam kasus politik lain, MK Korea juga harus menilai konstitusionalitas undang-undang khusus yang dibuat untuk mendakwa mantan presiden sebelumnya

berkaitan dengan sumbangan politik yang mencurigakan. Terhadap kedua kasus ini, Lin berpendapat bahwa MK Korea memperlihatkan kecerdasan politiknya dengan mempertahankan undang-undang sekaligus membuat malu pihak eksekutif.

Yudisialisasi politik di MK Korea terus berkembang di dalam beberapa kasus besar, khususnya di bawah pemerintahan Roh Moo-hyun, sehingga dikenal dengan istilah “the period of judicialization”. Dua kasus besar di antaranya terkait dengan proses pemakzulan presiden dan pemindahan ibukota Korea. Untuk kasus pertama, di tengah tekanan sosial dan politik yang tinggi, MK Korea memutuskan bahwa meskipun ucapan Presiden Roh untuk meminta dukungan dalam pemilu dinilai sebagai pelanggaran UU Pemilu, namun MK Korea secara bulat menilai hal tersebut bukanlah pelanggaran berat (*grave violation*) yang harus berujung pada pemakzulan. Sedangkan untuk perkara pemindahan ibukota, MK Korea membatalkan undang-undang tersebut dengan berpendapat bahwa secara “konstitusi adat” (*customary constitution*) ibukota Korea haruslah Seoul.

Dalam putusan lainnya, MK Korea memberikan definisi dari warga negara Korea dengan membatalkan undang-undang yang mengatur warga Korea di luar negeri. Di bidang ekonomi, MK Korea melakukan intervensi terhadap isu kontroversial mengenai undang-undang pajak. Selain itu, MK Korea juga seringkali membatalkan ketentuan di dalam undang-undang pemilu karena dinilai memberikan keuntungan bagi para petahana. Menurut Lin, terjadinya pergeseran ekuilibrium politik di Korea ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu semakin hilangnya kewenangan diskresi eksekutif dan doktrin pertanyaan politik (*political question*).

Lebih lanjut, MK Korea juga memeriksa berbagai isu konstitusional mengenai apakah legislator harus mengikuti peraturan khusus ketika membentuk undang-undang, di mana hal tersebut pada umumnya dipandang sebagai domain lembaga legislatif untuk mengaturnya sendiri. Terakhir, Lin menilai bahwa mobilisasi hukum telah menyediakan

momentum bagi akar rumput untuk menciptakan yudisialisasi politik di Korea. Kelompok-kelompok sosial progresif selalu memberikan tekanan tentang perlunya reformasi politik lanjutan. Praktik litigasi telah menjadi strategi utama mereka untuk melakukan perubahan politik dan sosial tersebut. Kehadiran MK Korea menjadi forum terbaik bagi kelompok tersebut untuk memperjuangkan agendanya dan melawan kebijakan yang tidak diinginkannya.

Kecepatan Transisi Konstitusional

Fragmentasi politik (*political fragmentation*) sangat berpengaruh bagi terjadinya yudisialisasi politik, namun menurut Lin hal tersebut tidak menggambarkan keseluruhan faktor penyebabnya. Dengan membandingkan pengadilan di Indonesia dan Korea melalui berbagai variabel, Lin menyimpulkan bahwa kecepatan transisi konstitusional turut berkontribusi pada lebih tingginya derajat yudisialisasi politik di suatu negara. MK Indonesia dibentuk dengan mengikuti pola MK Korea, di mana banyak sekali kesamaan dari fitur institusionalnya. Misalnya, jumlah hakim, mekanisme pemilihan, dan kewenangannya yang hampir serupa.

Dari sisi sistem ketatanegaraan, keduanya sama-sama memilih untuk mempertahankan konstitusinya pasca demokratisasi dengan melakukan amandemen, dibandingkan membentuk yang baru. Demokratisasi dapat terjadi karena adanya kerjasama dan negosiasi antara politisi rezim sebelumnya dengan kekuatan baru oposisi. Baik Indonesia maupun Korea juga menggunakan sistem presidensiil dan kekuatan politik nasionalnya terpecah hingga tak ada partai yang dominan. Lin berpendapat bahwa MK di kedua negara ini tidak banyak menerima pembalasan politik, meskipun kritik sering disampaikan oleh cabang kekuasaan lainnya kepada MK. Selain itu, kedua negara berada di wilayah Asia yang tidak memiliki pengadilan kawasan seperti di Eropa atau Amerika Latin.

Secara institusional, menurut Lin, yudisialisasi politik di Indonesia seharusnya

lebih besar dibandingkan dengan di Korea. Sebab, MK Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian secara abstrak yang berbeda dengan lembaga mitranya di Korea. Namun demikian, MK Korea justru lebih intens dan komprehensif dalam mengintervensi kekuatan politik dibandingkan MK Indonesia. Dari semua kesamaan tersebut, Lin menjelaskan bahwa terdapat satu hal yang memengaruhi terjadinya yudisialisasi politik, yaitu kecepatan transisi konstitusional. Menurut Lin, kecepatan transisi konstitusional di Korea pada 1987 lebih cepat dibandingkan dengan di Indonesia. Sebab, Indonesia melakukan reformasi konstitusi dengan mengamandemen konstitusinya dalam satu rangkaian sebanyak empat kali secara berturut-turut dari 1999 s.d. 2002.

Pertanyaannya, bagaimana kecepatan transisi konstitusional dapat memengaruhi kedalaman dan keluasan ekspansi yudisial dan yudisialisasi politik? Lin menjelaskan bahwa karena reformasi konstitusi dalam transisi konstitusional yang cepat sering terkondensasi maka biasanya perubahannya lebih radikal daripada proses transisi konstitusional secara inkremental. Transisi konstitusional yang cepat, lanjut Lin, dapat membuat amandemen konstitusi lebih mirip dengan membentuk suatu konstitusi baru. Ruang lingkup perubahan konstitusi ini mewakili perpaduan dari nilai-nilai lama dengan nilai konstitusional yang baru. Artinya, amandemen konstitusi yang dibuat selama transisi konstitusional yang cepat akan lebih cenderung menghasilkan perubahan yang radikal.

Menurut Lin, transisi konstitusional yang cepat akan menciptakan ruang yang lebih bagi terjadinya ekspansi yudisial dan meningkatnya yudisialisasi politik. Para hakim dapat menyanggah kritik *counter-majoritarian* dan memberikan justifikasi atas intervensi pengadilan dalam politik nasional. Selain itu, kejelasan momentum konstitusional juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Kesadaran ini dapat diterjemahkan menjadi dukungan yang beragam bagi

pengadilan sehingga memberikan peluang untuk melangkah masuk ke dalam arena politik.

Kesimpulan

Pengadilan yang selama ini dianggap sebagai cabang kekuasaan paling lemah (*the least dangerous branch*), kini telah menjadi aktor politik yang kuat yang tidak mungkin lagi diabaikan oleh para politisi. Dengan menggunakan metode “most-similar-cases” antara Indonesia dan Korea, Chien-Chih Lin menyimpulkan bahwa selain faktor fragmentasi politik, kecepatan transisi konstitusional melahirkan yudisialisasi politik yang lebih cepat. Bagi Lin, hal ini dapat menjadi kemungkinan jawaban mengapa Mahkamah Konstitusi di negara-negara demokrasi baru ada yang memiliki peran lebih aktif di politik.

Namun demikian, Lin sendiri tidak ingin melebihi-lebihkan hasil temuannya. Sebab, dengan sampel kajian yang kecil, yakni Indonesia dan Korea, masih belum jelas apakah kesimpulan sementara Lin ini dapat juga diterapkan di negara-negara lain. Oleh karena penelitian mengenai fenomena yudisialisasi politik masih sangat jarang maka artikel yang dibuat oleh Lin juga bermaksud untuk mendorong kajian dan penelitian lanjutan dalam menelusuri dan menjelaskan hubungan antara kecepatan transisi konstitusional dengan yudisialisasi politik. ■

Pan Mohamad Faiz,
Peneliti Mahkamah Konstitusi.

Rubrik “Khazanah” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian akademis yang ditulis oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.



GRATIE

Menyambung pembahasan terkait kewenangan istimewa seorang kepala negara memberikan pengampunan atau pemaafan (*pardon*) pada edisi Juli 2017, dalam kesempatan ini akan diuraikan perihal grasi (*gratie*). Meskipun menggunakan terminologi yang tidak sama di setiap negara, namun istilah “*gratie*” dalam bahasa Belanda bertalian dengan kata “*clemency*”, “*pardon*”, “*commutation*”, dan “*prerogative of mercy*”. Istilah ini berasal dari kata “*gratia*” (Latin) yang berarti anugerah, kemurahan, pengampunan, atau rahmat (K. Prent, dkk, *Kamus Latin – Indonesia*, 1969: 371).

Kamus hukum *Black’s Law Dictionary* (8th edition, 2004: 269) mendefinisikan “*clemency*” sebagai ampunan atau keringanan, yaitu kekuasaan presiden atau gubernur untuk memberikan ampunan atau keringanan hukuman bagi pelaku kriminal (*mercy or leniency; the power of the president or a governor to pardon a criminal or commute a criminal sentence*). Sedangkan “*pardon*” (hal. 1144) merupakan tindakan untuk membatalkan hukuman atau konsekuensi hukum lainnya dari sebuah kejahatan (*the act or an instance of officially nullifying punishment or other legal consequences of a crime. A pardon is usually granted by the chief executive of a government. The presiden has the sole power to issue pardons for federal offenses, and state governors have the power to issue pardons for state crimes*). Kata “*pardon*” sebagai yang lebih umum digunakan, dapat pula dikelompokkan menjadi *absolute pardon*, *conditional pardon*, *faultless pardon*, *general pardon*, dan *partial pardon*.

Grasi (*gratie; clemency*) merupakan ampunan yang diberikan oleh kepala negara yang telah dijatuhi hukuman (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007: 371). Di dalam *Kamus Hukum* yang disusun oleh JCT. Simorangkir, dkk (2002: 58) disebutkan bahwa grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk

memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Bagir Manan, dalam bukunya *Lembaga Kepresidenan* (cet. II, 2003: 162), menyatakan grasi sebagai kewenangan presiden memberi pengampunan dengan cara meniadakan atau mengubah atau mengurangi pidana bagi seseorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam hukum positif, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) memberikan rumusan normatif mengenai grasi, yakni “*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.*” Penjelasan Umum UU Grasi antara lain menyatakan bahwa kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.

Kewenangan pemberian grasi oleh presiden merupakan salah satu kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Jika sebelum perubahan UUD 1945 ditentukan bahwa pemberian grasi berada di tangan presiden tanpa pertimbangan pihak manapun, maka pascaperubahan UUD 1945, kewenangan pemberian grasi oleh presiden dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kewenangan ini juga telah diletakkan sebagai *executive justice* dalam Konstitusi RIS Tahun 1949 dengan istilah “hak memberi ampun” (Pasal 160), dan UUDS 1950 yang dengan tegas menggunakan istilah grasi.

Secara historis, pengaturan grasi pada masa Hindia-Belanda diatur dalam *Gratieregeling* (Stb. 1933 No. 2) dan *Verordening Militair Gezag* tanggal 12-XII-1941 No. 108/D.v.O. Kemudian diterbitkan

PP Nomor 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang. Peraturan ini kemudian diubah beberapa kali, yakni dengan PP Nomor 18 Tahun 1947, PP Nomor 26 Tahun 1947, dan PP Nomor 20 Tahun 1948, dan PP Nomor 67 Tahun 1948. Selanjutnya, pengaturan mengenai grasi kembali diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. UU Nomor 3 Tahun 1950 berlaku terus hingga masa perubahan UUD 1945.

Pascaperubahan UUD 1945, pengaturan soal grasi diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010. Salah satu hal penting dari perubahan peraturan perundang-undangan soal grasi ini adalah mengenai jangka waktu pengajuan permohonan grasi. Di dalam Pasal 5 Pasal PP Nomor 67 Tahun 1948 ditentukan 14 hari sejak berkekuatan hukum tetap, dan Pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 1950 juga menentukan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkekuatan hukum tetap, kecuali untuk pidana mati yakni 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan menjadi tetap. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2002 *jo* UU Nomor 5 Tahun 2010 ditentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan grasi adalah 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persoalan tenggang waktu pengajuan permohonan grasi ini kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil. Dalam Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015, bertanggal 15 Juni 2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana untuk mengajukan permohonan grasi. ■

ALBOIN PASARIBU



September Ceria

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi



Lupakan dulu OTT KPK. Juga lupakan kekalahan Timnas U-19 Indonesia dalam drama adu pinalti dengan Thailand kemarin. Tapi satu yang jangan sampai lupa, bulan ini adalah bulan September. Bukan oktober. Juga bukan November, apalagi Desember. Dan, semua bulan yang disebut itu punya cerita.

Alkisah, pada tahun 2009, di bulan September, saya sempat nyaris putus asa. Teman se-kosan kala itu selalu bilang, kalau kemungkinan “tulang-rusuk” saya sudah mati. Atau, bisa jadi lebih tragis dari itu. Mati sebelum lahir.

Bisa jadi ia benar. Bisa juga salah. Tapi kalau salah, mengapa sampai bulan itu tidak ada satu pun cewek yang “dikhilafkan” untuk sekadar mau saya antar pulang naik motor, atau sekadar menikmati harumnya masakan Warteg di belakang kantor.

Selang sebulan kemudian, di bulan Oktober, teman saya terbukti salah. Melalui kuasa-Nya, “dikhilafkan” satu cewek bernama Weni Muniarti, yang mau saya ajak makan nasi goreng berdua. Bahkan hebatnya lagi, sebulan setelah itu, tepatnya di bulan November, lamaran saya resmi diterima. Dan, di bulan Desember tahun yang sama, saya pun menikahinya.

Cerita itu harus saya stop di situ. Jika tidak, nanti bisa disalahgunakan oleh teman-teman Peneliti MK sebagai bahan untuk mem-*bully* saya.

Cerita sesungguhnya yang ingin saya tulis dalam edisi kali adalah bulan September tahun 1965. Tepatnya soal peristiwa yang menjadi mula dari sebuah tragedi mengalirnya darah sesama anak bangsa dalam hitungan yang sulit dibilang. Ada yang menyebut 500 ribu. Ada pula yang menyebut lebih dari satu juta.

Jumlah angka itu bukan sekadar bilangan. Tapi nyawa. Lagi-lagi nyawa. Nyawa yang terpisah dari badan penuh darah. Nyawa, yang mungkin saja tidak tau menau apa sebab harus dipisahkan secara paksa dari jasadnya. Soal politik? saya meyakini, tidak semua yang terbunuh itu mengerti politik. Bisa jadi ia hanya ikut-ikutan. Atau, dia adalah sosok yang hadir di tempat dan waktu yang salah. Lagi-lagi, mereka adalah anak manusia yang seharusnya perlu didengar suaranya. Perlu diberikan ruang keadilan untuk membuktikan bahwa mereka bersalah atau tidak.

Sebagai orang yang bukan ahli sejarah, saya tidak ingin menulis soal benar tidaknya sejarah G 30 S/PKI itu. Juga tidak mau berkomentar soal kebenaran cerita dalam Film G 30 S/PKI yang rencananya akan kembali diputar pada akhir September

ini. Biar lah mereka yang ahli di bidang itu yang menuliskannya. Namun saya hanya akan bicara soal dua hal. Pertama, sikap negara terhadap tragedi itu, dan kedua, bagaimana kita menyikapinya.

Mendudukkan Persoalan

Meski kejadian itu sudah terjadi 52 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini masih menyisakan banyak tanya. Soal siapa dalang sesungguhnya tragedi berdarah itu. Apakah benar pelakunya adalah PKI, atau bukan. Lagi-lagi saya hanya bisa mengatakan saya bukan ahlinya.

Namun yang pasti akibat tragedi itu, negara—yang dikuasai oleh pemenang mayoritas—mengeluarkan setidaknya dua aturan. *Pertama*, Tap MPR Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Kedua, UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Setidaknya ada 5 pasal yang mengatur larangan terkait penyebaran, pengembangan, atau pendirian organisasi terkait komunisme/marxisme-leninisme dengan ancaman yang beragam mulai dari 12 tahun sampai dengan 15 tahun penjara. UU ini ditandatangani oleh Presiden kala itu, BJ Habibie, pada tanggal 19 Mei 1999.

Dalam perkembangannya, aturan ini kemudian banyak memakan “korban.” Sudah terlalu banyak cerita bagaimana Orde Baru memperlakukan PKI dan berbagai organisasi yang berafiliasi dengan mereka. Banyak dari mereka yang harus menghuni jeruji penjara dalam hitungan lupa berapa tahun, tanpa melalui persidangan.

Cerita itu, meski tidak seseram pada masa lalu, kembali terulang. Beberapa waktu lalu, sebuah diskusi yang diadakan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang dituding berteman soal komunisme, harus berhenti karena dihentikan secara paksa. Lagi-lagi dasar yang dijadikan acuan adalah tentang adanya larangan terkait komunisme.

Memberangus Pikiran

Tindakan larangan dan penghentian diskusi tersebut, bagi saya adalah penistaan nyata terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan mengeluarkan pendapat itu jelas dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (2) menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Begitu juga ayat (3) yang lebih jelas lagi menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Saya termasuk yang berpendirian bahwa alam pikiran itu sesuatu yang tidak bisa dipidanakan. Lebih dari itu, mengungkapkan dan menyampaikan pikiran, juga tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidanakan adalah tindakan. Selama seseorang, tidak melakukan tindakan maka ruang pidana tidak boleh masuk di sana.

Seseorang boleh membenci saya dalam pikirannya. Dan, saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hal itu. Karena alam pikiran adalah miliknya. Tetapi sudah menjadi ranah pidana bila mereka mengumpat saya, memukul, atau melakukan berbagai kekerasan fisik lainnya.

Mendiskusikan sebuah faham, seperti halnya ketika kita mendiskusikan berbagai persoalan kehidupan, adalah boleh-boleh saja. Bahkan mempelajari ilmu tentang pencurian juga boleh dan sah. Yang tidak boleh adalah ketika kita melakukan tindakan mencuri. Begitu pula dalam kasus diskusi tentang komunisme. Bagaimana generasi sekarang bisa tahu secara benar dan betul apa itu komunisme, jika berbagai buku yang tersedia harus ditarik dari toko-toko buku. Bagaimana mereka bisa mempertajam pengetahuannya soal itu, jika diskusi saja harus dihentikan paksa.

Pendapat Penafsir

Persoalan komunisme ini pernah masuk dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2004. Cukup lama. Itu adalah tahun kedua satu-satunya institusi penafsir konstitusi di negeri ini berdiri. Lalu bagaimana pendapatnya?

Tepat pada tanggal 24 Februari 2004, MK membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (UU Pemilu 2013) yang berbunyi, “Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat: g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa materi yang termuat dalam ketentuan pasal tersebut tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Oleh karenanya, orang perorang bekas anggota PKI dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi.

Dalam putusan yang lain—meski tidak terkait langsung dengan persoalan PKI—MK memberi kesempatan kepada para “pendosa” negara untuk kembali mengabdikan kepada negaranya. Misalnya, mantan terpidana diperbolehkan kembali mengikuti kontes jabatan publik dengan syarat sudah 5 tahun bebas terhitung dari selesai menjalani masa hukumannya, atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pendapat lain disampaikan oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki. Dalam Putusan Nomor 57/PHPUD.D-VI/2008, Sodiki

berpendapat bahwa tujuan hukum, antara lain, adalah untuk memanusiakan manusia demi keluhuran dan martabat manusia. Oleh karenanya, hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-sewenang oleh siapapun termasuk oleh negara melalui hukum negara (hukum positif), sehingga seseorang yang “cacat” menurut pandangan masyarakat, karena melakukan tindak pidana, tidak lagi punya harapan masa depan untuk menjadi insan kamil (manusia yang sempurna).

Menurut Sodiki, hukum mempunyai dua orientasi, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan demikian, masa lalu terpidana yang gelap harus memungkinkan dia mempunyai masa depan yang terang. Karena masa dengan yang terang, yang cerah, dan yang membahagiakan adalah hak setiap manusia. Dalam budaya masyarakat (kolektif) Indonesia stigmatisasi terhadap terpidana, mengakibatkan mantan terpidana menjadi warga kelas dua, serta akan menjadi beban bagi anak cucu dan keturunannya yang tidak berdosa. Sebagaimana beban yang pernah diderita oleh anak cucu para korban kejahatan politik masa lalu. Mengutip Pope John, “*if any government does not acknowledge the rights of man or violates them, it not only fails in its duty, but its orders completely lack juridical force.*”

Menutup Kasus

Mengakhiri tulisan ini, saya hanya mengingatkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Negara kepulauan terluas di dunia, dengan total penduduk terbesar keempat di dunia. Oleh karenanya, seharusnya semua pihak menyadari potensi itu untuk menatap ke depan. Jangan selalu memposisikan diri seperti naik *andong* dengan cara menghadap ke belakang. Yang terlihat hanya jalan yang telah terlewati, tanpa tahu kemana arah *andong* ini melaju.

Saat ini pilihannya hanya ada satu: rekonsiliasi! Mengapa? Sebab menggelar sidang peradilan pidana untuk bisa mengetahui siapa pelaku atau dalang dalam tragedi itu, selain akan membuka luka lama, juga secara hukum sulit. Perkara ini sudah terjadi 52 tahun yang lalu. Melebihi batas kadaluarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP kita.

Oleh karenanya, rekonsiliasi adalah satu-satunya cara untuk menutup luka lama itu. Rekonsiliasi ini juga diamanatkan oleh MK dalam putusan tahun 2004. Bahwa dengan semangat rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan, menurut MK, orang perorang bekas anggota PKI dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi.

Mereka berhak untuk mencalonkan diri dan mengembangkan diri sebagai anak bangsa. Gotong royong, bekerja, dan belajar untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Namun terkhusus bagi teman-teman saya yang masih belum *move on*, atau yang “tulangnya rusuk” nya masih disembunyikan *grandong*, saya cuma bisa pesan: Jangan sedih, ini September Ceria. Seceria Vina Panduwinata menyanyikan lagu itu. Salam! ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



@Humas_MKRI
(Twitter)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)



Majalah Konstitusi
(Google Play Book)

